



**PUTUSAN**

**Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASAN ADAM alias UKIN;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tgl lahir : 30 tahun/30 Juli 1990;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Penahanan:**

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober s/d 3 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 9 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 Januari 2021 s/d tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d tanggal 5 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 6 Maret 2021 s/d tanggal 4 Mei 2021;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 1/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d 3 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H., 2. FITRIYANTO Y. AHMAD, S.H.I., 3. IDRUL WAHID, S.H.I., 4. HARIS PANTO, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H., & PARTNER, yang beralamat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20-U1/39/AT.03.06-TPK/II/2021 tanggal 22 - 2 - 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri gorontalo tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN**, dengan pidana penjara selama **5 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan**, menjatuhkan Denda sebesar **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan;
3. Menghukum terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.357.264.391,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua**

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 2/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)**

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
2. 1 (Satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019.
3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019.
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019.
5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019
6. 1 (Satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019.
7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 .
9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020.
10. 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050.
11. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 3/225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454.
13. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481.
14. 1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
15. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122.
16. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686.
17. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549.
18. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD,Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636,No mesin:JBK3E-1007775.
19. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF,Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190,No mesin:JBC1E-14849436.
20. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK,Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka:MH1HB31166K-5306,No mesin:HB31E-1518369.
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018.
22. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018.
23. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018.
24. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 4/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pengakuan Hutang (SPH) No.SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018.
25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018.
26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018.
27. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018.
28. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018.
29. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018.
30. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020.
31. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018.
32. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018.
33. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 5/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018.
35. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018.
36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018.
37. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018.
38. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018.
39. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018.
40. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019.
41. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019.
42. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019.
43. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 6/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019.
44. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019.
45. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019.
46. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019.
47. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019.
48. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019.
49. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019.
50. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019.
51. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019.
52. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN.
53. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 7/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA.
55. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
56. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
57. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR.
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD.
59. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA.
60. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR.
61. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI.
62. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI.
63. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA.
64. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A.
65. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102 atas nama DJOIS DATUAGE.
66. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109 atas nama KADIR I DAI.
67. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108 atas nama FEMY MAHMUD.
68. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103 atas nama FAISAL BOTUTIHE.
69. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106 atas nama EFENDI HINELO.
70. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105 atas nama BASIR PANYUE.
71. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106 atas nama ENDI MUSA.
72. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107 atas nama KADIR SYAM.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 8/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102 atas nama ROY MANILUPU.
74. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103 atas nama SULEMAN RASYID.
75. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107 atas nama SAFRUDIN DJAFAR.
76. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106 atas nama FIRMAN RASYID.
77. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108 atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U.
78. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102 atas nama SAMSUDIN AHMAD.
79. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106 atas nama ISAK ALI.
80. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102 atas nama ROYS LUAWO.
81. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107 atas nama SULEMAN SANGGOLE.
82. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104 atas nama IRAWATI HASAN.
83. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019, tanggal 23 Juli 2019.
84. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
85. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
86. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE.
87. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR.
88. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 9/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan membebaskan demi hukum terdakwa HASAN ADAM Alias UKIN dari segala tuntutan, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDS-05/GORON/12/2020 tanggal 22 Januari 2021 sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY** berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 363/KW-XII/SDM/11/2017 tanggal 29 November 2017 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.68.e-KC-XII/LYI/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo **(dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melanggar :**

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 10/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

**memperkaya diri sendiri** terdakwa sebagai jasa calo atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : S-399/PW.31/5/2020 Tanggal 03 September 2020, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyaitu terdakwa membantu para nasabah dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang tidak benar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019, perbuatan Terdakwa **HASAN ADAM** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Indonesia secara umum diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa salah satu Bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melaksanakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur mengenai Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagaimana dalam Surat Edaran Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 11/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mikro pada Angka III terdapat Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

beserta revisinya :

## 1. Persyaratan Umum calon debitur :

- Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
- Dalam hal calon debitur masih memiliki baik debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.
- Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
- Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
  - Pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
  - Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.

2. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.

3. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.

4. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 12/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam upaya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diatur mengenai beberapa posisi jabatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyaluran dana kredit yang telah ditugaskan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melayani kebutuhan perkreditan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, pada BAB III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit (Point 1)

### a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

1. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan
2. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur
3. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku
4. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap
5. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit
6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka :
  - ✓ Pemrakarsa (selain mantri) wajib memeriksa ulang hal-hal yang dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri
  - ✓ Memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas
  - ✓ Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka para pejabat pemrakarsa harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut yang dituangkan dalam lembar tersendiri.

### b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

1. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit
2. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 13/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
  4. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat
  5. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat Prosedur/mechanisme yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk untuk mengatur dengan rinci apa yang menjadi kewajiban dari Debitur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit yang isinya sebagai berikut :

## F. Proses Putusan Kredit :

Proses putusan kredit meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Prakarsa dan Permohonan Kredit

Proses pemberian kredit diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan strategi pencapaian RPT berupa Calon Peminjam Potensial (CPP), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan Kredit. Penetapan PS, KRD, RPT dan CPP sesuai dengan Bab II. Secara garis besar proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

#### a) Hal-hal yang harus diperhatikan saat pendaftaran adalah :

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI.
- ii. Petugas BRI Unit yang melayani Pendaftaran permohonan kredit adalah Customer Service

#### b) Urutan Kegiatan kegiatan yang harus dilakukan **Customer Service** pada saat pendaftaran adalah :

- i. Customer Service memeriksa kelengkapan berkas calon debitur/debitur lama antara lain :
  - i.1. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya yang masih berlaku).

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 14/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.2. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala desa/lurah (atau copy KTP saja bagi Kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan tersendiri).
- i.3. Tanda bukti pemilikan agunan
- i.4. Tanda bukti pelunasan Kredit yang lalu (untuk debitur lama)
- i.5. Untuk calon debitur gol bertap harus ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - i.5.a. Asli SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pengangkatan pegawai yang pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, dan atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan
  - i.5.b. Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja instansi yang bersangkutan
  - i.5.c. Rekomendasi dari kepala kantor/instansi /pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan
  - i.5.d. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) atau Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP) dari calon debitur/debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk dip perusahaan/instansi yang bersangkutan.
  - i.6. Bukti-bukti lain yang diperlukan
- ii. Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon penjamin, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidak-tahuan debitur perihal Kredit yang dinikmati. Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur tersebut meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
  - ii.1. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit
  - ii.2. Besarnya Kredit dan jangka waktunya
  - ii.3. Besarnya suku bunga Kredit
  - ii.4. Cara pembayaran kembali
  - ii.5. Ketentuan PBTW
  - ii.6. Ketentuan asuransi jiwa Kredit.
  - ii.7. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- iii. Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kredit beserta jangka waktu yang dikehendaki, untuk

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 15/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam formulir Model 72 Kupedes, atau formulir sejenis lainnya

- iv. Meminta calon debitur untuk mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam Model 72 Kupedes). Apabila calon debitur tidak bisa menulis dapat dibantu oleh Customer Service
- v. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau formulir sejenis lainnya) yang dibuat rangkap 2, asli untuk calon debitur dan tindasannya untuk arsip BRI Unit. Model 72a ini harus dicatat dalam agenda khusus
- vi. Menyiapkan berkas Kredit dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan Kredit atau SKPP), yang antara lain berisi:
  - vi.1. Model 72 Kupedes atau model sejenis.
  - vi.2. Model 70 atau form sejenis sebagai analisis Mantri dan sekaligus berfungsi sebagai putusan Kredit.
  - vi.3 Photo copy bukti diri ymp, suami atau isteri dan pemilik agunan.
  - vi.4. Surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photo copy SIUP dan atau SITU/SPTU.
  - vi.5. Tanda bukti pemilikan agunan.
  - vi.6. Tindakan tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau model sejenis).
  - vi.7. Berkas Kredit dan atau tanda bukti pelunasan dan rekeningoran (untuk debitur lama).
  - vi.8. Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan :
    - vi.8.a SK pengangkatan pegawai tetap atau SK Pengangkatan Pertama dan SK pangkat terakhir, atau SK Pensiun.
    - vi.8.b Rekomendasi dari kepala kantor/instansi /pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang.
    - vi.8.c Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.
- vii. Mencatat pendaftaran permohonan Kredit tersebut pada register SKPP (Model 35), dan register nomor induk peminjam (Model 35CA) bagian pertama (untuk debitur baru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 16/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk peminjam atas nama debitur tersebut pada Model 72Kupedes atau model sejenis.

- viii. Mencatat dokumen-dokumen Kredit yang telah diterima dari debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen penting kredit.

Setelah tahapan ini Customer Service menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada Kaunit dengan Register Model 35.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

## c) Setelah Pendaftaran

Setelah pendaftaran permohonan kredit selesai dilakukan oleh Customer Service, berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk dilakukan proses selanjutnya.

## i. Urutan kegiatan yang harus dilakukan Kaunit

i.1. Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKPP, Kaunit menerima berkas pengajuan Kredit disertai register 35 C dari Customer Service dan memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya.

i.2. Pada hari yang sama berkas SKPP Kredit tersebut diperiksa oleh Kaunit, apakah calon debitur tersebut telah sesuai dengan PS, KR, dan RPT. Bila ternyata calon debitur tersebut tidak sesuai PS, KR, dan RPT maka Kaunit harus menolak permohonan Kredit tersebut atau diajukan ijin prinsip terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang. Memberikan disposisi pada Model 72/75 atau sejenisnya, untuk pemeriksaan oleh Mantri atas SKPP tersebut.

i.3. Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register Model 35 kepada Customer Service.

## ii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service

ii.1. Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Customer Service segera menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat debitur, baik itu berupa Model 71-78, PJ 04, PJ 08 (sesuai dengan jenis agunannya),

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 17/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Form LKN-01 LAS/KSM, Model 70 atau model PTKout put dari aplikasi LAS.

ii.2. Mencatat pada Model 35 dan register penyerahan berkas SKPP pada Mantri (Model 35B).

ii.3. Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi Kaunit kepada Mantri. Untuk debitur Kredit lama agar disertai dengan berkas Kredit yang lalu dan bukti pelunasan kredit terdahulu (jika disyaratkan).

ii.4. Menyimpan sertifikat, bilyet deposito atau bukti agunan lain jika ada.

iii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri

iii.1. Menandatangani Model 35B sebagai tanda terima berkas SKPP, dari Customer Service.

iii.2. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT, kondisi agunan memadai, melakukan BI Checking dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

## Catatan :

Setelah Customer Service menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri, dan **setelah Mantri** membubuhkan paraf pada Register 35B sebagai tanda terima berkas tersebut, maka Customer Service harus mencatat tanggal penyerahan SKPP kepada Mantri tersebut ke dalam Register 35. Untuk setiap Mantri dibuatkan Register 35B tersendiri.

## 2. Analisis dan Evaluasi Kredit

### a. Form Analisis kredit.

Analisis dan evaluasi Kredit dituangkan secara lengkap dalam suatu form analisis Kredit (kecuali yang telah menggunakan aplikasi LAS) yang dibedakan menjadi :

- i. Kredit KSM menggunakan Form KSM.
- ii. Kredit untuk golongan pengusaha menggunakan Model 70 atau form sejenis.
- iii. Kredit on farm menggunakan form tersendiri.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 18/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap menggunakan

Model 75 atau model sejenis.

v. Form kredit mikro lainnya.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

## b. Analisis Kredit

Setelah Mantri menerima berkas SKPP dari Customer Service, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis melalui aplikasi LAS. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

- i. Character
- ii. Capacity
- iii. Capital
- iv. Condition
- v. Agunan / Collateral
- vi. Persyaratan ekonomis dan yuridis Agunan.

## c. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Setelah menerima berkas SKPP dari Customer Service, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan ditempat debitur.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut :

- i. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha ymp (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya
- ii. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada Form KSM, Model 70 Kupedes yang meliputi :

ii.1. Prospek usaha ymp, mencakup:

ii.1.a. Aspek Keuangan

Kebutuhan modal, antara lain :

ii.1.a.(1). Rencana penggunaan kredit.

ii.1.a.(2). Keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kredit, meliputi taksiran nilai persediaan barang (termasuk kas), jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran meliputi proses pengadaan, pembelian

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 19/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menjadi uang serta  
kebutuhantambahan modal.

ii.1.b. Besarnya permohonan Kredit

ii.1.c. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity)

ii.1.c.(1). Perhitungan laba/rugi dari usaha  
ymp yang adasaat ini.

ii.1.c.(2). Proyeksi besarnya laba/rugi sesuai  
rencanaperluasan usaha dihitung  
dari:

- Hasil penjualan  
Hasil penjualan produksi  
(volume produksidikurangi  
persediaan).
- Biaya-biaya  
Biaya yang dikeluarkan untuk  
produksidikalikan harga jual  
(harga pokok), biayarumah  
tangga, biaya penyusutan,  
alat-alatproduksi, pajak (PBB,  
Pajak Penghasilan).
- Pendapatan  
Hasil Penjualan - Biaya.

ii.1.c.(3). Perhitungan besarnya laba/rugi  
diatas dibuat perperiode (setahun).

ii.1.c.(4). Perhitungan kemampuan membayar  
kembali Kredit(repament capacity).  
Sebagai pedoman  
ditentukansebesar 75% dari laba  
bersih.

ii.1.c.(5). Dari perhitungan tersebut diatas,  
dan atas dasarpendapatan calon  
peminjam, maka dapat  
dihitungbesarnya maksimum Kredit  
yang dapat diberikan(dengan  
melihat pada tabel angsuran yang  
sesuaiantara kemampuan  
membayar kembali denganbesarnya

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 20/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atau sesuai hitungan padasistem).

- ii.1.c.(6). Besarnya usul Kredit adalah, maksimumkebutuhan Kredit sesuai hasil analisis dikurangidengan kemampuan peminjam menyediakdana sendiri. Untuk kredit kepada golonganberpenghasilan tetap diatur dengan ketentuansendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan dataterkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, Mantri (pemrakarsa)menghitung besarnya Credit Risk Scoring debitur/calon debitur untukbesaran plafond kredit yang harus dihitung score risikonya (rating).Penghitungan Credit Risk Scoring dilakukan dengan menggunakan systemaplikasi LAS. Apabila hasil pengitungan Credit Risk Scoring tidakmemenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonankredit ditolak. Penolakan kredit pada tahap Scoring dilakukan secaraotomatis oleh sistem.

Tata cara dan ketentuan dalam melakukan perhitungan Credit Risk Scoring,serta batasan plafond kredit yang harus dilakukan scoring diatur denganketentuan tersendiri.

## d. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempatusaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segeramenentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagianakhir Form KSM, Model 70, 75 atau formulir sejenis, yang menyangkut tipe danstruktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

### i. Besar Kredit yang diusulkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnyausulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah :

- i.1. Besarnya permohonan Kredit
- i.2. Rencana perluasan usaha
- i.3. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampaimenjadi kas kembali).
- i.4. Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupuninvestasi atau pengganti modal kerja.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 21/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.5. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dari BRI Unit ybs. atau hutang dagang dari pihak ketiga.

i.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity).

i.7. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat meng-cover Kredit yang akan diberikan.

## ii. Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredit untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

ii.1. Pola pendapatan calon debitur.

ii.2. Kemampuan membayar kembali.

ii.3. Permintaan calon debitur berdasar tabel angsuran kredit.

ii.4. Besarnya Kredit yang akan diberikan.

ii.5. Sektor ekonomi yang dibiayai.

ii.6. Bentuk Kredit dan Suku Bunga:

ii.6.a Bentuk kredit akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

ii.6.b Suku bunga.

Besarnya suku bunga Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## e. Proses Kredit oleh Kaunit

Setelah Mantri selesai mengerjakan SKPP tersebut, kemudian diserahkan kepada Customer Service.

Customer Service bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data entry yang telah dilakukan oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan berkas Kredit dan memeriksa keabsahan berkas Kredit termasuk seluruh dokumen yang memiliki kekuatan legal. Apabila hasil entry data oleh Mantri tidak sesuai dengan berkas kredit yang ada, customer service mengembalikan berkas tersebut beserta proses pada LAS ke Mantri untuk dilengkapi/disesuaikan. Apabila hasil entry data oleh Mantri telah sesuai, Customer Service mencatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada:

i. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri masih berada pada PDWK Kaunit.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 22/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri merupakan putusan AMBM, MBM atau Pinca.

Dalam hal SKPP dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, maka Mantri dan Kaunit setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Customer Service untuk dicatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya Customer Service akan menyampaikan berkas SKPP tersebut kepada AMBM9 melalui PAU untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan kredit dari hasil analisis Mantri dan Kaunit tsb merupakan putusan MBM/Pinca.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

f. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMBM/MBM). Dalam hal pemrakarsa Kredit lebih dari 1 (satu) orang maka dalam SKPP Model 70 Kupedes disebut sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II, dst. Atas hasil analisis/evaluasi yang dibuat oleh Pemrakarsa kredit maka :

- i. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan dalam formulir Model 70 Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.
- ii. Dalam pembuatan rekomendasi Kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang melanggar.
- iii. Apabila dipandang perlu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit. Disamping itu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa Kredit juga dimungkinkan untuk melakukan kunjungan *on the spot* apabila MBM/AMBM/Kaunit tidak yakin atas data/ keterangan-keterangan yang disajikan oleh Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit atau apabila pejabat yang

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 23/225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan meragukan kelengkapan data, kebenaran atau kelayakan data.

- iv. Hasil analisis pada model 70 Kupedes merupakan rekomendasi/usulan kredit. Dengan demikian, Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemrakarsa.
- v. Apabila tidak terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka sebagai bukti persetujuan pejabat Pemrakarsa tersebut cukup membubuhkan tanda tangan pada Model 70 Kupedes.
- vi. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa maka pejabat pemrakarsa yang berbeda pendapat tersebut harus menuliskan pendapatnya pada lembar tersendiri yang merupakan bagian dari Model 70 Kupedes dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut.

Pembetulan yang berupa kesalahan penulisan/pengetikan dapat langsung dilakukan pada Model 70 Kupedes yang dikoreksi dan membubuhkan paraf pada bagian yang dikoreksi tersebut.

## g. Pemberian Putusan Kredit

Setelah pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasinya pada berkas SKPP tersebut, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada :

- i. Customer Service, Apabila pejabat pemrakarsanya adalah Mantri untuk dicatat pada register 35 dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untuk mendapatkan putusan. Apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri dan Kaunit maka setelah dicatat dalam Register 35 oleh Customer Service, selanjutnya diteruskan kepada PAU dilengkapi dengan check list (daftar) isi berkas kredit.
- ii. PAU, setelah menerima paket kredit dari BRI Unit akan mencatat pada register tersendiri dan selanjutnya menyampaikan kepada AMBM/MBM/Pinca untuk mendapat Putusan.

## h. Pemeriksaan oleh Pemutus

Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 24/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mendukung pemberian putusan Kredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa.

Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:

- i. Bukti bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan calon debitur dapat dilihat melalui form LKN-01 LAS, cap jempol atau tanda tangan calon debitur pada Model 72 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pengisian CIF dan data kredit pada aplikasi LAS atau tanda tangan/cap jempol Model 71-78 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber pengisian data agunan pada aplikasi LAS.
- ii. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur, yang dapat diperiksa pada Form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS atau pada screen aplikasi di menu masing-masing pemutus.
- iii. Pemeriksaan akurasi data, yang dapat dilihat dari pencatatan pada bagian proses yang berbeda, misalnya antara Neraca dan Laba/Rugi, sebelum dan sesudah diberi Kredit.
- iv. Apabila menurut pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWK-nya.
- v. Dalam hal pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang.
- vi. Apabila setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) ternyata jumlah kredit yang diputus lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat Pemrakarsa, maka terhadap SKPP

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 25/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat.
- vii. Pemberian putusan Kredit dilakukan oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit, AMBM, MBM dan Pinca) yang mempunyai limit yang cukup dituangkan pada Model 70 Kupedes/form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS.
  - viii. Apabila Pejabat Pemutus tidak setuju (tolak) dengan usulan Pejabat Pemrakarsa, maka Customer Service mencetak Surat Tolak. Surat Tolak dan PTK Tolak ditandatangani pejabat yang berwenang dan surat tolak dikirimkan kepada calon debitur. Selanjutnya Customer Service menatakerjakan berkas tolakan yang terdiri dari berkas permohonan, PTK tolak dan surat tolak.
  - i. Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :
    - i. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur, tidak boleh lebih dari 5 (lima) hari kerja baik ditolak maupun disetujui.
    - ii. Untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain kemudahan sarana transportasi, jarak dan waktu tempuh, dll, maka proses Kredit putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan Pinwil. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan, debitur Kredit belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur / calon debitur masih memerlukan maka permohonan Kredit tersebut agar diproses ulang sepertisemula.
- Dengan dilakukannya implementasi LAS (Loan Approval System) di unit-unit kerja BRI, proses prakarsa sampai dengan putusan kredit mikro dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan kredit pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## G. PERJANJIAN DAN PENCAIRAN KREDIT

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sbb:

1. Persiapan Pencairan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 26/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah SKPP diputus, Customer Service melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjut telah dipenuhi / ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.

Selanjutnya customer service melakukan pencatatan pada Register Model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH-03/Kupedes atau model sejenis dan Model SU.
- c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan.
- d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- e. Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk asuransi kerugian atas barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut.
- f. Mengisi kuitansi pencairan Kredit (Model UM.01 atau UD-01.A atau model sejenis) yang dibuat rangkap tiga, dimana :
  - i. Lembar pertama bermeterai untuk bukti kas.
  - ii. Lembar kedua untuk debitur.
  - iii. Lembar ketiga untuk berkas Kredit.

Adapun data-data yang diisikan pada kuitansi adalah meliputi :

- Nama BRI Unit yang bersangkutan.
- Nomor Rekening.
- Nama dan alamat debitur.
- Sektor ekonomi yang dibiayai (nomornya sesuai dengan sandi STP).
- Jumlah Kredit pokok dan bunga.
- Jangka waktu dan masa tenggang (grace period).
- Jumlah angsuran pokok dan bunga.
- Sisa janji.
- Besarnya hak PBTW apabila ada.
- Nomor rekening simpanan debitur.
- Jumlah pencairan Kredit.

## 2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 27/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Addendum SPH berikut Model SU, surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran.

Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sebagai berikut:

- a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.
- b. Meminta debitur untuk :
  - i. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH atau model sejenis berikut Model SU dan surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan di depan Customer Service dan harus mengenai meterai yang telah disediakan.
  - ii. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi bagian depan yang dilakukan di depan Customer Service.
  - iii. Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian bawah SPH, pada kolom diatas cap jempol atau tanda tangan dengan kalimat sbb :  
*"Baik untuk sejumlah Rp..... (.....) ditambah bunga dan ongkos-ongkos".*
  - iv. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada form SPPA sebagai bukti penutupan asuransi kerugian atas barang agunan/jaminan apabila didalam putusan kredit mencantumkan syarat tersebut.
- c. Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempersiapkan data statis untuk melakukan entry data pada PC yang meliputi :
  - i. Nomor Induk Peminjam
  - ii. Besarnya Kredit

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 28/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Jangka waktu
- iv. Besarnya angsuran
- v. Besarnya hak PBTW apabila ada
- vi. Tanggal pencairan
- vii. Besarnya bunga yang seharusnya dibayar setiap bulannya s/d lunas.
- viii. Sisa janji untuk masing-masing bulan sampai dengan lunas.
- e. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tandatangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan padawaktu pendaftaran.
- f. Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepadaKaunit untuk difiat bayar.

## 3. Fiat Bayar

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai berikut :

- a. Menerima kuitansi dan berkas Kredit dari Customer Service.
- b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas Kredit, nomor rekeningtelah aktif, besarnya angsuran telah sama dengan SPH dan tanggal tagihansesuai dengan tanggal realisasi, kode Instansi telah terisi dengan benar, Sukubunga di Brinets telah sama dengan Aplikasi LAS, Jadwal angsuran yangtercantum di Brinets telah sama dengan yang tercantum dalam aplikasi LASuntuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan Kreditserta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH, surat pengikatanagunan dan kuitansi dengan contoh Model 72 Kupedes nya.
- c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangan sebagaipersetujuan bayar atau fiat bayar pada Model UD-01.A atau Model UM.01.
- d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiat bayar pada kuitansi,kemudian mendistribusikan sebagai berikut :
  - i. Kuitansi pembayaran (Model UD-01 atau UM-01), dan tanda bukti dirikepada Teller
  - ii. Berkas Kredit lainnya kepada Customer Service.

## 4. Pembayaran Pencairan Kredit

Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Teller melalui overbooking kerekening tabungan debitur ybs di BRI berdasarkan kuitansi yang diterima dari Kaunitdengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 29/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Penyelesaian Administrasi Pencairan

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sbb:

- Melengkapi pengisian kolom-kolom Register 35CA bagian kedua, Register 35 DAYang pada saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan mengisi Register 35 yang belum terisi sampai dengan pencairan.
- Mengisikan data debitur yang baru dcairkan tersebut pada Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur Kredit (BJS. Tn.01), sepanjang debitur tersebut berhak untuk diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengirimkan SPPA atas penutupan barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal realisasi Kredit.

Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan proses pencairan Kredit, pada halaman berikut disajikan flow chart arus proses Kredit berdasarkan tingkat putusan, yaitu putusan (Kaunit/AMBM MBM/Pinca).

- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 terdakwa yang sudah kenal dengan saksi STANLEY MELIANGAN bertemu di depan ATM BRI Unit Andalas Gorontalo dan pada pertemuan tersebut terdakwa meminta nomor handphone saksi STANLEY MELIANGAN untuk menghubungi guna menawarkan nasabah KUR yang ingin mengambil bentor ditempat usaha pembuatan bentor milik terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi nomor handphone saksi STANLEY MELIANGAN dengan maksud membantu nasabah mendapatkan modal usaha melalui fasilitas pinjaman KUR di Bank BRI tempat saksi STANLEY MELIANGAN bekerja;
- Bahwa mendengar maksud dari terdakwa, selanjutnya saksi STANLEY MELIANGAN meminta agar para nasabah yang ingin mengambil bentor pada terdakwa, memasukan berkas permohonan pinjaman dana KUR ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk Unit Andalas Gorontalo melalui saksi STANLEY MELIANGAN, padahal seharusnya saksi STANLEY MELIANGAN selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia **tidak diperbolehkan** melakukan hal tersebut yaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KUR atau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 30/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokop : S.152-DIR/SDM/05/2009 yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan.

- CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur
- Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi STANLEY MELIANGAN selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada setiap calon nasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT. BRI Persero Tbk untuk mempersiapkan persyaratan antara lain:
  1. Fotocopy KTP;
  2. Fotocopy kartu keluarga (KK)
  3. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)Dan dalam nominal pinjaman disesuaikan dengan model bentor yang di sukai oleh calon nasabah yakni antara Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, terdakwa menyampaikan kepada setiap nasabah dari pencairan dana tersebut nantinya akan dipotong setoran pertama oleh pihak BRI, kemudian untuk pemberian fee sebesar 10 % kepada saksi STANLEY MELIANGAN selaku Mantri pada Bank BRI yang akan membantu para nasabah untuk mendapatkan dana KUR, kemudian selain itu para nasabah akan mendapatkan dana dari terdakwa dan sisanya dikuasai oleh saksi HASAN ADAM sebagai kompensasi dari nasabah atas pembelian 1 (satu) Unit bentor;
- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saksi STANLEY MELIANGAN memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 31 (tiga puluh satu) calon nasabah yang diarahkan oleh terdakwa ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman di antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 31/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	RP. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 saksi STANLEY MELIANGAN memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 3 (tiga) calon nasabah yang diarahkan oleh terdakwa ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

- Bahwa setelah berkas permohonan pinjaman KUR dimasukan Ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dari para calon nasabah ternyata masih terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- Bahwa dengan adanya kekurangan kelengkapan administrasi dalam berkas permohonan tersebut, saksi STANLEY MELIANGAN menghubungi terdakwa agar membantu calon nasabah tersebut dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk memuluskan niat terdakwa agar permohonan para nasabah bisa dicairkan maka terdakwa membantu calon nasabah membuat Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan cara terdakwa menyampaikan di kantor desa / kelurahan bahwa calon nasabah benar mempunyai usaha bentor padahal kenyataannya terdakwa mengetahui bahwa para calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 32/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan usaha milik 34 calon nasabah yang dibantu dibuat oleh terdakwa dikantor desa / kelurahan dari calon nasabah tinggal keseluruhannya dengan menggunakan data yang tidak benar karena hal tersebut diminta oleh saksi STANLEY MELIANGAN untuk melengkapi dengan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) agar permohonan KUR para nasabah disetujui oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah berkas dilengkapi maka para nasabah mengantar langsung kepada saksi STANLEY MELIANGAN dan ada juga yang menyerahkan melalui costumer Service (CS)/PA KUR untuk dilakukan registrasi dan selanjutnya saksi STANLEY MELIANGAN untuk melakukan pemeriksaan dilapangan (*on the spot*) terhadap calon debitur yang di ajukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi (*on the spot*) ke domisili nasabah, saksi STANLEY MELIANGAN hanya sekedar melihat tempat tinggal nasabah karena saksi STANLEY MELIANGAN sudah mengetahui nasabah tersebut tidak memiliki usaha sehingga permohonan para nasabah tersebut disetujui untuk mendapatkan kredit dari Bank BRI sampai dengan proses pencairan;
- Bahwa setelah dana KUR masuk ke rekening nasabah selanjutnya pihak Bank BRI menyerahkan kepada nasabah berupa buku tabungan dan kartu ATM, kemudian tidak berselang lama terdakwa menghubungi nasabah tersebut untuk meminta agar menyerahkan Kartu ATM dan Nomor Pin guna penarikan dana yang ada dalam rekening tersebut melalui ATM, dan setelah dana tersebut di ambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan dana kepada nasabah dan saksi STANLEY MELIANGAN sebagaimana dalam rincian tabel sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp 1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp.916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 33/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895. 500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

Kemudian terdakwa menyampaikan kepada nasabah bahwa untuk angsuran ke bank akan di bayar oleh terdakwa jika bentor yang di janjikan terdakwa diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa untuk penyerahan fee 10 % kepada saksi STANLEY MELIANGAN dilakukan terdakwa dengan cara diserahkan secara tunai dan ada juga yang serahkan melalui transfer langsung ke rekening Nomor 512501018084530 atas nama saksi STANLEY MELIANGAN
- Bahwa dari setiap realisasi pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) unit bentor dengan harga + sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada nasabah dan sisa dana nasabah tersebut dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada kenyataannya bentor yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para nasabah tidak sesuai dengan keinginan dari para nasabah karena dalam keadaan rusak serta tidak dilengkapi surat-surat dan ada sebagian nasabah tidak mendapatkan bentor sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 34/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Terdakwa **HASAN ADAM** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN** yang bukan merupakan Mitra PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **STANLEY MELIANGAN alias STANLEY** berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 363/KW-XII/SDM/11/2017 tanggal 29 November 2017 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.68.e-KC-XII/LYI/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo (**dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018 sampai dengan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktudalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas dan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telahmelakukanatau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa HASAN ADAMatau orang lainatau suatu koorporasimenyalahgunakan kewenangan,antara lain yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 35/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : S-399/PW.31/5/2020 Tanggal 03 September 2020 melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terdakwa membantu para nasabah dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang tidak benar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019, perbuatan Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Indonesia secara umum diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;
- Bahwa salah satu Bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melaksanakan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur mengenai Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagaimana dalam Surat Edaran Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Angka III terdapat Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya :

1. Persyaratan Umum calon debitur :

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 36/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
- c. Dalam hal calon debitur masih memiliki baik debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.
- d. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
- e. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
  2. Pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
2. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
3. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
4. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
5. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 37/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam upaya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka diatur mengenai beberapa posisi jabatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyaluran dana kredit yang telah ditugaskan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk dalam melayani kebutuhan perkreditan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, pada BAB III mengenai Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit (Point 1)

### a. Tugas Pejabat Pemrakarsa

- i. Mencari calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan
- ii. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur
- iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku
- iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap
- v. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit
- vi. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
- vii. Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka :
  - Pemrakarsa (selain mantri) wajib memeriksa ulang hal-hal yang dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri
  - Memberikan rekomendasi secara tertulis atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas
  - Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka para pejabat pemrakarsa harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut yang dituangkan dalam lembar tersendiri.

### b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 38/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit
  - iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah.
  - iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat
  - v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat Prosedur/mekanisme yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk untuk mengatur dengan rinci apa yang menjadi kewajiban dari Debitur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit yang isinya sebagai berikut :

## F. Proses Putusan Kredit

Proses putusan kredit meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Prakarsa dan Permohonan Kredit

Proses pemberian kredit diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kreteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan strategi pencapaian RPT berupa Calon Peminjam Potensial (CPP), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan Kredit. Penetapan PS, KRD, RPT dan CPP sesuai dengan Bab II. Secara garis besar proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

#### a) Hal-hal yang harus diperhatikan saat pendaftaran adalah :

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI.
- ii. Petugas BRI Unit yang melayani Pendaftaran permohonan kredit adalah Customer Service

#### b) Urutan Kegiatan kegiatan yang harus dilakukan **Customer Service** pada saat pendaftaran adalah :

- i. Customer Service memeriksa kelengkapan berkas calon debitur/debitur lama antara lain :

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 39/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.1. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM atau surat keterangan identitas lainnya yang masih berlaku).
- i.2. Surat Ijin Usaha atau keterangan usaha dari kepala desa/lurah (atau copy KTP saja bagi Kredit yang relatif kecil, yang diatur dengan ketentuan tersendiri).
- i.3. Tanda bukti pemilikan agunan
- i.4. Tanda bukti pelunasan Kredit yang lalu (untuk debitur lama)
- i.5. Untuk calon debitur gol bertap harus ditambahkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - i.5.a. Asli SK pengangkatan pegawai tetap atau SK pengangkatan pegawai yang pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, dan atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan
  - i.5.b. Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja instansi yang bersangkutan
  - i.5.c. Rekomendasi dari kepala kantor/instansi /pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan
  - i.5.d. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) atau Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP) dari calon debitur/debitur kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk di perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- i.6. Bukti-bukti lain yang diperlukan
- ii. Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan kredit kepada calon penjamin, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidak-tahuan debitur perihal Kredit yang dinikmati. Penjelasan-penjelasan kepada calon debitur tersebut meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :
  - ii.1. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit
  - ii.2. Besarnya Kredit dan jangka waktunya
  - ii.3. Besarnya suku bunga Kredit
  - ii.4. Cara pembayaran kembali
  - ii.5. Ketentuan PBTW
  - ii.6. Ketentuan asuransi jiwa Kredit.
  - ii.7. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 40/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kredit beserta jangka waktu yang dikehendaki, untuk dituangkan dalam formulir Model 72 Kupedes, atau formulir sejenis lainnya
- iv. Meminta calon debitur untuk mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran (surat keterangan permintaan pinjam Model 72 Kupedes). Apabila calon debitur tidak bisa menulis dapat dibantu oleh Customer Service
- v. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau formulir sejenis lainnya) yang dibuat rangkap 2, asli untuk calon debitur dan tindakannya untuk arsip BRI Unit. Model 72a ini harus dicatat dalam agenda khusus
- vi. Menyiapkan berkas Kredit dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan Kredit atau SKPP), yang antara lain berisi:
  - vi.1. Model 72 Kupedes atau model sejenis.
  - vi.2. Model 70 atau form sejenis sebagai analisis Mantri dan sekaligus berfungsi sebagai putusan Kredit.
  - vi.3. Photo copy bukti diri ymp, suami atau isteri dan pemilik agunan.
  - vi.4. Surat keterangan berusaha dari kepala desa atau photo copy SIUP dan atau SITU/SPTU.
  - vi.5. Tanda bukti pemilikan agunan.
  - vi.6. Tindakan tanda terima bukti pemilikan agunan (Model 72a Kupedes atau model sejenis).
  - vi.7. Berkas Kredit dan atau tanda bukti pelunasan dan rekening koran (untuk debitur lama).
  - vi.8. Untuk golongan berpenghasilan tetap ditambah dengan:
    - vi.8.a SK pengangkatan pegawai tetap atau SK Pengangkatan Pertama dan SK pangkat terakhir, atau SK Pensiun.
    - vi.8.b Rekomendasi dari kepala kantor/instansi /pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang.
    - vi.8.c Daftar perincian gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala kantor atau unit kerja yang bersangkutan.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 41/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. Mencatat pendaftaran permohonan Kredit tersebut pada register SKPP(Model 35), dan register nomor induk peminjam (Model 35CA) bagian pertama (untuk debitur baru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor induk peminjam atas nama debitur tersebut pada Model 72Kupedes atau model sejenis.

viii. Mencatat dokumen-dokumen Kredit yang telah diterima dari debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen penting kredit.

Setelah tahapan ini Customer Service menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada Kaunit dengan Register Model 35.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

## c) Setelah Pendaftaran

Setelah pendaftaran permohonan kredit selesai dilakukan oleh Customer Service, berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Kaunit untuk dilakukan proses selanjutnya.

### i. Urutan kegiatan yang harus dilakukan Kaunit

i.1. Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKPP, Kaunit menerima berkas pengajuan Kredit disertai register 35 C dari Customer Service dan memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya.

i.2. Pada hari yang sama berkas SKPP Kredit tersebut diperiksa oleh Kaunit, apakah calon debitur tersebut telah sesuai dengan PS, KR, dan RPT. Bila ternyata calon debitur tersebut tidak sesuai PS, KR, dan RPT maka Kaunit harus menolak permohonan Kredit tersebut atau diajukan ijin prinsip terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang. Memberikan disposisi pada Model 72/75 atau sejenisnya, untuk pemeriksaan oleh Mantri atas SKPP tersebut.

i.3. Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register Model 35 kepada Customer Service.

### ii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service

ii.1. Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka Customer Service segera menyiapkan formulir-formulir

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 42/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke tempat debitur, baik itu berupa Model 71-78, PJ 04, PJ 08 (sesuai dengan jenis agunannya), dan Form LKN-01 LAS/KSM, Model 70 atau model PTKout put dari aplikasi LAS.

ii.2. Mencatat pada Model 35 dan register penyerahan berkas SKPP pada Mantri (Model 35B).

ii.3. Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi Kaunit kepada Mantri. Untuk debitur Kredit lama agar disertai dengan berkas Kredit yang lalu dan bukti pelunasan kredit terdahulu (jika disyaratkan).

ii.4. Menyimpan sertifikat, bilyet deposito atau bukti agunan lain jika ada.

iii. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Mantri

iii.1. Menandatangani Model 35B sebagai tanda terima berkas SKPP, dari Customer Service.

iii.2. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT, kondisi agunan memadai, melakukan BI Checking dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

Catatan :

Setelah Customer Service menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri, dan setelah Mantri membubuhkan paraf pada Register 35B sebagai tanda terima berkastersebut, maka Customer Service harus mencatat tanggal penyerahan SKPP kepada Mantri tersebut ke dalam Register 35. Untuk setiap Mantri dibuatkan Register 35B tersendiri.

## 2. Analisis dan Evaluasi Kredit

### a. Form Analisis kredit.

Analisis dan evaluasi Kredit dituangkan secara lengkap dalam suatu form analisis Kredit (kecuali yang telah menggunakan aplikasi LAS) yang dibedakan menjadi :

i. Kredit KSM menggunakan Form KSM.

ii. Kredit untuk golongan pengusaha menggunakan Model 70 atau form sejenis.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 43/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Kredit on farm menggunakan form tersendiri.

iv. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap menggunakan Model 75 atau model sejenis.

v. Form kredit mikro lainnya.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

## b. Analisis Kredit

Setelah Mantri menerima berkas SKPP dari Customer Service, maka berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon debitur tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisis melalui aplikasi LAS. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

- i. Character
- ii. Capacity
- iii. Capital
- iv. Condition
- v. Agunan / Collateral
- vi. Persyaratan ekonomis dan yuridis Agunan.

## c. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur

Setelah menerima berkas SKPP dari Customer Service, Mantri kemudian melakukan pemeriksaan ditempat debitur.

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut :

- i. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha ymp (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya
- ii. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan tersebut pada Form KSM, Model 70 Kupedes yang meliputi :

ii.1. Prospek usaha ymp, mencakup:

ii.1.a. Aspek Keuangan Kebutuhan modal, antara lain :

ii.1.a.(1). Rencana penggunaan kredit.

ii.1.a.(2). Keadaan permodalan sekarang dan perkiraan setelah menerima Kredit, meliputi taksiran nilai persediaan barang (termasuk kas), jumlah piutang atau tagihan, jumlah hutang-hutang yang ada, lama perputaran meliputi proses

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 44/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, pembelian barang menjadi uang serta kebutuhantambahan modal.

ii.1.b. Besarnya permohonan Kredit

ii.1.c. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity)

ii.1.c.(1). Perhitungan laba/rugi dari usaha ymp yang adasaat ini.

ii.1.c.(2). Proyeksi besarnya laba/rugi sesuai rencanaperluasan usaha dihitung dari:

- Hasil penjualan  
Hasil penjualan produksi (volume produksidikurangi persediaan).
- Biaya-biaya  
Biaya yang dikeluarkan untuk produksidikalikan harga jual (harga pokok), biayarumah tangga, biaya penyusutan, alat-alatproduksi, pajak (PBB, Pajak Penghasilan).
- Pendapatan  
Hasil Penjualan - Biaya.

ii.1.c.(3). Perhitungan besarnya laba/rugi diatas dibuat perperiode (setahun).

ii.1.c.(4). Perhitungan kemampuan membayar kembali Kredit(repament capacity). Sebagai pedoman ditentukansebesar 75% dari laba bersih.

ii.1.c.(5). Dari perhitungan tersebut diatas, dan atas dasarpendapatan calon peminjam, maka dapat dihitungbesarnya maksimum Kredit yang dapat diberikan(dengan melihat pada tabel angsuran yang

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 45/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaiantara kemampuan  
membayar kembali  
dengan besarnya angsuran atau  
sesuai hitungan pada sistem).

- ii.1.c.(6). Besarnya usul Kredit adalah,  
maksimum kebutuhan Kredit  
sesuai hasil analisis  
dikurangi dengan kemampuan  
peminjam menyediakan dana  
sendiri. Untuk kredit kepada  
golongan berpenghasilan tetap  
diatur dengan  
ketentuan tersendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, Mantri (pemrakarsa) menghitung besarnya Credit Risk Scoring debitur/calon debitur untuk besaran plafond kredit yang harus dihitung score risikonya (rating). Penghitungan Credit Risk Scoring dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi LAS. Apabila hasil penghitungan Credit Risk Scoring tidak memenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonan kredit ditolak. Penolakan kredit pada tahap Scoring dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Tata cara dan ketentuan dalam melakukan perhitungan Credit Risk Scoring, serta batasan plafond kredit yang harus dilakukan scoring diatur dengan ketentuan tersendiri.

## d. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit

Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan pengisian lembar usulan, yaitu lembar yang terdapat pada bagian akhir Form KSM, Model 70, 75 atau formulir sejenis, yang menyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

### i. Besar Kredit yang diusulkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah :

- i.1. Besarnya permohonan Kredit
- i.2. Rencana perluasan usaha

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 46/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.3. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampaimenjadi kas kembali).
- i.4. Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupuninvestasi atau pengganti modal kerja.
- i.5. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dariBRI Unit ybs. atau hutang dagang dari pihak ketiga.
- i.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity).
- i.7. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunantersebut dapat meng-cover Kredit yang akan diberikan.
- ii. Jangka Waktu dan Pola Angsuran  
Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredituntuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
  - ii.1. Pola pendapatan calon debitur.
  - ii.2. Kemampuan membayar kembali.
  - ii.3. Permintaan calon debitur berdasar tabel angsuran kredit.
  - ii.4. Besarnya Kredit yang akan diberikan.
  - ii.5. Sektor ekonomi yang dibiayai.
  - ii.6. Bentuk Kredit dan Suku Bunga:
    - ii.6.a Bentuk kredit akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
    - ii.6.b Suku bunga.  
Besarnya suku bunga Kredit sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
- e. Proses Kredit oleh Kaunit  
Setelah Mantri selesai mengerjakan SKPP tersebut, kemudian diserahkan kepadaCustomer Service.  
Customer Service bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapandokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data entry yang telah dilakukanoleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan berkas Kredit dan memeriksakeabsahan berkas Kredit termasuk seluruh dokumen yang memiliki kekuatanlegal. Apabila hasil entry data oleh Mantri tidak sesuai dengan berkas kredityang ada, customer service mengembalikan barkas tersebut beserta prosespada LAS ke Mantri untuk lengkapi/disesuaikan. Apabila hasil entry data olehMantri telah sesuai, Customer Service mencatat pada Register 35 dan 35B.Selanjutnya menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada:
  - i. Kaunit, untuk mendapat putusan apabila usulan Kredit dari hasil analisisMantri masih berada pada PDWK Kaunit.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 47/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri merupakan putusan AMBM, MBM atau Pinca.

Dalam hal SKPP dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, maka Mantri dan Kaunit setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Customer Service untuk dicatat pada Register 35 dan 35B. Selanjutnya Customer Service akan menyampaikan berkas SKPP tersebut kepada AMBM<sup>9</sup> melalui PAU untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan kredit dari hasil analisis Mantri dan Kaunit tsb merupakan putusan MBM/Pinca.

Model form/register yang digunakan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

## f. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMBM/MBM). Dalam hal pemrakarsa Kredit lebih dari 1 (satu) orang maka dalam SKPP Model 70 Kupedes disebut sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II, dst. Atas hasil analisis/evaluasi yang dibuat oleh Pemrakarsa kredit maka :

- i. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal Kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan dituangkan dalam formulir Model 70 Kupedes, dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif.
- ii. Dalam pembuatan rekomendasi Kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.
- iii. Apabila dipandang perlu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit. Disamping itu, MBM/AMBM / Kaunit selaku pejabat Pemrakarsa Kredit juga dimungkinkan untuk melakukan kunjungan on the spot apabila MBM/AMBM/Kaunit tidak yakin atas data/ keterangan keterangan yang disajikan oleh Mantri selaku pejabat Pemrakarsa awal Kredit atau apabila pejabat yang bersangkutan meragukan kelengkapan data, kebenaran atau kelayakan data.
- iv. Hasil analisis pada model 70 Kupedes merupakan rekomendasi/usulan kredit. Dengan demikian, Mantri sebagai pejabat Pemrakarsa cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemrakarsa.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 48/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Apabila tidak terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa makasebagai bukti persetujuan pejabat Pemrakarsa tersebut cukupmembubuhkan tanda tangan pada Model 70 Kupedes.
- vi. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar pejabat Pemrakarsa makapejabat pemrakarsa yang berbeda pendapat tersebut harus menuliskanpendapatnya pada lembar tersendiri yang merupakan bagian dari Model 70Kupedes dan membubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut.
- Pembetulan yang berupa kesalahan penulisan/pengetikan dapat langsungdilakukan pada Model 70 Kupedes yang dikoreksi dan membubuhkan paraf padabagian yang dikoreksi tersebut.
- g. Pemberian Putusan Kredit
- Setelah pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasinya pada berkas SKPPtersebut, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada:
- i. Customer Service, Apabila pejabat pemrakarsanya adalah Mantri untukdicatat pada register 35 dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untukmendapatkan putusan. Apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri danKaunit maka setelah dicatat dalam Register 35 oleh Customer Service,selanjutnya diteruskan kepada PAU dilengkapi dengan check list (daftar) isibarkas kredit.
- ii. PAU, setelah menerima paket kredit dari BRI Unit akan mencatat padaregister tersendiri dan selanjutnya menyampaikan kepada AMBM/MBM/Pincauntuk mendapat Putusan.
- h. Pemeriksaan oleh Pemutus
- Sebelum pemberian putusan Kredit, pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti danmemastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusanKredit masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum.
- Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabatPemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan danpenilaian SKPP yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa.
- Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:
- i. Bukti bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempatusaha dan agunan calon debitur dapat dilihat melalui form LKN-01 LAS, capjempol atau tanda tangan calon debitur pada Model 72 Kupedes yangdigunakan sebagai dokumen

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 49/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber untuk pengisian CIF dan data kredit pada aplikasi LAS atau tanda tangan/cap jempol Model 71-78 Kupedes yang digunakan sebagai dokumen sumber pengisian data agunan pada aplikasi LAS.

- ii. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur, yang dapat diperiksa pada Form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS ataupun screen aplikasi di menu masing-masing pemutus.
  - iii. Pemeriksaan akurasi data, yang dapat dilihat dari pencatatan pada bagian proses yang berbeda, misalnya antara Neraca dan Laba/Rugi, sebelum dan sesudah diberi Kredit.
  - iv. Apabila menurut pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWK-nya.
  - v. Dalam hal pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) merasa ragu atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa, pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang.
  - vi. Apabila setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) ternyata jumlah kredit yang diputus lebih kecil, sama atau lebih besar dari jumlah yang diusulkan pejabat Pemrakarsa, maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat.
  - vii. Pemberian putusan Kredit dilakukan oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit, AMBM, MBM dan Pinca) yang mempunyai limit yang cukup dituangkan pada Model 70 Kupedes/form PTK yang merupakan output dari aplikasi LAS.
  - viii. Apabila Pejabat Pemutus tidak setuju (tolak) dengan usulan Pejabat Pemrakarsa, maka Customer Service mencetak Surat Tolak. Surat Tolak dan PTK Tolak ditandatangani pejabat yang berwenang dan surat tolak dikirimkan kepada calon debitur. Selanjutnya Customer Service menatakerjakan berkas tolakan yang terdiri dari berkas permohonan, PTK tolak dan surat tolak.
- i. Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :
- i. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur, tidak boleh lebih dari 5 (lima) hari kerja baik ditolak maupun disetujui.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 50/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain kemudahan sarana transportasi, jarak dan waktu tempuh, dll, maka proses Kredit putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan Pinwil. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal putusan, debitur Kredit belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila debitur / calon debitur masih memerlukan maka permohonan Kredit tersebut agar diproses ulang seperti semula.

Dengan dilakukannya implementasi LAS (Loan Approval System) di unit-unit kerja BRI, proses prakarsa sampai dengan putusan kredit mikro dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan kredit pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## G. PERJANJIAN DAN PENCAIRAN KREDIT

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sbb:

### 1. Persiapan Pencairan

Setelah SKPP diputus, Customer Service melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjut telah dipenuhi / ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit.

Selanjutnya customer service melakukan pencatatan pada Register Model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH-03/Kupedes atau model sejenis dan Model SU.
- Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan.
- Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk asuransi kerugian atas barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 51/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengisi kuitansi pencairan Kredit (Model UM.01 atau UD-01.A

atau model sejenis) yang dibuat rangkap tiga, dimana :

- i. Lembar pertama bermeterai untuk bukti kas.
- ii. Lembar kedua untuk debitur.
- iii. Lembar ketiga untuk berkas Kredit.

Adapun data-data yang diisikan pada kuitansi adalah meliputi :

- Nama BRI Unit yang bersangkutan.
- Nomor Rekening.
- Nama dan alamat debitur.
- Sektor ekonomi yang dibiayai (nomornya sesuai dengan sandi STP).
- Jumlah Kredit pokok dan bunga.
- Jangka waktu dan masa tenggang (grace period).
- Jumlah angsuran pokok dan bunga.
- Sisa janji.
- Besarnya hak PBTW apabila ada.
- Nomor rekening simpanan debitur.
- Jumlah pencairan Kredit.

## 2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Addendum SPH berikut Model SU, surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran.

Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.

Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sebagai berikut :

- a. Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH atau model sejenis dan Model SU dan menjelaskan syarat-syarat Kreditnya, sampai debitur benar-benar memahami isi dari SPH atau model sejenis dan Model SU tersebut.
- b. Meminta debitur untuk :
  - i. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH atau model sejenis berikut Model SU dan surat-surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 52/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan agunan yang dilakukan di depan Customer Service dan harus mengenai meterai yang telah disediakan.

ii. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi bagian depan yang dilakukan di depan Customer Service.

iii. Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian bawah SPH, pada kolom di atas cap jempol atau tanda tangan dengan kalimat sbb :

*"Baik untuk sejumlah Rp..... (.....) ditambah bunga dan ongkos-ongkos".*

iv. Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada form SPPA sebagai bukti penutupan asuransi kerugian atas barang agunan/jaminan apabila di dalam putusan kredit mencantumkan syarat tersebut.

c. Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Mempersiapkan data statis untuk melakukan entry data pada PC yang meliputi :

- i. Nomor Induk Peminjam
- ii. Besarnya Kredit
- iii. Jangka waktu
- iv. Besarnya angsuran
- v. Besarnya hak PBTW apabila ada
- vi. Tanggal pencairan
- vii. Besarnya bunga yang seharusnya dibayar setiap bulannya s/d lunas.
- viii. Sisa janji untuk masing-masing bulan sampai dengan lunas.

e. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tandatangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan pada waktu pendaftaran.

f. Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepada Kaunit untuk difiat bayar.

## 3. Fiat Bayar

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit adalah sebagai berikut :

a. Menerima kuitansi dan berkas Kredit dari Customer Service.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 53/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas Kredit, nomor rekening telah aktif, besarnya angsuran telah sama dengan SPH dan tanggal tagihan sesuai dengan tanggal realisasi, kode Instansi telah terisi dengan benar, Sukubunga di Brinets telah sama dengan Aplikasi LAS, Jadwal angsuran yang tercantum di Brinets telah sama dengan yang tercantum dalam aplikasi LAS untuk dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan Kredit serta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH, surat pengikatan agunan dan kuitansi dengan contoh Model 72 Kupedes nya.
  - c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan bayar atau fiat bayar pada Model UD-01.A atau Model UM.01.
  - d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiat bayar pada kuitansi, kemudian mendistribusikan sebagai berikut :
    - i. Kuitansi pembayaran (Model UD-01 atau UM-01), dan tanda bukti diri kepada Teller
    - ii. Berkas Kredit lainnya kepada Customer Service.
4. Pembayaran Pencairan Kredit
- Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Teller melalui overbooking rekening tabungan debitur ybs di BRI berdasarkan kuitansi yang diterima dari Kaunit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kuitansi tersebut.
5. Penyelesaian Administrasi Pencairan
- Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service adalah sbb:
- a. Melengkapi pengisian kolom-kolom Register 35CA bagian kedua, Register 35 DA yang pada saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan mengisi Register 35 yang belum terisi sampai dengan pencairan.
  - b. Mengisikan data debitur yang baru dicairkan tersebut pada Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur Kredit (BJS. Tn.01), sepanjang debitur tersebut berhak untuk diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mengirimkan SPPA atas penutupan barang jaminan/ agunan apabila dalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal realisasi Kredit.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 54/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan proses pencairan Kredit, pada halaman berikut disajikan flow chart arus proses Kredit berdasarkan tingkat putusan, yaitu putusan (Kaunit/AMBM MBM/Pinca).

- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 terdakwa yang sudah kenal dengan saksi STANLEY MELIANGAN bertemu di depan ATM BRI Unit Andalas Gorontalo dan pada pertemuan tersebut terdakwa meminta nomor handphone saksi STANLEY MELIANGAN untuk menghubungi guna menawarkan nasabah KUR yang ingin mengambil bentor ditempat usaha pembuatan bentor milik terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi nomor handphone saksi STANLEY MELIANGAN dengan maksud membantu nasabah mendapatkan modal usaha melalui fasilitas pinjaman KUR di Bank BRI tempat saksi STANLEY MELIANGAN bekerja;
- Bahwa mendengar maksud dari terdakwa, selanjutnya saksi STANLEY MELIANGAN meminta agar para nasabah yang ingin mengambil bentor pada terdakwa, memasukan berkas permohonan pinjaman dana KUR ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero,Tbk Unit Andalas Gorontalo melalui saksi STANLEY MELIANGAN, padahal seharusnya saksi STANLEY MELIANGAN selaku Marketing Kredit (Mantri) pada PT. Bank Rakyat Indonesia **tidak diperbolehkan** melakukan hal tersebut yaitu meminta pihak lain yang diluar Bank BRI untuk mencari nasabah KUR atau praktek percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 yaitu Pelanggaran Fundamental Aspek Pengkreditan/Pembiayaan.
  - CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur
- Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi STANLEY MELIANGAN selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada setiap calon nasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT. BRI Persero Tbk untuk mempersiapkan persyaratan antara lain:
  1. Fotocopy KTP;
  2. Fotocopy kartu keluarga (KK)
  3. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)Dan dalam nominal pinjaman disesuaikan dengan model bentor yang di sukai oleh calon nasabah yakni antara Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 55/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit KUR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, terdakwa menyampaikan kepada setiap nasabah dari pencairan dana tersebut nantinya akan dipotong setoran pertama oleh pihak BRI, kemudian untuk pemberian fee sebesar 10 % kepada saksi STANLEY MELIANGAN selaku Mantri pada Bank BRI yang akan membantu para nasabah untuk mendapatkan dana KUR, kemudian selain itu para nasabah akan mendapatkan dana dari terdakwa dan sisanya dikuasai oleh saksi HASAN ADAM sebagai kompensasi dari nasabah atas pembelian 1 (satu) Unit bentor;
- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saksi STANLEY MELIANGAN memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 31 (tiga puluh satu) calon nasabah yang diarahkan oleh terdakwa ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman di antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	RP. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 saksi STANLEY MELIANGAN memprakarsai permohonan pinjaman KUR sebanyak 3 (tiga) calon nasabah yang diarahkan oleh terdakwa ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Kota Timur Gorontalo dengan jumlah pengajuan pinjaman antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 56/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mura Daya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
----	-----------	---------------------	------------	------------------	-----------------

- Bahwa setelah berkas permohonan pinjaman KUR dimasukkan Ke PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dari para calon nasabah ternyata masih terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- Bahwa dengan adanya kekurangan kelengkapan administrasi dalam berkas permohonan tersebut, saksi STANLEY MELIANGAN menghubungi terdakwa agar membantu calon nasabah tersebut dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk memuluskan niat terdakwa agar permohonan para nasabah bisa dicairkan maka terdakwa membantu calon nasabah membuat Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan cara terdakwa menyampaikan di kantor desa / kelurahan bahwa calon nasabah benar mempunyai usaha bentor padahal kenyataannya terdakwa mengetahui bahwa para calon nasabah tersebut tidak memiliki usaha;
- Bahwa surat keterangan usaha milik 34 calon nasabah yang dibantu dibuat oleh terdakwa di kantor desa / kelurahan dari calon nasabah tinggal keseluruhannya dengan menggunakan data yang tidak benar karena hal tersebut diminta oleh saksi STANLEY MELIANGAN untuk melengkapi dengan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) agar permohonan KUR para nasabah disetujui oleh Bank BRI;
- Bahwa setelah berkas dilengkapi maka para nasabah mengantar langsung kepada saksi STANLEY MELIANGAN dan ada juga yang menyerahkan melalui costumer Service (CS)/PA KUR untuk dilakukan registrasi dan selanjutnya saksi STANLEY MELIANGAN untuk melakukan pemeriksaan dilapangan (on the spot) terhadap calon debitur yang di ajukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi (on the spot) ke domisili nasabah, saksi STANLEY MELIANGAN hanya sekedar melihat tempat tinggal nasabah karena saksi STANLEY MELIANGAN sudah mengetahui nasabah tersebut tidak memiliki usaha sehingga permohonan para nasabah tersebut disetujui untuk mendapatkan kredit dari Bank BRI sampai dengan proses pencairan;
- Bahwa setelah dana KUR masuk ke rekening nasabah selanjutnya pihak Bank BRI menyerahkan kepada nasabah berupa buku tabungan dan kartu ATM, kemudian tidak berselang lama terdakwa menghubungi nasabah tersebut untuk meminta agar menyerahkan Kartu ATM dan Nomor Pin guna penarikan dana yang ada dalam rekening tersebut melalui ATM, dan setelah dana tersebut di ambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan dana

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 57/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah dan saksi STANLEY MELIANGAN sebagaimana dalam

rincian tabel sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STANLEY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp 1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinelu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	RP. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895. 500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

Kemudian terdakwa menyampaikan kepada nasabah bahwa untuk angsuran ke bank akan di bayar oleh terdakwa jika bentor yang di janjikan terdakwa diserahkan kepada nasabah;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 58/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk penyerahan fee 10 % kepada saksi STANLEY MELIANGAN dilakukan terdakwa dengan cara diserahkan secara tunai dan ada juga yang serahkan melalui transfer langsung ke rekening Nomor 512501018084530 atas nama saksi STANLEY MELIANGAN;
- Bahwa dari setiap realisasi pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk membuat 1 (satu) unit bentor dengan harga + sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada nasabah dan sisa dana nasabah tersebut dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada kenyataannya bentor yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para nasabah tidak sesuai dengan keinginan dari para nasabah karena dalam keadaan rusak serta tidak dilengkapi surat-surat dan ada sebagian nasabah tidak mendapatkan bentor sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa Terdakwa **HASAN ADAM alias UKIN** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURWANTO.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 59/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tanda tangan berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan BRI cabang Gorontalo, Yakni sejak 01 Januari 2018;
  - Bahwa Tugas saksi selaku Pimpinan Bank BRI Cabang Gorontalo melakukan monitoring dan pembinaan kepada pekerja BRI dilingkungan Cabang Gorontalo dan unit-unit dibawahnya serta mengembangkan bisnis Bank BRI;
  - Bahwa BRI Unit dibawah pengendalian dan pengawasan dari BRI Cabang Gorontalo yakni :
    - 1) Bank BRI Unit Kota Selatan
    - 2) Bank BRI Unit Kota Barat
    - 3) Bank BRI Unit Kota Timur
    - 4) Bank BRI Unit Sentral
    - 5) Bank BRI Unit Aloe Saboe
    - 6) Bank BRI Unit Andalas
    - 7) Bank BRI Unit Kota Utara
    - 8) Bank BRI Unit Kabila
    - 9) Bank BRI Unit Bone Pantai
    - 10) Bank BRI Unit Tapa
    - 11) Bank BRI Unit Suwawa;
  - Bahwa jenis pinjaman / kredit pada PT. BRI Persero Tbk antara lain sebagai berikut :
    - 1) Kredit Briguna yang diberikan khusus kepada yang berpenghasilan tetap.
    - 2) Kredit KUPEDES umum yang diberikan di pedesaan untuk komersial.
    - 3) Kredit KUR yang diberikan untuk modal usaha kerja dan atau investasi di bidang usaha produktif.
  - Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 60/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Bahwa dasar-dasar dalam penyaluran KUR yakni sebagai berikut :

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan penjamin kredit Usaha Rakyat;
- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;
- 3) Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya;
- 4) Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;

– Bahwa Persyaratan Umum dalam pemberian fasilitas kredit KUR kepada calon debitur :

- 1) Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
- 2) Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening korban dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.

- 3) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
- 4) Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengn ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
- b) Pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 61/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (kur) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
  - 6) Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
  - 7) Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
  - 8) Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha).
- Bahwa sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2019 saksi menerima informasi dari kepala BRI Unit Andalas tentang adanya dugaan penyaluran / pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (kur) Mikro di BRI Unit Andalas dan BRI Unit Kota Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dengan menggunakan jasa calo dan informasi tersebut bersumber dari Bank BRI cabang Limboto dan menurut pihak Bank BRI Cabang Limboto bahwa dimana ada sejumlah transferan yang diduga merupakan nasabah pada Bank BRI unit Andalas ke rekening milik calo tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata beberapa nasabah yang ada keterkaitan dengan calo tersebut merupakan penanganan dari Mantri KUR bernama Stanley Meliangan;
  - Bahwa saksi Stanley Meliangan merupakan Karyawan tetap Bank BRI yang pada periode 2018 s/d bulan Juni 2019 bertugas sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan kemudian dirotasi ke Bank BRI Unit Kota Timur terhitung tanggal 01 Juli 2019 dan selanjutnya terhitung tanggal 19 Agustus 2019 Stanley ditarik ke kantor cabang Gorontalo;
  - Bahwa dengan adanya informasi tersebut akhirnya saksi mengundang langsung terdakwa Stanley Meliangan selaku Mantri KUR pada saat itu dan terdakwa Stanley Meliangan mengakui bahwa benar dirinya telah membantu proses pemberian kredit KUR kepada nasabah yang diajukan oleh calo tersebut, dan terdakwa Stanley Meliangan mengaku menerima fee dari calo tersebut, dan kemudian saksi membentuk Tim Pemeriksa Internal yang saat itu berjumlah 5 orang termasuk saksi sendiri untuk melakukan penelusuran lebih jauh lagi dan melaporkan peristiwa tersebut ke PT. BRI Persero Tbk kantor Wilayah Manado;
  - Bahwa Identitas dari calo tersebut yakni Terdakwa HASAN ADAM;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 62/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nasabah yang ada keterkaitan dengan Terdakwa HASAN ADAM dan juga dibantu oleh Terdakwa Stanley Meliangan tersebut yakni di BRI Unit Andalas yakni sebanyak 32 Nasabah dan pada Bank BRI Unit Kota Timur sebanyak 3 nasabah, dan kesemua nasabah tersebut merupakan nasabah KUR;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran tersebut ternyata pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dengan menggunakan jasa calo tersebut terjadi sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa tindakan saksi saat itu saksi menerbitkan Surat Keputusan Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin dan menunjuk Sdri. Meiske Mangesa selaku Manager Operasional (MO), Sdr. Sugeng Yatmono selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), Sdr. Rein Andi Patempoy selaku Seksi Penunjang operasional (SPO) dan Sdr. Masrin M. Ali selaku Petugas Administrasi Unit (PAU);
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi Stanley Meliangan selaku Mantri KUR saat pemberian kredit dengan uraian sebagai berikut :

Terdapat beberapa calon nasabah KUR ditawarkan oleh pihak eksternal (calo) Terdakwa HASAN ADAM untuk membantu menawarkan permohonan pinjaman kredit ke Bank BRI, seluruh calon nasabah tersebut memang benar dilakukan On The Spot (Ots) oleh terdakwa Stanley Meliangan namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata penggunaan kreditnya tersebut hanya untuk pembelian bentor kepada Terdakwa HASAN ADAM tersebut;

Saat realisasi pencairan kredit kerekening nasabah dan kemudian saat itu juga ditransfer kerekning Terdakwa HASAN ADAM dan nasabah hanya diberikan sejumlah uang dengan jumlah bervariasi dengan perjanjian nasabah akan diberikan bentor dan apabila selama bentor belum diterima maka angsuran masih menjadi tanggungan dari Terdakwa HASAN ADAM namun kenyataan tidak seperti demikian. Dari rekening milik Terdakwa HASAN ADAM ditransfer ke rekening milik terdakwa Stanley Meliangan yang dapat disimpulkan sebagai fee;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar yaitu hal tersebut melanggar Surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pelanggaran disiplin pada aspek perkreditan dan pembiayaan yakni :
  - 1) CRD 36 : memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan natau topengan dan atau tempilan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 63/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur
- 3) CRD 42 : menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan / pembiayaan

Dan terkait penerimaan fee oleh terdakwa Stanley Meliangan selaku Mantri KUR sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nomor : 6-KOM/BRI/12/2013 dan Nomor : S-65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 pada Poin Nomor 9 :

- 1) huruf a : menerima pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
  - 2) Huruf b : menerima atau memberikan hadiah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Huruf c : meminta atau menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri sendiri maupun keluarga;
- Bahwa selain pemeriksaan internal ada pula pemeriksaan atau *special audit* yang dilakukan oleh Audit Intern Wilayah Mando yang dilaksanakan sekitar Bulan September tahun 2019;
  - Bahwa setahu saksi atas penemuan dari special audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal PT. BRI Persero saat itu yakni adanya 35 orang nasabah KUR yang terbagi atas 32 nasabah pada BRI Unit Andalas dan 3 orang pada BRI Unit Kota Timur yang diduga bermasalah dan ada kaitanya dengan Terdakwa HASAN ADAM (calo) dan merupakan penanganan dari saksi Stanley Meliangan selaku Mantri KUR, dan dari sampel yang dilakukan pemeriksaan oleh tim audit tersebut tidak memilik usaha seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan serta saksi Stanley Meliangan menerima fee dari Terdakwa HASAN ADAM terkait membantu hingga pada proses pencairan KUR dan berpotensi kerugian masing-masing untuk BRI Unit Andalas sejumlah Rp 488.165.882,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima delapan ribu delapan puluh dua rupiah) dan untuk unit Kota Timur sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Barang Bukti Surat Pernyataan yang dibuat pada saat saksi Stanley Meliangan dipanggil untuk diperiksa dikantor Cabang dan saksi membuatnya;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 64/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantri yang melakukan analisis terhadap calon debitur;
  - Bahwa persyaratan KUR wajib ada ijin usaha dari kantor Desa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak kenal Terdakwa HASAN ADAM nanti setelah ada masalah dan diperiksa baru saksi kenal Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa Terdakwa HASAN ADAM bukan karyawan BRI;
  - Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan pinjaman KUR adalah Kepala Unit;
  - Bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibawah wewenang Kepala Unit;
  - Bahwa untuk pinjaman diatas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus minta persetujuan dari Cabang;
  - Bahwa aspek legalitas usaha debitur yang berjalan;
  - Bahwa yang melakukan Analisa kredit ke lapanagan dilakukan oleh Mantri;
  - Bahwa yang berwenang menentukan layak atau tidak layaknya diberikan pinjaman adalah Kepala Unit;
  - Bahwa Mantri diatasnya kepala Unit diatasnya IBM diatasnya lagi ada Kepala Cabang;
  - Bahwa Apresiasi untuk Mantri yang berprestasi ada diberikan reward setia 6 bulan;
  - Bahwa sistem berjalan bagus;
  - Bahwa bisa terjadi masalah karena kurang pengawasan oleh Kepala Unit;
  - Bahwa hukuman pertama untuk karyawan yang melakukan kesalahan ditarik ke Kantor Cabang;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. **RAFLYN KUNU, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 65/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Bank BRI cabang Gorontalo yakni sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), Saksi menduduki jabatan Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) sejak tahun 2011;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku AMBM yakni melakukan pengawasan pada setiap proses bisnis yang ada di setiap Bank BRI Unit dibawah BRI Cabang Gorontalo;
- Bahwa Bank BRI Unit dibawah pengendalian dan pengawasan dari BRI Cabang Gorontalo yakni :
  - 1) Bank BRI Unit Kota Selatan
  - 2) Bank BRI Unit Kota Barat
  - 3) Bank BRI Unit Kota Timur
  - 4) Bank BRI Unit Sentral
  - 5) Bank BRI Unit Aloe Saboe
  - 6) Bank BRI Unit Andalas
  - 7) Bank BRI Unit Kota Utara
  - 8) Bank BRI Unit Kabila
  - 9) Bank BRI Unit Bone Pantai
  - 10) Bank BRI Unit Tapa
  - 11) Bank BRI Unit Suwawa;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar saham/modal merupakan milik Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saksi kenal dengan Stanley Meliangan sebagai karyawan tetap dari PT. BRI cabang Gorontalo yang ditugaskan sebagai Mantri KUR BRI Unit Andalas sampai pada bulan Juni 2019 dan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 dirotasi ke BRI Unit Kota Timur juga sebagai Mantri KUR dan kemudian pada bulan Agustus tahun 2019 Stanley Meliangan ditarik ke kantor cabang Gorontalo;
- Bahwa Mantri atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :
  - Tugas:
    - 1) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
    - 2) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman
    - 3) Bertanggung jawab terhadap jaminan
    - 4) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
    - 5) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 66/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan <sup>mahkamah agung</sup>

6) Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

▪ Wewenang :

- 1) Memprakarsai permintaan pinjaman;
  - 2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
- Bahwa jenis kredit yang ada di BRI saat ini yakni ada 3 jenis yakni :
- 1) KUR atau Kredit Usaha Rakyat;
  - 2) Kredit Komersil;
  - 3) Briguna;
- Bahwa untuk 3 jenis kredit tersebut sebagai berikut :
- 1) KUR atau Kredit Usaha Rakyat plafondnya sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terhitung mulai Januari 2020 plafond untuk KUR bisa mencapai Rp. 50.000.0000,-(lima puluh juta rupiah).
  - 2) Kredit Komersil plafond kreditnya hingga Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - 3) Kredit Briguna Plafond kreditnya hingga mencapai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kewenangannya hanya ada pada Kantor Unit Bank BRI sedangkan untuk Kredit Komersil dan Briguna itu sudah menjadi penanganan kantor cabang;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan;
- Bahwa tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa dasar-dasar dalam penyaluran KUR yakni sebagai berikut :
- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan penjamin kredit Usaha Rakyat;
  - 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 67/225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya;
- 4) Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III syarat dan ketentuan kredit usaha rakyat :
  - Persyaratan Umum calon debitur :
    - ✓ Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
    - ✓ Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan;
    - ✓ Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening korban dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya;
    - ✓ Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar;
    - ✓ Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
      - Pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
    - ✓ Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (kur) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 68/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro;
- ✓ Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga;
- ✓ Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha);
- Bahwa Usaha yang dipersyaratkan pada calon debitur yang terpenting usaha yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar norma namun pada aspek pemberian fasilitas kredit Mantri dalam hal ini yang ditugaskan untuk memprakarsai calon debitur untuk KUR harus lebih jeli dalam melakukan analisa kelayakan usahanya dari calon debitur itu sendiri;
- Bahwa Legal aspek yang dinilai dari Calon Debitur, menyangkut orang atau calon debitur, legal aspek usaha dari calon debitur dan kelayakan usaha dan untuk kelayakan usahanya tersebut Mantri diminta untuk jeli dalam menentukan prospek usahanya tersebut semisal pendapatan yang tetap setiap bulannya;
- Bahwa yang pastinya jika hanya usaha milik orang lain tidak bisa dikatakan layak untuk diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sampai pencairan, awalnya calon debitur menyiapkan berkas yang menjadi syarat pengajuan kemudian mendatangi Bank BRI Unit yang terdekat dan memasukkan berkas tersebut dan menyerahkan kepada *Costumer Service* dan apabila calon debitur belum membuat permohonan maka calon debitur tersebut dapat mengisi form permohonan dibagian *Costumer Service (CS)* kemudian *Costumer Service (CS)* sambil melakukan wawancara awal oleh bagian CS, kemudian berkas tersebut setelah dinyatakan lengkap oleh CS melakukan registrasi dan kemudian diberikan kepada Kepala Unit Bank BRI setempat, setelah itu oleh Kepala Unit mendisposisikan berkas pengajuan tersebut kepada Mantri KUR yang ditunjuk sesuai SK untuk dilakukan *on the spot* / kunjungan langsung kepada calon debitur tersebut dan dari hasil *on the spot* tersebut mantri sebagai pemrakarsa melaporkan kepada Kepala Unit Bank BRI untuk disetujui atau tidak disetujui dan tahapan-tahapan tersebut diatur dalam PPKBM (Pedoman Pemberian Kredit Bisnis Mikro);
- Bahwa aturan yang dilanggar Terdakwa Stanley Melingan yaitu Surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pelanggaran disiplin pada aspek perkreditan dan pembiayaan yakni;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 69/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur;
  - 2) CRD 42 : menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan / pembiayaan;  
Dan untuk penerimaan hadiah berupa uang atau hadiah dari orang lain tersebut juga sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nomor : 6-KOM/BRI/12/2013 dan Nomor : S-65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 pada Poin Nomor 9 :
    - 1) huruf a : menerima pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma – Cuma dan fasilitas lainnya;
    - 2) Huruf b : menerima atau memberikan hadiah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
    - 3) Huruf c : meminta atau menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri sendiri maupun keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Stanley Meliangan yang dibuat pada saat saksi dipanggil untuk diperiksa dikantor Cabang dan saksi membuatnya;
  - Bahwa Mantri KUR yang melakukan analisis terhadap calon debitur;
  - Bahwa persyaratan KUR wajib ada ijin usaha dari kantor Desa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak kenal Terdakwa HASAN ADAM nanti setelah ada masalah dan diperiksa baru saksi kenal Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa HASAN ADAM, Terdakwa HASAN ADAM bukan karyawan BRI;
  - Bahwa saksi melakukan pengawasan pada setiap unit;
  - Bahwa saksi melakukan pengawasan apabila ada laporan yang terjadi;
  - Bahwa pengawasan yang saksi lakukan selain berdasarkan laporan kami juga melakukan pengawasan penilaian pencapaian kinerja yang salah satunya masuk kinerja KUR juga;
  - Bahwa sistem permohonan pemberian KUR ada yang lewat Mantri dan ada yang datang langsung datang bermohon sendiri ke Bank;
  - Bahwa form permohonan sudah disediakan formnya oleh Bank;
  - Bahwa ada target yang dicapai Mantri KUR untuk dana KUR per tahunnya targetnya sejumlah RP. 881.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 70/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **RAIN ANDI PATEMPOY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor Layanan operasional pada kantor Bank BRI cabang Gorontalo, sejak 01 Januari 2020 dan ditunjuk sesuai surat keputusan (sk) yang ditanda tangani oleh kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk di manado;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan kewenangan saksi selaku Supervisor layanan operasional yakni :
  - Tugas :
    - 1) Menyupervisi layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk simpanan, investasi dan jasa transaction bank sesuai ketentuan untuk memenuhi nasabah.
    - 2) Menyupervisi kegiatan cross selling, bundling rekening tabungan dengan kartu ATM dan e – banking dan jasa bank lainnya.
    - 3) Menyupervisi kegiatan pemeliharaan data nasabah termasuk costumer information file (CIF) untuk menjamin data nasabah yang akurat dan terkini dan memenuhi prinsip mengenal nasabah (KYC).
    - 4) Menyupervisi kegiatan layanan prima administrasi dan operasional untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
  - Kewenangan :
    - 1) Memberikan informasi saldo sesuai ketentuan.
    - 2) Melaksanakan pengisian dan verifikasi data pada system terkait pelayanan dibidang simpanan dan jasa perbankan
    - 3) Melakukan due diligince nasabah dan calon nasabah
    - 4) Memelihara pekerjaan register dan dokumen yang berkaitan denga bidang tugasnya.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 71/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Pemegang user ID untuk mengoperasikan system dibidang pelayanan.
  - 6) Mengelola sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya.;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini saksi ditunjuk oleh Pimpinan Cabang sebagai salah satu Tim Pemeriksa internal pada proses pemeriksaan tersebut, dan penunjukkan tersebut berdasarkan surat keputusan Pimpinan Cabang Nokep : R.1033.e-SDM/10/2019, tanggal 10 Agustus 2019 dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Supervisor Penunjang Operasioanl (SPO) yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).;
  - Bahwa selain saksi yang ditunjuk sebagai tim pemeriksa internal yakni Meiske Mangesa selaku Manager Operasional (MO), Sugeng Yatmono selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), dan Masrin M. Ali selaku Petugas Administrasi Unit (PAU).
  - Bahwa tugas yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yakni :
    - 1) Memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dengan memperhatikan fakta-fakta, bukti-bukti dan perturan yang berlaku;
    - 2) Memastikan adanya pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan proses terjadinya pelanggaran dan kemungkinan ketidakterlibatan pekerja;
    - 3) Memastikan pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dapat dimintakan pertanggung jawaban;
    - 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan;
    - 5) Melakukan klarifikasi melalui wawancara kepada ;
    - 6) Menerbitkan Surat Penghentian Pemeriksaan (SP2) apabila tidak terpnuhinya criteria pelanggaran atau membuat surat tuduhan apabila memenuhi criteria pelanggaran;
    - 7) Melakukan pemeriksaan, pembahasan, penilaian dan rekomendasi hukuman disiplin yang disampaikan kepada forum Pembahasan Kasus pelanggaran (Forum PKP) dan/ atau Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin;
  - Bahwa pelaksanaan pemeriksaan tersebut dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
  - Bahwa setelah diterbitkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang kemudian kami tim pemeriksa melakukan pemanggilan kepada Terdakwa Stanley Meliangan selaku Mantri untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan melakukan pengecekan atas rekening Koran milik dari Stanley Meliangan dan rekening Koran milik Terdakwa HASAN ADAM (calo) tersebut, dan kemudian kami Tim Pemeriksa membuat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 72/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 73/225  
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi yang dibuat pada tanggal 23 April 2020;

- Bahwa Stanley Meliangan merupakan Karyawan tetap Bank BRI yang pada periode 2018 s/d bulan Juni 2019 bertugas sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan kemudian dirotasi ke Bank BRI Unit Kota Timur terhitung tanggal 01 Juli 2019 dan selanjutnya terhitung tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa Stanley ditarik ke kantor cabang Gorontalo sedangkan Terdakwa HASAN ADAM saksi tidak kenal yang saksi tahu Terdakwa HASAN ADAM adalah Calo yang mencari Calon Debitur itupun berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saksi Stanley Meliangan selaku Mantri KUR saat pemberian kredit dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdapat beberapa calon nasabah KUR ditawarkan oleh pihak eksternal (calo) Terdakwa Hasan Adam untuk membantu menawarkan permohonan pinjaman kredit ke Bank BRI, seluruh calon nasabah tersebut memang benar dilakukan *on the spot (OTS)* oleh saksi Stanley Meliangan namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata penggunaan kreditnya tersebut hanya untuk pembelian bentor kepada Terdakwa Hasan Adam tersebut. Saat realisasi pencairan kredit kerekening nasabah dan kemudian saat itu juga ditransfer kerekning Terdakwa Hasan Adam dan nasabah hanya diberikan sejumlah uang dengan jumlah bervariasi dengan perjanjian nasabah akan diberikan bentor dan apabila selama bentor belum diterima maka angsuran masih menjadi tanggungan dari Terdakwa Hasan Adam namun kenyataan tidak demikian. Dari rekening milik Terdakwa Hasan Adam ditransfer sebagian ke rekening milik saksi Stanley meliangan yang dapat disimpulkan sebagai fee;

- Bahwa hal tersebut melanggar Surat keputusan Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pelanggaran disiplin pada aspek perkreditan dan pembiayaan yakni :

- 1) CRD 36 : memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan natau topengan dan atau tempilan;
- 2) CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur;
- 3) CRD 42 : menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan / pembiayaan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 73/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan terkait penerimaan fee oleh sdr. Stanley selaku Mantri KUR sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nomor : 6-KOM/BRI/12/2013 dan Nomor : S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 pada Poin Nomor 9 :

- 1) huruf a : menerima pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma dan fasilitas lainnya;
  - 2) Huruf b : menerima atau memberikan hadiah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - 3) Huruf c : meminta atau menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri sendiri maupun keluarga;
- Bahwa hasil dari rapat pembahasan, penilaian dan rekomendasi dari kami selaku tim pemeriksaa yakni :
- 1) Tidak terdapat hasil analisis kapasitas calon debitur yang konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.
  - 2) Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan pekerjaan dibidang perkreditan

Jenis pelanggaran disiplin yang terbukti dilakukan yakni :

- 1) CRD 36 : memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan natau topengan dan atau tempilan;
- 2) CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/ pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur;
- 3) CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan pekerjaan dibidang perkreditan;

Perbuatan tersebut melanggar :

- 1) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Perturan Disiplin;
  - 2) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.140-DIR/ADK/12/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. BRI Persero Tbk (KUP-BRI) Revisi Keenam;
- Bahwa saksi Stanley Meliangan memenuhi pelanggaran fundamental kategori 2 kriteria pelanggaran yakni pelanggaran kewenangan dan pelanggaran finansial berupa:
- 1) Stanley Meliangan sebagai pemrakarsa kredit telah memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan (CRD 36).

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 74/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Stanley Meliangan sebagai pemrakarsa menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur (CRD 37).
  - 3) Stanley Meliangan sebagai pemrakarsa kredit telah menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang kredit (CRD 42).
  - 4) Dan rekomendasinya yakni Stanley Meliangan dijatuhi hukuman disiplin berupa turun jabatan 1 golongan jabatan;
- Bahwa Nota pembahasan dan penilaian tersebut kemudian dikirim ke Kantor Wilayah Manado untuk kemudian diminta izi prinsip saluran hukum ke Kantor Wilayah Manado pada tanggal 13 April 2020 dan pada tanggal 28 April 2020 pihak Kantor Cabang Gorontalo mengirimkan berkas hasil pemeriksaan terhadap saksi Stanley Meliangan selaku Mantri KUR Unit Andalas, dan selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 Kantor Wilayah mengirim balasan surat tersebut dengan disetujuinya ijin penyelesaian melalui saluran hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Stanley Meliangan, oleh karenanya untuk sanksi hukuman disiplin berupa turun jabatan 1 golongan belum dikenakan kepada saksi Stanley Meliangan karena masih menunggu proses hukum;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Stanley Meliangan, Barang Bukti tersebut itu dibuat pada saat Stanley Meliangan dipanggil untuk diperiksa dikantor Cabang dan Stanley Meliangan membuatnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. **SEMY ADAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 75/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019,
- Bahwa Saksi sejak tanggal 01 Januari 2020 saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Kota Utara Cabang Gorontalo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BRI Unit Andalas sejak Januari 2017 s/d Desember 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama saksi selaku Kepala BRI Unit yakni:
  1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (fix dan mobile) dibawahnya (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit;
  2. Menkoordinasikan dan meonitor aktifitas pengaihan (collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI unit bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengatisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing Loan pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan;
  3. Memastikan semua rekening tabungan sudah di bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking;
  4. Mengoptimalkan transaksi E-banking;
  5. Mengkooordinasikan dan memonitor pengelolaan e-chanel (ATM, EDC dan E-chanel lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan e-chanel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Memastikan semua rekening tabungan teras BRI (fix dan mobile) sudah di maintenance;
  7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan dan Portal DWH;
  8. Mengelola, mengawasi dan memonitor kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
  9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudent sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meingkatkan kepuasan nasabah;
  10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan adminitrasi pinjaman, Simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas asset sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 76/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menjaga kerahasiaan password yang dikelola Ka Unit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan resiko operasional;
  13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme ((PT) secara efektif;
  14. Membina dan mengevaluasi SDM sebagai manajer SDM di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) termasuk dalam hal pengusulan formasi jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku;
  15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangannya bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile);
  16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.
  17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile), termasuk penggunaan biaya – biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku.
  18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional.
  19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank;
  20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa semua Ka Unit BRI juga sebagai Pejabat Pemutus atau yang menyetujui pinjaman level unit BRI;
  - Bahwa dasar-dasar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni :
    - 1) Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 77/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Surat Edaran direktori Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
  - 3) Surat Edaran Direksi Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI PERsero Tbk.
- Bahwa yang menjadi syarat pengajuan KUR yakni :
    - 1) Surat permohonan
    - 2) Fotocopy KTP / KK
    - 3) Fotocopy Buku Nikah bagi yang sudah menikah;
    - 4) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
  - Bahwa prosedur pemberian kredit KUR sesuai dengan Surat keputusan Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi kedua pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro yakni sebagai berikut : awalnya calon debitur datang ke kantor BRI Unit dan menemui Petugas Administrasi KUR (PA KUR) untuk menyerahkan berkas – berkas yang menjadi syarat, kemudian PA KUR tersebut melakukan wawancara awal kepada calon debitur dan keperluan registrasi atau pendaftaran, dan ketika berkas sudah lengkap maka PA KUR melakukan registrasi dan setelah diserahkan kepada Kepala Unit untuk kemudian didisposisi, setelah didisposisi kemudian kepala unit menyerahkan kembali kepada PA KUR untuk kemudian diserahkan kepada Mantri KUR, setelah menerima berkas tersebut Mantri KUR melakukan on the spot (OTS)/survey kepada calon debitur, dan hasil dari on the spot (ots) tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit untuk di verifikasi dan untuk disetujui, dan setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Unit kemudian diserahkan lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan dokumen pencairan berupa Surat pengakuan hutang dan dokumen-dokumen lain termasuk pembuatan buku tabungan dan ATM oleh costumer service, setelah semua dokumen sudah lengkap kemudian berkas dan si calon debitur diarahkan kepada saksi untuk dilakukan pembinaan dan selanjutnya berkas saksi serahkan kepada teller untuk dicairkan;
  - Bahwa jika si Calon debitur sendiri yang menyerahkan kepada mantri/pemrakarsa menurut saksi itu sah-sah saja dan langsung dilakukan wawancara oleh mantra itu sendiri, namun ketika berkas itu diserahkan oleh orang yang bukan calon debitur itu sendiri menurut saksi melanggar prosedur yang sudah ditentukan, maka setelah diterima oleh mantri kemudian oleh mantri menyerahkan berkas tersebut kepada PA KUR dan selanjutnya oleh PA KUR mendaftarkan berkas tersebut dan mengundang calon debitur untuk mengisi form permohonan dan dilakkan wawancara;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 78/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala BRI Unit Andalas saat itu dan menjabat sebagai mantra KUR yakni saksi Stanley Meliangan, Alvira Rupu dan Dewanti Kum:
- Bahwa Mantri KUR atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :
  - Tugas:
    - 1) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
    - 2) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman
    - 3) Bertanggung jawab terhadap jaminan
    - 4) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
    - 5) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.
    - 6) Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
  - Wewenang :
    - 1) Memprakarsai permintaan pinjaman;
    - 2) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
  - Bahwa jika berkas diserahkan kepada Mantri atau pegawai lainnya menurut saksi bisa saja, namun oleh Mantri atau pegawai lainnya harus menyerahkan kepada PA KUR untuk didaftarkan atau diregistrasi kemudian PA KUR Menghubungi calon debitur tersebut untuk dilakukan wawancara awal serta menjelaskan kepada nasabah apa itu KUR dan bagaimana cara melakukan pembayaran atau kembali ke prosedur awal;
  - Bahwa proses persetujuan pinjaman KUR sudah dapat dilakukan ketika nasabah menyerahkan berkas-berkas dan dilakukan registrasi atau pendaftaran oleh PA KUR;
  - Bahwa permohonan pinjaman KUR tidak dapat diproses apabila berkas hanya diserahkan melalui Mantri atau orang lain tanpa calon debitur datang ke kantor BRI Unit untuk dilakukan wawancara awal;
  - Bahwa permohonan pinjaman KUR tidak dapat dilakukan apabila tidak ada surat permohonan dari calon debitur, namun ketika penyerahan berkas tersebut melalui mantri atau pegawai lainnya harusnya diserahkan kepada PA KUR untuk selanjutnya PA KUR menghubungi calon debitur tersebut untuk diminta menandatangani surat permohonan dan wawancara awal serta registrasi, setelah itu proses KUR sudah dapat dilakukan;
  - Bahwa Sesuai dengan ketentuan bahwa dasar mantri melakukan *on the spot* / survey terhadap nasabah yakni disposisi dari ka unit;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 79/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dilakukan Mantri KUR pada waktu melakukan *On The Spot* (Ots) / survey yakni dengan memperhatikan 5 C yakni :
  - 1) Character : keadaan watak atau sifat dari calon debitur itu sendiri baik kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.
  - 2) Capacity : kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengelola usahanya;
  - 3) Capital : modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara usahanya;
  - 4) Condition : keadaan social ekonomi yang berpotensi dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur;
  - 5) Collateral : agunan yang dimiliki dan diserahkan oleh calon debitur, namun untuk Kredit KUR tersebut tidak mempersyaratkan agunan;
- Bahwa untuk meyakinkan Mantri KUR seharusnya si mantri tersebut harus melakukan skrining atau mencari tahu disekitar tempat tinggal dari calon debitur dan itu berlaku untuk nasabah baru, hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu kebenaran usaha dari calon debitur;
- Bahwa tidak dibenarkan hanya berdasarkan pengakuan calon debitur, karena untuk bagaimana percaya dan yakin seorang mantri harus mengecek kebenaran surat keterangan usaha di kantor desa setempat dan juga dapat ditanyakan kepada tetangga yang ada dilingkungan dari calon debitur tersebut;
- Bahwa calon debitur KUR harus memiliki usaha produktif dan layak untuk dibiayai, hal tersebut sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2011 tentang KUR dan juga Surat Edaran Direksi Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, tanggal 13 Agustus 2015 beserta perubahannya;
- Bahwa terkait 31 orang nasabah yang diduga bermasalah yang sebagian besar tidak mempunyai usaha seperti yang dipersyaratkan, berarti Mantri tersebut tidak mempedomani asas-asas pemberian kredit yang sehat dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian ataupun karena sudah adanya kerja sama dengan calo;
- Bahwa setahu saksi mantri yang menangani ke – 31 nasabah tersebut yakni saksi Stanley Meliangan selaku Mantri atau pemrakarsa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Bank BRI Cabang Limboto terkait dengan dugaan percaloan atas pemberian kredit KUR, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada sebanyak 31 nasabah yang ditangani oleh saksi Stanley Meliangan dengan menggunakan jasa percaloan dan diduga juga saksi Stanley Meliangan menerima fee dari calo melalui transferan rekening;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 80/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 31 orang nasabah yang ditangani oleh saksi Stanley Meliangan di BRI Unit Andalas saat itu yakni :

No	Nama Nasabah	Tgl Realisasi	Pencairan
1	Irawati Hasan	03/7/2019	Rp. 25.000.000
2	Suleman sanggole	26/6/2019	Rp. 20.000.000
3	Roys Luawo	17/5/2019	Rp. 20.000.000
4	Isak Ali	23/4/2019	Rp. 20.000.000
5	Samsudin Ahmad	10/4/2019	Rp. 20.000.000
6	Marazwanda R.F.B	25/3/2019	Rp. 20.000.000
7	Firman Rasyid	18/3/2019	Rp. 20.000.000
8	Safrudin Djafar	13/2/2019	Rp. 15.000.000
9	Suleman rasyid	27/2/2019	Rp. 20.000.000
10	Roy Manilupu	11/1/2019	Rp. 20.000.000
11	Kadir Syam	16/1/2019	Rp. 20.000.000
12	Endi Musa	23/01/2019	Rp. 20.000.000
13	Basir Panyue	07/12/2018	Rp. 20.000.000
14	Efendi Hinelo	13/12/2018	Rp. 20.000.000
15	Faisal Botutihe	21/12/2018	Rp. 20.000.000
16	Femy mahmud	31/12/2018	Rp. 20.000.000
17	Kadir I Dai	21/12/2018	Rp. 20.000.000
18	Djois Datuage	13/12/2018	Rp. 20.000.000
19	Mohamad Hasan A.	12/11/2018	Rp. 20.000.000
20	Hendri Kama	21/11/2018	Rp. 20.000.000
21	Mohamad bakari	26/11/2018	Rp. 20.000.000
22	Kisman Gani	16/11/2018	Rp. 20.000.000
23	Endang Djafar	28/11/2018	Rp. 20.000.000
24	Romin Bowa	11/10/2018	Rp. 20.000.000
25	Imran Mohamad	22/10/2018	Rp. 20.000.000
26	Iron Djafar	26/10/2018	Rp. 20.000.000
27	Robin Bahsoan	15/10/2018	Rp. 20.000.000
28	Harun Yunus	04/05/2018	Rp. 20.000.000
29	Ryon Mahalika	27/02/2018	Rp. 20.000.000
30	Erwin Utuli	07/02/2018	Rp. 20.000.000
31	Abdullah Harun	22/01/2018	Rp. 20.000.000

- Bahwa Saksi sudah melakukan verifikasi dengan sangat benar terhadap 31 orang nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ke-31 nasabah tersebut rata-rata melampirkan jaminan berupa BPKB sepeda motor, dan memang untuk jaminan tidak dipersyaratkan pada khusus kredit KUR namun hal itu hanya secara sukarela saja daripada nasabah itu sendiri, namun untuk jaminan tetap saja dilakukan pengecekan tentang status kepemilikan dari jaminan tersebut dan yang melakukan pengecekan yakni Mantri KUR selaku pemrakarsa;
- Bahwa menggunakan jasa calo dan menerima fee dalam memberikan kredit sama sekali tidak dibenarkan sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, dalam peraturan tersebut merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan/pembiayaan dengan sandi CRD 37 dan CRD 42;
- Bahwa jika oleh Mantri tersebut menyampaikan tidak layak maka saksipun tidak akan menyetujui pemberian fasilitas kredit namun jika oleh mantri tersebut menyampaikan dalam laporan bahwa layak untuk diberikan fasilitas kredit namun dalam dokumentasi yang diisi dalam BRIspot tidak meyakinkan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 81/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Kepala Unit punya kewenangan untuk meninjau kembali ada atau tidak layak atau tidak usaha dari calon nasabah tersebut, maka dalam peninjauan kembali oleh kepala unit ternyata usaha dari calon nasabah tersebut tidak meyakinkan maka saksipun berhak menolak pemberian fasilitas kredit tersebut;

- Bahwa jika dilihat dalam system untuk 31 orang nasabah tersebut diberikan fasilitas kredit sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019
- Bahwa setelah saksi mengetahui percaloan tersebut atas inisiatif saksi waktu itu saksi mendatangi 5 orang nasabah yang diduga bermasalah dan setelah menemui nasabah tersebut dengan tujuan untuk menagih angsuran namun ternyata nasabah tersebut tidak mau membayar angsuran dengan alasan bahwa memang pinjaman mereka ditransfer kepada calo tersebut yang bernama Hasan Adam yakni Terdakwa dan kemudian Terdakwa Hasan Adam menjanjikan 1 unit bentor kepada mereka namun hingga saat itu bentor tersebut tidak ada diberikan dan ada pula salah satu nasabah yang datang langsung kekantor BRI Unit Andalas mengaku bahwa kondisi bentor yang diberikan oleh Terdakwa Hasan Adam tersebut ternyata hanya bekas pakai dan bukan bentor baru seperti yang dijanjikan maka nasabah tersebut protes dan tidak mau lagi membayar angsuran;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang sempat mengangsur dan ada pula yang sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa form analisa dan evaluasi yang dibuat oleh Mantri KUR merupakan hasil keterangan dari calon nasabah yang berpengaruh atas layak atau tidaknya diberikan fasilitas kredit dan juga besar kecilnya plafond yang diberikan;
- Bahwa dalam form analisa dan evaluasi terdapat 3 item yang harus dinilai dan dievaluasi yaitu, item identitas memuat tentang identitas dari calon debitur yang sebenarnya, kemudian pada analisa Usaha (Informasi) terkait dengan tempat usaha, bidang usaha, lama usaha serta kepemilikan usaha yang digeluti oleh calon debitur, kemudian pada item Analisa Usaha (Finansial Laba rugi) terkait dengan pendapatan dari calon debitur dalam 1 hari yang diakumulasi setiap bulan, biaya-biaya pengeluaran dan pendapatan bersih dalam sebulan serta usaha sampingan dan kemudian item analisa non financial terkait dengan jika calon nasabah tersebut merupakan nasabah baru atau sebelumnya sudah ada pinjaman dan terkait karakter dari calon debitur;
- Bahwa salah satu tanggungjawab Mantri KUR untuk melaksanakan Pembinaan, penagihan dan pengawasan, maksudnya adalah terkait dengan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 82/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- peruntukkan dana yang dipinjam oleh nasabah apakah sudah sesuai atau tidak dan juga perkembangan usaha sebelum mendapatkan kredit dan setelah mendapatkan kredit, dan kunjungan untuk pengawasan dilakukan sebulan sekali sedangkan pembinaan dilakukan 3 bulan sekali, dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dituangkan dalam form model 61 kemudian dilampirkan pada berkas nasabah;
- Bahwa untuk realisasi pinjaman harus dilaporkan kepada pimpinan cabang dan itu sudah otomatis dilaporkan setiap bulannya melalui system on line
  - Bahwa saat itu posisi kerugian yang dialami oleh BRI Unit Andalas sejumlah Rp. 488.165.882,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima delapan puluh delapan dua rupiah);
  - Bahwa kerugian tersebut juga merupakan kerugian BRI cabang Gorontalo;
  - Bahwa Mantri Tanggung jawab persyaratan pencairan KUR, saksi yang bertanggung jawab semua;
  - Bahwa untuk nasabah kredit KUR rata-rata dicari oleh Mantri;
  - Bahwa ada nasabah yang datang sendiri ke bank untuk permohonan kredit;
  - Bahwa setelah Nasabah dan Pihak Bank menyetujui bersama dan waktunya kita melakukan transaksi, tidak lama setelah permohonan pencairan kurang lebih seminggu;
  - Bahwa Nasabah yang melakukan pencairan;
  - Bahwa Nasabah yang bertanggung jawab jika kredit KUR macet;
  - Bahwa Nasabah KUR yang ditangani oleh Stenly Meliangan kurang lebih delapan ratusan nasabah;
  - Bahwa Saksi tahu ada pelanggaran terkait dengan 31 nasabah tersebut dari dana Nasabah yang mengalir dari Terdakwa HASAN ADAM kemudian ke rekening saksi Stanley Meliangan;
  - Bahwa semua persyaratan administrasi untuk pencairan KUR sudah terpenuhi;
  - Bahwa saksi tahu ada masalah dari Kwandang, Asisten Manager memberikan info kepada Pak Arif, Pak Arif beritahukan kepada saksi;
  - Bahwa ada aliran dana dari saksi HASAN ADAM kepada Terdakwa Stanley Meliangan;
  - Bahwa setelah ditelusuri uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari nasabah di transfer kepada Terdakwa dan yang tersisa hanya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi menyetujui permohonan pinjaman KUR tergantung keyakinan, begitu ada data dan semuanya persyaratan lengkap maka diinput bisa diteruskan untuk mendapat dana tetapi jika ada keraguan maka dilakukan pengecekan kembali;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 83/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebenarnya ada 32 Nasabah tetapi 1 Nasabah yang bermasalah sudah lunas;
  - Bahwa saksi memeriksa persyaratan calon nasabah ada aplikasi spot disitu terurai yang harus dilaporkan karena saksi lihat data sudah lengkap, ada foto-foto usaha dan data nasabah maka saksi proses;
  - Bahwa saksi simpulkan saja ada hubungan antara Nasabah, Terdakwa HASAN ADAM dan Stenly Meliangan karena ada aliran dana dari nasabah ke Terdakwa HASAN ADAM kemudian ada sebagian dana kepada Terdakwa Stanley Meliangan;
  - Bahwa ada beberapa Nasabah yang saksi kunjungi, mereka tidak mau bayar setorannya karena uangnya ada sama Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa untuk pinjaman KUR untuk usaha apa saja bisa baik dagang, angkutan dan jasa;
  - Bahwa yang kreditnya macet rata-rata untuk usaha bentor;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. **MOHAMAD ARIEF OLII**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bank BRI Unit Andalas Kanca Gorontalo terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama saksi selaku Kepala BRI Unit yakni:
    1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (fix dan mobile) dibawahnya (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 84/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkoordinasikan dan meonitor aktifitas pengaihan (collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI unit bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengatisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing Loan pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan;
3. Memastikan semua rekening tabungan sudah di bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking;
4. Mengoptimalkan transaksi E-banking;
5. Mengkooindasikan dan memonitor pengelolaan e-chanel (ATM, EDC dan E-chanel lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan e-chanel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan semua rekening tabungan teras BRI (fix dan mobile) sudah di maintenance;
7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan dan Portal DWH;
8. Mengelola, mengawasi dan memonitor kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudent sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meingkatkan kepuasan nasabah;
10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan adminitrasi pinjaman, Simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas asset sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
12. Menjaga kerahasiaan password yang dikelola Ka Unit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan resiko oprasional;
13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme ((PT) secara efektif;
14. Membina dan mengevaluasi SDM sebagai manajer SDM di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) termasuk dalam hal pengusulan formasi jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku;
15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangannya bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 85/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati;
  17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile), termasuk penggunaan biaya – biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku;
  18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional;
  19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank;
  20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa jenis pinjaman / kredit pada PT. BRI Persero Tbk antara lain sebagai berikut:
- ✓ Kredit Briguna yang diberikan khusus kepada yang berpenghasilan tetap.
  - ✓ Kredit Kupedes umum yang diberikan di pedesaan untuk komersial.
  - ✓ Kredit KUR yang diberikan untuk modal usaha kerja dan atau investasi di bidang usaha produktif;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- Bahwa tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa yang berperan aktif dalam melakukan proses KUR Mikro yakni Mantri KUR sebagai pemrakarsa kemudian PA KUR sebagai orang yang melakukan proses saat realisasi dan kemudian Ka Unit sebagai Pejabat Pemutus;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 86/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Bahwa Mantri atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :

▪ Tugas:

- a) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
- b) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman
- c) Bertanggung jawab terhadap jaminan
- d) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- e) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.
- f) Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.

▪ Wewenang :

- a) Memprakarsai permintaan pinjaman;
- b) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman:

– Bahwa dasar-dasar dalam penyaluran KUR yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Surat Edaran direksi Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Surat Edaran Direksi Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI PErsero Tbk;

– Bahwa Persyaratan Umum calon debitur :

1. Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
2. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.

Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening korban dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 87/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
  4. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.
    - b) Pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
  5. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (kur) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
  6. Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
  7. Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
  8. Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha);
- Bahwa proses peminjaman KUR, awalnya calon debitur menyiapkan berkas yang menjadi syarat pengajuan kemudian mendatangi Bank BRI Unit yang terdekat dan memasukkan berkas-berkas tersebut dan menyerahkan kepada Costumer Service/PA KUR dan apabila calon debitur belum membuat permohonan maka calon debitur tersebut dapat mengisi form permohonan dibagian CS/PA KUR kemudian Costumer Service (CS)/PA KUR sambil melakukan wawancara awal oleh bagian CS/PA KUR, kemudian berkas tersebut setelah dinyatakan lengkap oleh CS/PA KUR melakukan registrasi dan kemudian diberikan kepada Kepala Unit Bank BRI setempat, setelah itu oleh Kepala Unit mendisposisikan berkas pengajuan tersebut kepada Mantri KUR yang ditunjuk sesuai SK untuk dilakukan *on the spot* / kunjungan langsung kepada calon debitur tersebut dan dari hasil *on the spot* tersebut mantri sebagai pemrakarsa melaporkan kepada Kepala Unit Bank BRI untuk disetujui atau tidak disetujui dan tahapan-tahapan tersebut diatur dalam PPKBM ( pedoman pemberian kredit bisnis mikro );

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 88/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Stanley Meliangan sebagai karyawan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Gorontalo, bahwa pada tahun 2018 s/d Bulan Juni tahun 2019 saksi Stanley Meliangan merupakan Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan kemudian dirotasi ke BRI Unit Kota Timur dan kemudian saat ini sudah ditarik ke Kantor Cabang;
- Bahwa 31 orang nasabah yang diduga bermasalah ada di BRI Unit Andalas dan ke-31 nasabah tersebut merupakan penanganan dari saksi Stanley Meliangan dan ke-31 orang nasabah KUR tersebut diprakarsai oleh saksi Stanley Meliangan sejak Januari 2018 s/d Juli 2019;
- Bahwa berdasarkan sistem yang ada di BRI Unit Andalas, bahwa total dana yang disalurkan kepada 31 orang nasabah KUR tersebut yakni sejumlah Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang telah disalurkan sejumlah Rp. 620.000.000,00 tersebut baru sejumlah Rp164.435.826,00 yang terbayarkan hingga saat ini dan masih ada sisa atau kredit macet atau baki debit sejumlah Rp. 455.564.174,00;
- Bahwa dari 31 orang nasabah tersebut hanya ada 5 orang nasabah yang masih melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini dan ada 2 orang yang sudah melunasi pinjaman dan sudah meminjam kembali sisanya sudah masuk kredit macet;
- Bahwa yang berhak melakukan pengawasan pinjaman sesuai dengan tanggung jawab dari Mantri KUR tersebut yakni Mantri KUR yang bertanggung jawab atas pinjaman apakah tepat sasaran atau dana tersebut memang benar-benar dipergunakan sendiri oleh nasabah itu sendiri dan berikutnya dana tersebut memang benar-benar dipergunakan sesuai dengan peruntukkan dana yang tertera pada pengajuan atau pengakuan hutang dari nasabah tersebut
- Bahwa konsekwensi bagi nasabah sebenarnya tidak ada, namun lebih kepada catatan jika orang itu atau nasabah tersebut akan mengajukan pinjaman lagi maka pihak Bank BRI akan lebih mempertimbangkan;
- Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dan diperbolehkan tersebut hanya agen resmi BRILink, dan itupun mereka hanya merekomendasikan saja, kalau pihak ketiga itu perorangan itu sama sekali tidak diperbolehkan;
- Bahwa Mantri Tanggung jawab persyaratan pencairan KUR, saksi yang bertanggung jawab semua;
- Bahwa untuk nasabah kredit KUR rata-rata dicari oleh Mantri;
- Bahwa ada nasabah yang datang sendiri ke bank untuk permohonan kredit;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 89/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Nasabah dan Pihak Bank menyetujui bersama dan waktunya kita melakukan transaksi, tidak lama setelah permohonan pencairan kurang lebih seminggu;
- Bahwa Nasabah yang melakukan pencairan;
- Bahwa Nasabah yang bertanggung jawab jika kredit KUR macet;
- Bahwa Nasabah KUR yang ditangani oleh saksi Stanley Meliangan kurang lebih delapan ratusan nasabah;
- Bahwa Saksi tahu saksi Stenly Meliangan ada membuat pelanggaran dalam pencairan ke-31 nasabah tersebut dari dana dari Nasabah yang mengalir dari saksi HASAN ADAM kemudian ke rekening saksi Stanley Meliangan;
- Bahwa semua persyaratan administrasi untuk pencairan KUR sudah terpenuhi;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah dari Kwandang, Asisten Manager memberikan info kepada Pak Arif, Pak Arif beritahukan kepada saksi;
- Bahwa ada aliran dana dari Terdakwa HASAN ADAM kepada saksi Stenly Meliangan;
- Bahwa setelah ditelusuri uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari nasabah di transfer kepada Terdakwa HASAN ADAM dan yang tersisa hanya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui permohonan kredit yang diajukan tergantung keyakinan, begitu ada data dan semuanya persyaratan lengkap maka diinput bisa diteruskan untuk mendapat dana tetapi jika ada keraguan maka dilakukan pengecekan kembali;
- Bahwa sebenarnya ada 32 Nasabah tetapi 1 Nasabah yang bermasalah sudah lunas;
- Bahwa ada aplikasi spot disitu terurai yang harus dilaporkan karena saksi lihat data sudah lengkap, ada foto-foto usaha dan data nasabah maka saksi proses;
- Bahwa saksi simpulkan saja ada hubungan antara Nasabah, Terdakwa HASAN ADAM dan saksi Stenly Meliangan karena ada aliran dana dari nasabah ke Terdakwa HASAN ADAM kemudian ada sebagian dana ke saksi Stanley;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang saksi kunjungi, mereka tidak mau bayar setorannya karena uangnya ada sama Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa hasil print rekening koran yang memperlihatkan Terdakwa HASAN ADAM yang berkali-kali transfer uang melalui ATM kepada saksi Stenly Meliangan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 90/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HASAN ADAM merupakan Nasabah Unit BRI, Terdakwa adalah Nasabah Simpedes;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **WAHIDAH K. RAUF,S.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa sejak tanggal 01 januari 2020 saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Kota Barat Cabang Gorontalo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BRI Unit Kota Timur sejak Januari 2017 s/d Desember 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama saksi selaku Kepala BRI Unit yakni:
  1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (fix dan mobile) dibawahnya (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit;
  2. Menkoordinasikan dan meonitor aktifitas pengaihan (collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI unit bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengatisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing Loan pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan;
  3. Memastikan semua rekening tabungan sudah di bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking;
  4. Mengoptimalkan transaksi E-banking;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 91/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan e-channel (ATM, EDC dan E-channel lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan e-channel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memastikan semua rekening tabungan teras BRI (fix dan mobile) sudah di maintenance;
7. Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan dan Portal DWH;
8. Mengelola, mengawasi dan memonitor kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudent sesuai kewenangan, ketentuan dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kepuasan nasabah;
10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, Simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas asset sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
12. Menjaga kerahasiaan password yang dikelola Ka Unit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan resiko oprasional;
13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme ((PT) secara efektif;
14. Membina dan mengevaluasi SDM sebagai manajer SDM di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) termasuk dalam hal pengusulan formasi jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku;
15. Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangannya bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile);
16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati;
17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras BRI (fix dan mobile), termasuk

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 92/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggunaan biaya – biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku;

18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional;
  19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank;
  20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa semua Kepala Unit BRI juga sebagai Pejabat Pemutus atau yang menyetujui pinjaman level unit BRI;
  - Bahwa dasar-dasar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni :
    - 1) Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
    - 2) Surat Edaran direksi Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
    - 3) Surat Edaran Direksi Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI Persero Tbk.
  - Bahwa yang menjadi syarat pengajuan KUR yakni :
    - ✓ Surat permohonan
    - ✓ Fotocopy KTP / KK
    - ✓ Fotocopy Buku Nikah bagi yang sudah menikah;
    - ✓ Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan;
  - Bahwa prosedur pemberian kredit KUR sesuai dengan Surat keputusan Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi kedua pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro yakni sebagai berikut : awalnya calon debitur datang ke kantor BRI Unit dan menemui Petugas Administrasi KUR (PA KUR) untuk menyerahkan berkas – berkas yang menjadi syarat, kemudian PA KUR tersebut melakukan wawancara awal kepada calon debitur dan keperluan registrasi atau pendaftaran, dan ketika berkas sudah lengkap maka PA KUR melakukan registrasi dan setelah diserahkan kepada Kepala Unit untuk kemudian didisposisi, setelah didisposisi kemudian kepala unit menyerahkan kembali kepada PA KUR untuk kemudian diserahkan kepada Mantri KUR, setelah menerima berkas tersebut Mantri KUR melakukan *on the spot (OTS)*/survey kepada calon debitur, dan hasil dari *on the spot (OTS)* tersebut diserahkan lagi kepada PA

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 93/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- KUR untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit untuk di verifikasi dan untuk disetujui, dan setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Unit kemudian diserahkan lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan dokumen pencairan berupa Surat pengakuan hutang dan dokumen – dokumen lain termasuk pembuatan buku tabungan dan ATM oleh costumer service, setelah semua dokumen sudah lengkap kemudian berkas dan si calon debitur diarahkan kepada saksi untuk dilakukan pembinaan dan selanjutnya berkas saksi serahkan kepada teller untuk dicairkan;
- Bahwa jika si Calon debitur sendiri yang menyerahkan kepada mantra/pemrakarsa menurut saksi itu sah-sah saja dan langsung dilakukan wawancara oleh mantri itu sendiri, namun ketika berkas itu diserahkan oleh orang yang bukan calon debitur itu sendiri menurut saksi melanggar prosedur yang sudah ditentukan, maka setelah diterima oleh mantri kemudian oleh mantri menyerahkan berkas tersebut kepada PA KUR dan selanjutnya oleh PA KUR mendaftarkan berkas tersebut dan mengundang calon debitur untuk mengisi form permohonan dan dilakukan wawancara;
  - Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala BRI Unit kota Timur saat itu dan menjabat sebagai mantri KUR yakni saksi Stanley Meliangan yang dimutasi dari BRI Unit Andalas ke BRI Unit Kota Timur sejak 01 Juli 2019:
  - Bahwa Mantri atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :
    - Tugas:
      - a) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
      - b) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman;
      - c) Bertanggung jawab terhadap jaminan;
      - d) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.;
      - e) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.;
      - f) Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
    - Wewenang :
      - ✓ Memprakarsai permintaan pinjaman;
      - ✓ Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
  - Bahwa jika berkas diserahkan oleh Calon Debitur kepada Mantri atau pegawai lainnya menurut saksi bisa saja, namun oleh Mantri atau pegawai lainnya harus menyerahkan kepada PA KUR untuk didaftarkan atau diregistrasi kemudian PA KUR Menghubungi calon debitur tersebut untuk

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 94/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dilakukan wawancara awal serta menjelaskan kepada nasabah apa itu KUR dan bagaimana cara melakukan pembayaran atau kembali ke prosedur awal;
- Bahwa proses KUR sudah dapat dilakukan ketika nasabah menyerahkan berkas-berkas dan dilakukan registrasi atau pendaftaran oleh PA KUR;
  - Bahwa proses KUR tidak dapat dilakukan proses lebih ketika berkas hanya diserahkan melalui Mantri atau orang lain tanpa calon debitur datang ke kantor BRI Unit untuk dilakukan wawancara awal;
  - Bahwa permohonan KUR tidak dapat diproses tanpa ada permohonan dari calon debitur, namun ketika penyerahan berkas tersebut melalui mantri atau pegawai lainnya harusnya diserahkan kepada PA KUR untuk selanjutnya PA KUR menghubungi calon debitur tersebut untuk diminta menandatangani surat permohonan dan wawancara awal serta registrasi, setelah itu proses KUR sudah dapat dilakukan;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa dasar mantri melakukan on the spot / survey terhadap nasabah yakni disposisi dari Kepala Unit;
  - Bahwa dalam hal mantri KUR melakukan on the spot (ots) / survey yakni dengan memperhatikan 5 C yakni :
    - ✓ *Character* : keadaan watak atau sifat dari calon debitur itu sendiri baik kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.
    - ✓ *Capacity* : kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengelola usahanya;
    - ✓ *Capital* : modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara usahanya;
    - ✓ *Condition* : keadaan social ekonomi yang berpotensi dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur;
    - ✓ *Collateral* : agunan yang dimiliki dan diserahkan oleh calon debitur, namun untuk Kredit KUR tersebut tidak mempersyaratkan agunan;
  - Bahwa seharusnya si mantri tersebut harus melakukan skringing atau mencari tahu disekitar tempat tinggal dari calon debitur dan itu berlaku untuk nasabah baru, hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu kebenaran usaha dari calon debitur;
  - Bahwa pengakuan dari calon debitur dan SKU tentang usahanya tidak dibenarkan, karena untuk bagaimana percaya dan yakin seorang mantri harus mengecek kebenaran surat keterangan usaha di kantor desa setempat dan juga dapat ditanyakan kepada tetangga yang ada dilingkungan dari calon debitur tersebut;
  - Bahwa calon debitur KUR yang tidak memiliki usaha produktif dan layak untuk dibiayai tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit KUR, dan hal tersebut

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 95/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2011 tentang KUR dan juga Surat Edaran Direksi Nose : S.21- DIR/ADK/08/2015, tanggal 13 Agustus 2015 beserta perubahannya

- Bahwa terkait dengan adanya 31 orang nasabah yang diduga bermasalah yang sebagian besar tidak mempunyai usaha seperti yang persyaratkan, Mantri tersebut tidak mempedomani asas-asas pemberian kredit yang sehat dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian ataupun karena sudah adanya kerja sama dengan calo;
- Bahwa Nasabah yang ditangani oleh Terdakwa Stanley Meliangan pada BRI Unit Kota Timur yang bermasalah ada 3 (tiga) orang, yakni :

No	Nama Nasabah	Tgl Realisasi	Pencairan
1	Djapar Dawange	23/7/2019	Rp. 15.000.000
2	Yasin tahir	30/7/2019	Rp. 20.000.000
3	Indra Djaya	15/8/2019	Rp. 20.000.000

- Bahwa Saksi sudah melakukan verifikasi dengan sangat benar terhadap 3 orang nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ke-3 nasabah tersebut rata-rata melampirkan jaminan berupa BPKB sepeda motor, dan memang untuk jaminan tidak dipersyaratkan pada khusus kredit KUR namun hal itu hanya secara sukarela saja daripada nasabah itu sendiri, namun untuk jaminan tetap saja dilakukan pengecekan tentang status kepemilikan dari jaminan tersebut dan yang melakukan pengecekan yakni Mantri KUR selaku pemrakarsa;
- Bahwa Bank BRI tidak memperbolehkan Mantri KUR menggunakan jasa calo dan menerima fee dalam memberikan kredit, hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : S.152- DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, dalam peraturan tersebut merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan/pembiayaan dengan sandi CRD 37 dan CRD 42;
- Bahwa jika oleh Mantri tersebut menyampaikan tidak layak maka saksipun tidak akan menyetujui pemberian fasilitas kredit namun jika oleh mantri tersebut menyampaikan dalam laporan bahwa layak untuk diberikan fasilitas kredit namun dalam dokumentasi yang diisi dalam BRIspot tidak meyakinkan maka Kepala Unit punya kewenangan untuk meninjau kembali ada atau tidak layak atau tidak usaha dari calon nasabah tersebut, maka dalam peninjauan kembali oleh kepala unit ternyata usaha dari calon nasabah tersebut tidak meyakinkan maka saksipun berhak menolak pemberian fasilitas kredit tersebut;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 96/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika dilihat dalam system untuk 3 orang nasabah tersebut diberikan fasilitas kredit sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019;
- Bahwa atas inisiatif saksi waktu saksi mendatangi 3 orang nasabah yang diduga bermasalah untuk melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada 3 orang nasabah terkait masalah tersebut dan menurut pengakuan ketiga orang nasabah tersebut bahwa dimana mereka masih menunggu bentor saja, karena kebetulan saat saksi mendatangi ketiga nasabah tersebut belum ada tunggakan pembayaran karena sudah terpotong angsuran pertama saat pencairan;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini ke-3 nasabah tersebut tidak pernah membayar angsuran hanya kecuali potongan angsuran pertama;
- Bahwa form analisa dan evaluasi yang dibuat Mantri KUR tersebut memang benar-benar hasil keterangan dari calon nasabah yang berpengaruh atas layak atau tidaknya diberikan fasilitas kredit dan juga besar kecilnya plafond yang diberikan;
- Bahwa Form Analisa dan Evaluasi yang dibuat Mantri KUR memuat Analisa atas item identitas yaitu tentang identitas dari calon debitur yang sebenarnya, kemudian pada analisa Usaha (Informasi) terkait dengan tempat usaha, bidang usaha, lama usaha serta kepemilikan usaha yang digeluti oleh calon debitur, kemudian pada item Analisa Usaha (Finansial Laba rugi) terkait dengan pendapatan dari calon debitur dalam 1 hari yang diakumulasi setiap bulan, biaya-biaya pengeluaran dan pendapatan bersih dalam sebulan serta usaha sampingan dan kemudian item analisa non financial terkait dengan jika calon nasabah tersebut merupakan nasabah baru atau sebelumnya sudah ada pinjaman dan terkait karakter dari calon debitur;
- Bahwa Pembinaan, penagihan dan pengawasan Mantri KUR yang dimaksud terkait dengan peruntukan dana yang dipinjam oleh nasabah apakah sudah sesuai atau tidak dan juga perkembangan usaha sebelum mendapatkan kredit dan setelah mendapatkan kredit, dan kunjungan untuk pengawasan dilakukan sebulan sekali sedangkan pembinaan dilakukan 3 bulan sekali, dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dituangkan dalam form model 61 kemudian dilampirkan pada berkas nasabah;
- Bahwa untuk realisasi pinjaman harus dilaporkan kepada pimpinan cabang dan itu sudah otomatis terlaporkan setiap bulannya melalui system on line;
- Bahwa kerugian Bank BRI Unit Kota Timur, posisi saat itu kerugian yang dialami oleh BRI Unit Kota Timur sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 97/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian oleh BRI cabang Gorontalo;
- Bahwa Mantri Tanggung jawab persyaratan pencairan KUR, saksi yang bertanggung jawab semua;
- Bahwa untuk nasabah kredit KUR rata-rata dicari oleh Mantri KUR;
- Bahwa ada nasabah yang datang sendiri ke bank untuk permohonan kredit;
- Bahwa setelah Nasabah dan Pihak Bank menyetujui bersama dan waktunya kita melakukan transaksi, tidak lama setelah permohonan pencairan kurang lebih seminggu;
- Bahwa Nasabah yang melakukan pencairan;
- Bahwa Nasabah yang bertanggung jawab jika kredit KUR macet;
- Bahwa nasabah yang ditangani Terdakwa STANLEY Meliangan sebelum dihentikan kurang lebih 30 nasabah;
- Bahwa ada 3 nasabah yang bermasalah, ketiga nama nasabah yang bermasalah itu diminta oleh Tim audit;
- Bahwa ketiga nasabah ini dari jawaban mereka katanya untuk beli bentor baru dan pada saat cair langsung diambil diberikan ke tukang pembuat bentor yakni Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa pada perjanjian disebutkan peminjaman untuk asaha dan sudah punya usaha sebelumnya;
- Bahwa saksi mendatangi ketiga nasabah yang bermasalah tersebut di alamatnya;
- Bahwa Saksi datang ke ketiga nasabah tersebut karena semua nasabah adalah juga nasabah saksi;
- Bahwa Saksi datang ke ketiga nasabah tersebut setelah ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada masalah ketika Tim Audit ke lapangan baru mereka mengakui ada masalah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**7. INDRA VERY POLOTALO, S.SOS,** di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 98/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019, saat itu saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bank BRI Unit Kota Timur;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ka Unit BRI Kota Timur sejak Bulan Maret tahun 2020;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama saksi selaku Kepala BRI Unit yakni:
    - 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan TerasBRI (*fix dan mobile*) dibawahnya (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta memberikan layanan prima untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan serta memastikan pencapaian target RKA BRI Unit;
    - 2) Menkoordinasikan dan meonitor aktifitas pengalihan (*collection*) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI unit bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan;
    - 3) Memastikan semua rekening tabungan sudah di bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking;
    - 4) Mengoptimalkan transaksi *E-banking*;
    - 5) Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan *e-channel* (*ATM, EDC dan E-channel* lainnya) sesuai kewenangannya untuk memastikan penggunaan *e-channel* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 6) Memastikan semua rekening tabungan teras BRI (*fix dan mobile*) sudah di maintenance;
    - 7) Mengevaluasi kinerja BRI Unit melalui laporan dan Portal DWH;
    - 8) Mengelola, mengawasi dan memonitor kas BRI Unit (termasuk kas ATM dan Teras BRI) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
    - 9) Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudent sesuai kewenangan, ketentuan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 99/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan standar layanan yang berlaku untuk meningkatkan kepuasan nasabah;

- 10) Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, Simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Melakukan pembinaan nasabah BRI Unit untuk menjaga kualitas asset sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 12) Menjaga kerahasiaan password yang dikelola Ka Unit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam rangka menjaga kerahasiaan transaksi mengendalikan resiko operasional;
- 13) Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme ((PT) secara efektif;
- 14) Membina dan mengevaluasi SDM sebagai manajer SDM di BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) termasuk dalam hal pengusulan formasi jabatan sesuai kewenangannya untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan sesuai kebijakan yang berlaku;
- 15) Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan Unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangannya bidang tugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*);
- 16) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*) sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati;
- 17) Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik, dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras BRI (*fix dan mobile*), termasuk penggunaan biaya – biaya terkait sesuai kewenangan bidang tugasnya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku;
- 18) Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional;
- 19) Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman terkait kelengkapan dan penatakerjaan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam putusan guna mengamankan kepentingan bank;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 100/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan (AMBM/MBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa jenis pinjaman/kredit pada PT. BRI Persero Tbk antara lain sebagai berikut:
    - ✓ Kredit Briguna yang diberikan khusus kepada yang berpenghasilan tetap;
    - ✓ Kredit Kupedes umum yang diberikan di pedesaan untuk komersial;
    - ✓ Kredit KUR yang diberikan untuk modal usaha kerja dan atau investasi di bidang usaha produktif;
  - Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
  - Bahwa tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
  - Bahwa yang berperan aktif dalam melakukan proses KUR Mikro yakni Mantri KUR sebagai pemrakarsa kemudian PA KUR sebagai orang yang melakukan proses saat realisasi dan kemudian Ka Unit sebagai Pejabat Pemutus;
  - Bahwa Mantri atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :
    - Tugas:
      - a) Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya.
      - b) Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman;
      - c) Bertanggung jawab terhadap jaminan;
      - d) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.;
      - e) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas.;
      - f) Bertanggung jawab terhadap tunggakan–tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
    - Wewenang :
      - ✓ Memprakarsai permintaan pinjaman;
      - ✓ Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 101/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Bahwa dasar-dasar dalam penyaluran KUR yakni sebagai berikut :

- ✓ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan penjamin kredit Usaha Rakyat;
  - ✓ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR;
  - ✓ Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya dan revisi;
  - ✓ Surat Keputusan Direksi PT. BRI Persero Tbk Nokep : S.277b-DIR/ADK/11/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan pinjaman KUR sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III syarat dan ketentuan kredit usaha rakyat :
- Persyaratan Umum calon debitur :
- ✓ Mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki / tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank.
  - ✓ Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program pemerintah kecuali KUR mikro yang dibuktikan dengan hasil system informasi debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program diluar KUR yang tercatat pada system Informasi Debitur bank Indonesia (SID BI) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening korban dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.
  - ✓ Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan atau kartu kredit) serta sedang menerima KUR mikro di BRI dengan kolektabilitas 6 bulan lancar.
  - ✓ Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja.

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 102/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Mikro.
  - Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas kredit usaha rakyat (kur) mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya tidak dapat mengajukan Kur Mikro di BRI.
  - Telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh mantri dan dituangkan dalam LKN Kur Mikro.
  - Memiliki identitas diri seperti : KTP dan Kartu keluarga.
  - Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha);
- Bahwa alur permohonan kredit hingga disetujuinya kredit adalah calon debitur menyiapkan berkas yang menjadi syarat pengajuan kemudian mendatangi Bank BRI Unit yang terdekat dan memasukkan berkas-berkas tersebut dan menyerahkan kepada *Costumer Service*/PA KUR dan apabila calon debitur belum membuat permohonan maka calon debitur tersebut dapat mengisi form permohonan dibagian CS/PA KUR kemudian *Costumer Service (CS)*/PA KUR sambil melakukan wawancara awal oleh bagian CS/PA KUR, kemudian berkas tersebut setelah dinyatakan lengkap oleh CS/PA KUR melakukan registrasi dan kemudian diberikan kepada Kepala Unit Bank BRI setempat, setelah itu oleh Kepala Unit mendisposisikan berkas pengajuan tersebut kepada Mantri KUR yang ditunjuk sesuai SK untuk dilakukan *on the spot* / kunjungan langsung kepada calon debitur tersebut dan dari hasil *on the spot* tersebut mantri sebagai pemrakarsa melaporkan kepada Kepala Unit Bank BRI untuk disetujui atau tidak disetujui dan tahapan-tahapan tersebut diatur dalam PPKBM ( pedoman pemberian kredit bisnis mikro );
- Bahwa saksi Stanley Meliangan sebagai karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Gorontalo, dan perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2018 s/d Bulan Juni tahun 2019 sdr. Stanley merupakan Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan kemudian dirotasi ke BRI Unit Kota Timur dan kemudian saat ini sudah ditarik ke Kantor Cabang;
- Bahwa ada 3 (tiga) nasabah yang bermasalah pada Bank BRI Unit Kota Timur;
- Bahwa Mantri KUR yang memprakarsai ke-3 orang nasabah tersebut yakni Terdakwa Stanley Meliangan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 103/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketiga Nasabah tersebut adalah : Djafar Dawange dengan kredit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Yasin Tahir dengan kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Indra Yasin dengan kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan sistim yang di BRI Unit kota Timur, bahwa total dana yang disalurkan kepada 3 orang nasabah KUR tersebut yakni sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang telah disalurkan sejumlah Rp55.000.000,00 tersebut baru sejumlah Rp5.586.961,00 (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terbayarkankan hingga saat ini dan masih ada sisa atau kredit macet atau baki debit sejumlah Rp49.413.039,00 (empat puluh sembilan empat ratus tiga belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Kolektabilitas dari 3 orang nasabah tersebut sampai dengan saat ini yakni sudah masuk daftar hitam (DH);
- Bahwa khusus untuk KUR Mikro tidak diwajibkan menyertakan jaminan;
- Bahwa oleh pihak Bank BRI mempersilahkan jika ada nasabah yang menyertakan jaminan berupa BPKB sepeda motor dan yang pasti hal tersebut menambah keyakinan kita pihak Bank BRI dalam hal pemberian kredit KUR Mikro walaupun jaminan tidak dipersyaratkan dalam pegajuan kredit KUR Mikro, dan ketika nasabah menyertakan jaminan maka kita pihak Bank BRI melakukan pengecekan terhadap keaslian dari jaminan tersebut dan yang bertugas melakukan pengecekan yakni Mantri KUR;
- Bahwa pengawasan pinjaman sesuai dengan tanggung jawab dari Mantri KUR tersebut yakni dimana Mantri KUR bertanggung jawab atas pinjaman yang tepat sasaran atau dana tersebut memang benar –benar dipergunakan sendiri oleh nasabah itu sendiri dan berikutnya dana tersebut memang benar-benar dipergunakan sesuai dengan peruntukan dana yang tertera pada pengajuan atau pengakuan hutang dari nasabah tersebut;
- Bahwa konsekwensi sebenarnya tidak ada, namun lebih kepada catatan jika orang itu atau nasabah tersebut akan mengajukan pinjaman lagi maka pihak Bank BRI akan lebih mempertimbangkan;
- Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dan diperbolehkan tersebut hanya agen resmi BRILink, dan itupun mereka hanya merekomendasikan saja, kalau pihak ketiga itu perorangan itu sama sekali tidak diperbolehkan;
- Bahwa ada nasabah yang datang sendiri ke bank untuk permohonan kredit;
- Bahwa dari ketiga nasabah ada beberapa kali memberikan angsuran;
- Bahwa setahu saksi itu baru pokoknya saja yang dihitung belum masuk bunganya;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 104/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Stanley Meliangan;
  - Bahwa ketiga Nasabah mempunyai surat keterangan dari kelurahan;
  - Bahwa setahu saksi Djafar Dawange usahanya bentor, Yasin Tahir usahanya kios sedangkan Indra Yasin tukang parkir pada warung makan milik orang tuanya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Surat Ijin Usaha atas nama ke 3 orang Nasabah (Indra YASIN, Djafar Dawange, Yasin Tahir);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 8. MELKI RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Administrasi KUR BRI Unit Andalas saat itu, Saksi bertugas sebagai Petugas Administrasi KUR BRI Unit Andalas sejak Maret 2017 sampai dengan April 2018;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Petugas Administrasi KUR (PA KUR) di Bank BRI Unit Tapa Cabang Gorontalo, sejak 01 Januari 2019 dan ditunjuk sesuai surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Petugas Administrasi KUR (PA KUR) yakni :
  1. Menerima pendaftaran Berkas pengajuan nasabah KUR;
  2. Merealisasi berkas nasabah KUR yang sudah mendapatkan putusan atau persetujuan;
  3. Pengarsipan berkas nasabah KUR;
  4. Pelaporan asuransi penjaminan nasabah KUR;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 105/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal karena merupakan rekan sesama karyawan BRI Unit Andalas saat itu namun sdr. Stanley bertugas sebagai Mantri KUR;
- Bahwa prosedur pengajuan KUR adalah, awalnya calon Nasabah KUR mendatangi kantor unit BRI terdekat dengan membawa berkas berupa Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha (SKU), kemudian oleh PA KUR menerima pengajuan berkas tersebut sambil melakukan wawancara awal dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh calon nasabah KUR, kemudian setelah diverifikasi berkas tersebut sudah memenuhi syarat oleh PA KUR kemudian mendaftarkan berkas tersebut ke system, setelah didaftarkan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Ka unit untuk dimintai disposisi, setelah didisposisi oleh Ka unit kepada salah satu mantri KUR kemudian Mantri KUR melakukan on the spot ketempat calon nasabah KUR tersebut, setelah dilakukn on the spot kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk kemudian PA KUR meminta putusan dari Ka Unit, setelah diputus atau disetujui oleh Ka Unit kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan realisasi atau dokumen – dokumen terkait pencairan, setelah semua dokumen telah siap kemudian menghubungi calon nasabah untuk akad kredit, pada saat calon nasabah KUR datang kemudian PA KUR menjelaskan kepada calon nasabah terkait dengan jumlah atau nominal kredit yang disetujui oleh ka unit dan juga jumlah angsuran setiap bulannya, setelah itu calon nasabah menandatangani semua dokumen pencairan dan setelah itu berkas diserahkan lagi kepada Ka Unit dan Ka Unit memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan wawancara atau akad lagi dan selanjutnya berkas diserahkan oleh Ka Unit kepada teller untuk proses pencairan;
- Bahwa Verifikasi yang dilakukan PA KUR yakni untuk memastikan jika berkas yang diberikan oleh calon nasabah yang datang tersebut benar-benar sudah sesuai, dan kemudian memeriksa berkas yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat atau belum dan jika belum memenuhi syarat maka PA KUR meminta calon nasabah untuk melengkapi dulu berkas tersebut namun jika berkas sudah lengkap maka PA KUR akan mendaftarkan berkas tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan berkas untuk mengajukan kredit KUR melalui orang lain tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi selaku PA KUR harus memastikan peruntukkan dana KUR tersebut oleh pelaku usaha mikro dan bagaimana kita bisa memastikan jika yang mengajukan bukan calon nasabah melainkan orang lain:

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 106/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P – Bahwa berkas melalui mantri KUR kemudian ke PA KUR diperbolehkan namun berkas itu benar-benar didapatkan oleh mantri itu sendiri dengan cara mendatangi para pelaku-pelaku usaha mikro yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya dan juga ketika Mantri KUR menyerahkan berkas harus sudah lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa berkas yang diserahkan Mantri KUR kepada PA KUR, oleh PA KUR bisa langsung mendaftarkan berkas tersebut walaupun tidak dilakukan wawancara awal asalkan berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat;
  - Bahwa berkas yang sudah lengkap menurut saksi yakni berkas sudah ada fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KTP, fotocopy buku nikah dan surat keterangan usaha (SKU) dan untuk keterangan usahanya tersebut harus sudah memenuhi ketentuan yakni dimana sudah berjalan minimal 6 bulan dan sudah ada surat permohonan pengajuan kredit;
  - Bahwa jika belum adanya surat permohonan kredit maka belum bisa untuk dilakukan pendaftaran;
  - Bahwa pinjaman KUR dan pinjaman lainnya ada perbedaan aturan baik aturan, plafon, bunga dan pencairan berbeda;
  - Bahwa pinjaman KUR diperuntukan untuk usaha Mikro;
  - Bahwa pinjaman Dana KUR dari pemerintah yang mensubsidi dana tersebut untuk menghidupkan usaha Mikro;
  - Bahwa saksi hanya periksa dokumen saja tidak ke lapangan yang ke lapangan Mantri, kami hanya cek persyaratan hanya cek list saja;
  - Bahwa saksi tidak berwenang memeriksa keaslian dokumen;
  - Bahwa untuk plafon maksimal kredit KUR maksimalnya Sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak ingat berkas yang bermasalah itu berkas lama ataukah berkas baru;
  - Bahwa PA KUR tidak ada wewenang untuk putusan berapa besar pinjaman, yang mengusulkan besar pinjaman Mantri sedangkan yang memutuskan adalah Kepala Unit Bank;
  - Bahwa biasanya jika ada keraguan kami hanya mengingatkan Mantri saja;
  - Bahwa jangka waktu pembayaran KUR maksimal 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa kredit bermasalah sejak tidak dilakukan penyetoran lagi;
  - Bahwa jika angsuran pertama tidak disetor maka sudah bisa dikatakan bermasalah;
  - Bahwa pada saat saksi PA KUR ada berkas yang saksi terima dari Stenly Meliangan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 107/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika yang prospek Mantri A maka setelah berkas lengkap dan Kepala Unit akan menunjukan Mantri A tersebut untuk melakukan pengecekan ke lapangan sampai pada pencairan;
  - Bahwa biasanya nasabah yang mengatakan bahwa dia Diprospek oleh Mantri yang sudah menanganinya dari awal;
  - Bahwa pada saat saksi PA KUR biasanya usaha Kios dan ada juga bentor;
  - Bahwa untuk usaha bentor kebanyakan fiktif, tidak ada tapi mengaku ada usaha bentor;
  - Bahwa yang bertugas menginput permohonan yang sudah lengkap ke sistem adalah Mantri;
  - Bahwa saksi hanya bertugas ceklist, kami tidak memasukan data ke sistem, kami hanya register saja;
  - Bahwa setahu saksi permohonan diinput oleh Mantri dan permohonan tertulis itu ada juga ada yang di sistem, Mantri yang input dari awal proses;
  - Bahwa untuk pinjaman KUR tidak wajib ada jaminan;
  - Bahwa ada yang saksi Stanley Meliangan memasukan jaminan BPKB;
  - Bahwa Usaha yang dimasukan benar ataukah tidak saksi tidak tahu karena yang ke lapangan Mantri;
  - Baki debet atau sisa pinjaman, jika nasabah sudah setor maka Baki Debetnya berkurang;
  - Bahwa Mantri bisa bawa berkas ke PA KUR karena Mantri merupakan perpanjangan tangan nasabah;
  - Bahwa *On the spot* atau survei permohonan yang disurvei tempat tinggal, tempat usaha dan jenis usahanya;
  - Bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari saksi Stenly Meliangan untuk nasabah yang akhirnya bermasalah;
  - Bahwa saksi Stanley Meliangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan dapat pinjaman ataukah tidak;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

9. **INDRA HASBIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 108/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjadi PA KUR pada BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas Administrasi KUR BRI Unit Andalas sejak Bulan Mei tahun 2018 sampai dengan Oktober Tahun 2019;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Mantri KUR di Bank BRI Unit Bonepante Cabang Gorontalo;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Mantri KUR di Bank BRI Unit Bonepante Cabang Gorontalo yakni sejak 01 November 2019 dan ditunjuk sesuai surat keputusan (sk) yang ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Petugas Administrasi KUR (PA KUR) yakni :
  - ✓ Menerima pendaftaran Berkas pengajuan nasabah KUR;
  - ✓ Merealisasi berkas nasabah KUR yang sudah mendapatkan putusan atau persetujuan;
  - ✓ Pengarsipan berkas nasabah KUR;
  - ✓ Pelaporan asuransi penjaminan nasabah KUR;
- Bahwa saksi kenal sdr. Stanley karena merupakan rekan sesama karyawan BRI Unit Andalas saat itu namun sdr. Stanley bertugas sebagai Mantri KUR.
- Bahwa prosedur pengajuan berkas oleh nasabah KUR awalnya calon Nasabah KUR mendatangi kantor unit BRI terdekat dengan membawa berkas berupa Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha (SKU), kemudian oleh PA KUR menerima pengajuan berkas tersebut sambil melakukan wawancara awal dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh calon nasabah KUR, kemudian setelah diverifikasi berkas tersebut sudah memenuhi syarat oleh PA KUR kemudian mendaftarkan berkas tersebut ke system, setelah didaftarkan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Ka unit untuk dimintai disposisi, setelah didisposisi oleh Ka unit kepada salah satu mantri KUR kemudian Mantri KUR melakukan on the spot ketempat calon nasabah KUR tersebut, setelah dilakuakn on the spot kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk kemudian PA KUR meminta putusan dari Ka Unit, setelah diputus atau disetujui oleh Ka Unit kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan realisasi atau dokumen – dokumen terkait pencairan, setelah semua dokumen telah siap kemudian

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 109/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menghubungi calon nasabah untuk akad kredit, pada saat calon nasabah KUR datang kemudian PA KUR menjelaskan kepada calon nasabah terkait dengan jumlah atau nominal kredit yang disetujui oleh ka unit dan juga jumlah angsuran setiap bulannya, setelah itu calon nasabah menandatangani semua dokumen pencairan dan setelah itu berkas diserahkan lagi kepada Ka Unit dan Ka Unit memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan wawancara atau akad lagi dan selanjutnya berkas diserahkan oleh Ka Unit kepada teller untuk proses pencairan;
- Bahwa prosedur tersebut merupakan prosedur yang sudah ketentuan yang berlaku saat ini;
  - Bahwa tidak ada pengajuan berkas melalui aplikasi BRIsport, BRIsport tersebut bisa diisi oleh Mantri KUR saat melakukan kunjungan lapangan dan mendapati nasabah sendiri, namun itu hanya bisa di save saja dan belum bisa dikirim, kemudian mantri KUR harus membawa ke kantor bukti fisik syarat-syarat dan diserahkan kepada PA KUR untuk kemudian didaftarkan dan dimintakan disposisi dari Ka Unit, setelah itu barulah mantri KUR bisa mengirim semua dokumen dan hasil analisa mantri KUR melalui BRIsport untuk dimintai persetujuan atau putusan dari ka Unit;
  - Bahwa walaupun nasabah tidak datang ke kantor untuk membawa berkas tersebut hal tersebut tidak jadi masalah, karena untuk permohonan sendiri bisa ditanda tangani oleh calon nasabah saat pada proses pencairan, dan hal tersebut berlaku hanya kepada nasabah yang benar-benar didapati sendiri oleh mantri KUR dilapangan berdasarkan 2 hal yakni tepat orangnya dan tepat usahanya;
  - Bahwa apabila ada nasabah menitip berkas ke Mantri KUR untuk pengajuan Kredit KUR tersebut tidak boleh dimasukkan melalui BRI Spot oleh Mantri harus melalui PA KUR atau menurut prosedur awal, karena yang dibenarkan tersebut hanya calon nasabah hasil temuan Bahwa verifikasi yang dilakukan PA KUR terkait pengajuan kredit oleh Nasabah KUR yakni memastikan jika berkas yang diberikan oleh calon nasabah yang datang tersebut benar-benar sudah sesuai, dan kemudian memeriksa berkas yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat atau belum dan jika belum memenuhi syarat maka PA KUR meminta calon nasabah untuk melengkapi dulu berkas tersebut namun jika berkas sudah lengkap maka PA KUR akan mendaftarkan berkas tersebut;
  - Bahwa pengajuan berkas permohonan kredit KUR sama sekali tidak dibenarkan melalui orang lain;
  - Bahwa sesuai dengan prosedur awal memang benar-benar si calon debitur itu sendiri yang datang sendiri;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 110/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika berkas nasabah tersebut hasil temuan mantri KUR dilapangan dan sudah dilakukan prospek maka itu menurut saksi diperbolehkan namun jika dititip oleh mantri dan baru akan dilakukan on the spot sama sekali tidak bisa menurut saksi;
- Bahwa Wawancara awal tersebut menurut saksi hanya berlaku kepada calon nasabah yang datang sendiri ke Bank BRI namun ketika ada berkas yang diserahkan oleh Mantri KUR dengan status titipan maka PA KUR wajib menolak dan jika berkas yang diserahkan merupakan hasil temuan dan prospek dilapangan serta sudah dilakukan OTS maka PA KUR bisa menerima dan mendaftarkan selanjutnya meminta putusan dari Ka unit;
- Bahwa berkas yang sudah lengkap menurut saksi yakni berkas yang sudah ada fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, fotocopy buku nikah dan surat ketrangan usaha (sku) dan Pas photo, untuk keterangan usahanya tersebut harus sudah memenuhi ketentuan yakni dimana sudah berjalan minimal 6 bulan dan sudah ada surat permohonan pengajuan kredit;
- Bahwa jika nasabah langsung yang membawa berkas maka PA KUR meminta untuk mengisi form permohonan dan menandatangani namun jika berkas titipan ke Mantri KUR maka wajib ditolak;
- Bahwa untuk pinjaman KUR dan pinjaman lainnya ada perbedaan aturan baik aturan, plafon, bunga dan pencairan berbeda;
- Bahwa pinjaman KUR diperuntukan untuk usaha Mikro;
- Bahwa pinjaman Dana KUR dari pemerintah yang mensubsidi dana tersebut untuk menghidupkan usaha Mikro;
- Bahwa saksi hanya periksa dokumen saja tidak ke lapangan yang ke lapangan Mantri, kami hanya cek persyaratan hanya cek list saja;
- Bahwa saksi tidak berwenang memeriksa keaslian dokumen;
- Bahwa untuk plafon maksimal kredit KUR maksimalnya Sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berkas yang bermasalah itu berkas lama ataukah berkas baru;
- Bahwa PA KUR tidak ada wewenang untuk putusan berapa besar pinjaman, yang mengusulkan besar pinjaman Mantri sedangkan yang memutuskan adalah Kepala Unit Bank;
- Bahwa biasanya jika ada keraguan kami hanya mengingatkan Mantri saja;
- Bahwa jangka Waktu pembayaran KUR maksimal 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Kredit bermasalah sejak tidak dilakukan penyeteroran lagi;
- Bahwa jika angsuran pertama tidak disetor maka sudah bisa dikatakan bermasalah;
- Bahwa ada berkas yang saksi dapat dari Stenly Meliangan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 111/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika yang prospek Mantri A maka setelah berkas lengkap dan Kepala Unit akan menunjukan Mantri A tersebut untuk melakukan pengecekan ke lapangan sampai pada pencairan;
  - Bahwa biasanya nasabah yang mengatakan bahwa dia Diprospek oleh Mantri yang sudah menanganinya dari awal;
  - Bahwa pada saat saksi menerima berkas biasanya usaha Kios dan ada juga bentor;
  - Bahwa untuk usaha bentor kebanyakan fiktif, tidak ada tapi mengaku ada usaha bentor;
  - Bahwa yang bertugas menginput permohonan yang sudah lengkap ke sistem adalah Mantri;
  - Bahwa saksi hanya bertugas ceklist, saksi tidak memasukan data ke sistem, saksi hanya register saja;
  - Bahwa untuk pinjaman KUR tidak wajib ada jaminan;
  - Bahwa ada usaha yang belum lengkap tetapi setelah itu dilengkapi;
  - Bahwa Usaha yang dimasukan benar ataukah tidak saksi tidak tahu karena yang ke lapangan Mantri yang bersangkutan;
  - Bahwa Baki debet atau sisa pinjaman, jika nasabah sudah setor maka Baki Debetnya berkurang;
  - Bahwa Mantri bisa bawa berkas ke PA KUR karena Mantri merupakan
  - Bahwa *On the spot* atau survei permohoon yang disurvei tempat tinggal, tempat usaha dan jenis usahanya;
  - Bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari Terdakwa Stenly Meliangan untuk nasabah yang akhirnya bermasalah;
  - Bahwa Terdakwa Stenly Meliangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan dapat pinjaman ataukah tidak;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

10. **FADEL RINALDI DIPU.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 112/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Administrasi KUR (PA KUR) di Bank BRI Unit Kota Timur Cabang Gorontalo;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas Administrasi KUR di Bank BRI Unit Kota Timur Cabang Gorontalo sejak 01 Mei 2019 dan ditunjuk sesuai surat keputusan (sk) yang ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo;
  - Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Petugas Administrasi KUR (PA KUR) yakni :
    - ✓ Menerima pendaftaran Berkas pengajuan nasabah KUR;
    - ✓ Merealisasi berkas nasabah KUR yang sudah mendapatkan putusan atau persetujuan;
    - ✓ Pengarsipan berkas nasabah KUR;
    - ✓ Pelaporan asuransi penjaminan nasabah KUR;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Stanley karena merupakan rekan sesama karyawan BRI Unit Kota Timur saat itu namun sdr. Stanley bertugas sebagai Mantri KUR;
  - Bahwa seingat saksi Terdakwa Stanley Meliangan bertugas sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Kota Timur sekitar bulan Juli tahun 2019 yang sebelumnya dia dari BRI Unit Andalas;
  - Bahwa prosedur pengajuan berkas oleh debitur hingga saat pencairan awalnya calon Nasabah KUR mendatangi kantor unit BRI terdekat dengan membawa berkas berupa Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan Surat Keterangan Usaha (SKU), kemudian oleh PA KUR menerima pengajuan berkas tersebut sambil melakukan wawancara awal dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh calon nasabah KUR, kemudian setelah diverifikasi berkas tersebut sudah memenuhi syarat oleh PA KUR kemudian mendaftarkan berkas tersebut ke system, setelah didaftarkan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Ka unit untuk dimintai disposisi, setelah didisposisi oleh Ka unit kepada salah satu mantri KUR kemudian Mantri KUR melakukan on the spot ketempat calon nasabah KUR tersebut, setelah dilakuakn on the spot kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk kemudian PA KUR meminta putusan dari Ka Unit, setelah diputus atau disetujui oleh Ka Unit kemudian berkas tersebut diserahkan lagi kepada PA KUR untuk dibuatkan realisasi atau dokumen – dokumen terkait pencairan, setelah semua dokumen telah siap kemudian menghubungi calon nasabah untuk akad kredit, pada saat calon nasabah KUR datang kemudian PA KUR menjelaskan kepada calon nasabah terkait

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 113/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan jumlah atau nominal kredit yang disetujui oleh ka unit dan juga jumlah angsuran setiap bulannya, setelah itu calon nasabah menandatangani semua dokumen pencairan dan setelah itu berkas diserahkan lagi kepada Ka Unit dan Ka Unit memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan wawancara atau akad lagi dan selanjutnya berkas diserahkan oleh Ka Unit kepada teller untuk proses pencairan;
- Bahwa Verifikasi yang dilakukan PA KUR pada saat menerima calon nasabah KUR yakni untuk memastikan jika berkas yang diberikan oleh calon nasabah yang datang tersebut benar-benar sudah sesuai, dan kemudian memeriksa berkas yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat atau belum dan jika belum memenuhi syarat maka PA KUR meminta calon nasabah untuk melengkapi dulu berkas tersebut namun jika berkas sudah lengkap maka PA KUR akan mendaftarkan berkas tersebut;
  - Bahwa prosedur tersebut merupakan prosedur yang sudah ketentuan yang berlaku saat ini;
  - Bahwa Aplikasi BRISpot hanya untuk keperluan pencairan kredit dan untuk melakukan pengecekan SLIK atau BI Cheking;
  - Bahwa sesuai ketentuan pengajuan pinjaman KUR tidak boleh melalui orang lain;
  - Bahwa kenapa tidak boleh diwakilkan karena sesuai dengan prosedur dan juga tugas PA KUR untuk wawancara awal bisa mengetahui peruntukkan dana tersebut;
  - Bahwa berkas permohonan yang dibawa Mantri KUR kemudian diserahkan kepada PA KUR, hal tersebut tidak ada masalah namun kembali lagi PA KUR harus menghubungi calon debitur tersebut untuk dilakukan wawancara awal atau kembali kepada prosedur awal;
  - Bahwa menghubungi calon debitur tersebut sesuai ketentuan tersebut bersifat wajib;
  - Bahwa menurut saksi berkas yang sudah lengkap yakni berkas sudah ada fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, fotocopy buku nikah dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Pas photo, untuk keterangan usahanya tersebut harus sudah memenuhi ketentuan yakni dimana sudah berjalan minimal 6 bulan dan sudah ada surat permohonan pengajuan kredit;
  - Bahwa jika belum adanya surat permohonan kredit maka belum bisa untuk dilakukan pendaftaran;
  - Bahwa saksi yang melakukan verifikasi awal terkait 3 orang nasabah KUR di BRI Unit Kota Timur atas nama nasabah INDRA DJAYA, YASIN TAHIR dan DJAPAR DAWANGE;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 114/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi sudah lupa, apakah saksi sempat melakukan wawancara awal terhadap ke-3 nasabah tersebut;
- Bahwa untuk pinjaman KUR dan pinjaman lainnya ada perbedaan aturan baik aturan, plafon, bunga dan pencairan berbeda;
- Bahwa KUR diperuntukan untuk usaha Mikro;
- Bahwa pinjaman dana KUR dari pemerintah yang mensubsidi dana tersebut untuk menghidupkan usaha Mikro;
- Bahwa saksi hanya periksa dokumen saja tidak ke lapangan yang ke lapangan Mantri, kami hanya cek persyaratan hanya cek list saja;
- Bahwa saksi tidak berwenang memeriksa keaslian dokumen;
- Bahwa untuk plafon maksimal kredit KUR maksimalnya Sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berkas yang bermasalah itu berkas lama ataukah berkas baru;
- Bahwa PA KUR tidak ada wewenang untuk putusan berapa besar pinjaman, yang mengusulkan besar pinjaman Mantri sedangkan yang memutuskan adalah Kepala Unit Bank;
- Bahwa biasanya jika ada keraguan kami hanya mengingatkan Mantri saja;
- Bahwa jangka waktu pembayaran pengembalian pinjaman KUR maksimal 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Kredit bermasalah sejak tidak dilakukan penyetoran lagi;
- Bahwa jika angsuran pertama tidak disetor maka sudah bisa dikatakan bermasalah;
- Bahwa waktu saksi bertugas selaku PA KUR ada menerima berkas yang saksi dapat dari saksi Stenly Meliangan;
- Bahwa jika yang prospek nasabah adalah Mantri A maka setelah berkas lengkap dan Kepala Unit akan menunjukan Mantri A tersebut untuk melakukan pengecekan ke lapangan sampai pada pencairan;
- Bahwa biasanya nasabah yang mengatakan bahwa dia Diprospek oleh Mantri yang sudah menanganinya dari awal;
- Bahwa pada saat saksi PA KUR biasanya usaha Kios dan ada juga bentor;
- Bahwa untuk usaha bentor kebanyakan fiktif, tidak ada tapi mengaku ada usaha bentor;
- Bahwa yang bertugas menginput permohonan yang sudah lengkap ke sistem adalah Mantri;
- Bahwa saksi hanya bertugas ceklist, kami tidak memasukan data ke sistem, kami hanya register saja;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 115/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setelah saksi permohonan diinput oleh Mantri dan permohonan tertulis itu ada dan juga ada yang di sistem, Mantri yang input dari awal proses;
  - Bahwa untuk pinjaman KUR tidak wajib ada jaminan;
  - Bahwa ada nasabah yang diprospek Stenly Meliangan memasukan jaminan BPKB;
  - Bahwa ada usaha yang belum lengkap tetapi setelah itu dilengkapi;
  - Bahwa ijin usaha yang dimasukan benar ataukah tidak saksi tidfak tahu karena yang ke lapangan Mantri;
  - Bahwa Baki debet atau sisa pinjaman, jika nasabah sudah setor maka Baki Debetnya berkurang;
  - Bahwa Mantri KUR bisa bawa berkas ke PA KUR karena Mantri merupakan perpanjangan tangan nasabah;
  - Bahwa *On the spot* atau survei permohon yang disurvei tempat tinggal, tempat usaha dan jenis usahanya;
  - Bahwa tidak ada rekomendasi khusus dari saksi Stanley Meliangan untuk nasabah yang akhirnya bermasalah;
  - Bahwa saksi Stanley Meliangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan dapat tidaknya pinjaman disetujui;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
11. **NUR AIN KATILI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
  - Bahwa Saksi sebagai Petugas Teller di Bank BRI Andalas, yang berugas sejak Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019;
  - Bahwa Tugas saksi sebagai teller yakni :
    - ✓ Melayani transaksi penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 116/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung;
- ✓ Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran;
- Bahwa saksi kenal saksi Stanley Meliangan karena sesama karyawan BRI Unit Andalas saat itu;
- Bahwa jabatan dari saksi Stanley Meliangan saat itu yakni sebagai Mantri KUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan saksi Stanley Meliangan sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas sata itu, namun saat saksi masuk Terdakwa Stanley sudah ada disitu;
- Bahwa setahu saksi seorang mantri bertugas untuk mencari nasabah yang layak untuk diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa peran seorang teller dalam proses pemberian kredit yakni memverifikasi data nasabah pencairan kredit, kemudian menghidier atau mencetak buku tabungan dengan meminta fiat / password ka unit setelah buku tabungan di cetak selanjutnya teller mengklarifikasi kepada nasabah apakah mau penarikan tunai atau nanti ditarik melalui ATM, setelah itu buku tabungan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa Verifikasi yang dilakukan yakni untuk mencocokkan data nasabah yang menerima kredit tersebut dengan identitas diri dari pada nasabah seperti KTP dan juga mencocokkan tanda tangan yang ada pada KTP dengan yang ada pada buku tabungan serta pada kwitansi;
- Bahwa pada saat nasabah datang ke Bank BRI unit untuk pencairan kemudian nasabah tersebut di verifikasi oleh PA KUR dan menandatangani semua berkas pinjaman kredit, setelah itu berkas diserahkan kepada Ka Unit yang selanjutnya Ka Unit menata kembali atau akad kredit selanjutnya berkas diserahkan kepada teller;
- Bahwa proses pencairan tersebut tidak bisa diwakili oleh orang lain selain nasabah tersebut;
- Bahwa cara seorang teller mengetahui bahwa yang menerima pencairan krdit tersebut benar-benar seorang nasabah yakni dengan cara pada saat memanggil nasabah pencairan kredit kemudian teller meminta KTP asli dari nasabah kemudian teller mencocokkan foto yang ada didalam KTP dengan nasabah yang dipanggil dan juga tanda tangan yang ada pada KTP cocok dengan yang pada buku tabungan dan juga pada slip kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk mencairkan dana KUR pada saksi;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 117/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pencairan saksi ketemu Nasabah dan Nasabah sendiri yang harus melakukan pencairan tidak boleh diwakilkan orang lain;
  - Bahwa dari awal proses peminjaman sampai pencairan Nasabah tidak ada yang nasabah fiktif;
  - Bahwa setahu saksi, Nasabah tidak pernah diwakili oleh siapapun karena pada saat pencairan saksi mencocokkan dengan KTP;
  - Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan orang lain yang bukan Nasabah;
  - Bahwa saksi mendapat berkas dari ruangan Kepala Unit baru ke Teller untuk pencairan;
  - Bahwa pada saat pencairan saksi mencocokkan nama yang diberkas dengan KTP kemudian cocokan KTP dengan Nasabah yang membawa apakah sama ataukah tidak;
  - Bahwa pencairan dana otomatis masuk rekening, jika nasabah tidak ada rekening maka buat rekening baru;
  - Bahwa dari Kepala Unit dana sudah ada di rekening Nasabah pada saat Kepala Unit sudah setuju, ke saksi hanya mencetak buku;
  - Bahwa Nasabah wajib ketemu dengan saksi untuk pencairan, untuk mencocokkan identitas;
  - Bahwa pernah Nasabah mengambil pinjaman dana KUR tersebut secara tunai pada BRI Andalas;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

12. **KARYANTO MACHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Resident Auditor Unit (RAU) PT. BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 118/225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Resident Auditor Unit (RAU) PT. BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo sejak Bulan Agustus Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi yakni untuk melakukan audit pada setiap kantor unit yang ada dibawah kantor Cabang Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu saksi ditunjuk sebagai salah satu tim audit untuk melakukan audit pada proses penyaluran / pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) Mikro PT. BRI Persero Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan saat itu yakni Special Audit, dan perlu saksi jelaskan bahwa pada PT. BRI Persero Tbk ada 2 macam jenis audit yakni Reguler Audit yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali dan Special Audit yang dilakukan ketika ada temuan permasalahan;
- Bahwa saksi melakukan special audit berdasarkan Surat Perintah Audit yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor Audit Intern PT. BRI Persero Tbk wilayah manado dengan Nomor : R.96a/A/W-X/GA1/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019.
- Bahwa surat perintah audit tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019 namun pelaksanaan special audit tersebut yakni sejak tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019;
- Bahwa metode itu sendiri sebenarnya kami hanya langsung turun ke lapangan atau menemui langsung para nasabah yang diduga bermasalah dan penanganan dari mantri Stanley Meliangan selaku Mantri Unit Andalas dan Mantri Unit Kota Timur;
- Bahwa awalnya kami selaku audit yang ditugaskan pada kantor cabang gorontalo mendapatkan informasi terkait dengan pemberian kredit kepada nasabah KUR yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan kemudian atas informasi tersebut koordinator audit pada kantor cabang Gorontalo yang saat itu dijabat oleh Pramanan Setyawan melaporkan kepada Kantor Audit Intern Wilayah manado dan kemudian oleh kantor Audit intern wilayah manado menerbitkan surat perintah audit yang salah satu tim tersebut adalah saksi sendiri, terkait dengan tujuan dilakukannya special audit tersebut hanya untuk memastikan benar tidaknya informasi terkait pemberian kredit kepada nasabah KUR yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa hasil yang ditemukan saat melakukan special audit saat itu yakni fraud atau penyimpangan pada Penggunaan Kredit Tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan Risk Issue Analisa kapasitas (capacity) debitur/calon debitur tidak lengkap/tidak wajar/tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan ditemukan pula Terdakwa Stanley Meliangan selaku

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 119/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mahkamah Unit Andalas dan Unit Kota Timur menerima fee dari Terdakwa HASAN ADAM alias Ukin selaku calo, dengan potensi kerugian sejumlah Rp. 488.165.882,00 untuk Unit Andalas dan untuk Unit Kota Timur sejumlah Rp. 55.000.000,00, sehingga total potensi kerugian dari 2 unit tersebut sejumlah Rp. 543.165.882,00;
- Bahwa hasil temuan special audit tersebut Terdakwa Stanley Meliangan melanggar Surat edaran direksi Nose :S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang KUR Mikro dan PPK Bisnis Mikro S.227-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
  - Bahwa saksi pernah melakukan reguler audit sebelum pada bulan September 2019 tersebut yakni sekitar bulan April Mei Juni tahun 2019;
  - Bahwa perhitungan 3 bulan sekali tersebut yakni reguler audit yang kami lakukan pada bulan Januari untuk audit Data bulan Oktober November desember, selanjutnya pada bulan April untuk audit data bulan Januari Februari maret begitu seterusnya, sehingga pada bulan September tersebut kami belum melakukan reguler audit dan nanti pada bulan Oktober untuk bulan Juli Agustus dan september;
  - Bahwa yang dilakukan dalam reguler audit yakni bidang perkreditan, pendanaan, operasional, support dan jasa;
  - Bahwa dari hasil reguler audit pada bulan juni 2019 tersebut kami tidak menemukan indikasi temuan permasalahan tersebut, karena dimana kami melakukan reguler audit tersebut hanya mengambil sampel paling banyak per unit tersebut 12 s/d 15 orang debitur secara random atau acak, dan reguler audit itu juga bukan hanya di bidang pekreditan itu saja melainkan banyak bidang sehingga waktu 3 bulan tersebut sangat terbatas buat kami melakukan reguler audit;
  - Bahwa metode reguler audit itu sendiri sama hal nya yang kami lakukan saat melakukan special audit yakni dimana melakukan pemeriksaan administrasi dan kemudian turun langsung kelapangan untuk mencocokkan;
  - Bahwa untuk 3 bulan sekali tersebut sudah sesuai ketentuan dari kantor pusat BRI;
  - Bahwa untuk kasus terdakwa dilakukan special audit;
  - Bahwa suatu Kredit dinyatakan bermasalah jika terlambat pembayaran 1 bulan sudah dikatakan bermasalah;
  - Bahwa berdasarkan Hasil investigasi dilapangan nasabah-nasabah mengatakan Terdakwa yang menggunakan uang karena uang diserahkan kepada Terdakwa setelah pencairan;
  - Bahwa ada pembicaraan untuk pembuatan bentor akan tetapi ada 9 (sembilan) orang nasabah yang tidak menerima bentor sampai sekarang,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 120/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Janji Terdakwa tidak pernah ditepai janjinya satu bulan tetapi tidak ada, dua bulan juga tidak ada begitu seterusnya;
- Bahwa Kredit macet karena Nasabah tiak mau membayar angsuran;
  - Bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan, menurut nasabah ada pembicaraan dengan Terdakwa HASAN ADAM selama bentor belum diserahkan Terdakwa kepada nasabah maka Terdakwa HASAN ADAM yang bayar angsuran pinjaman KUR;
  - Bahwa Nasabah yang bermasalah 34 orang dan adminstrasinya lengkap;
  - Bahwa yang memastikan dapat atau tidak dapatnya Kredit KUR disetujui adalah bagian Kredit;
  - Bahwa pinjaman dana KUR yang diberikan semua masuk rekening dan itu diambil melalui ATM;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja langsung dengan Stanley Meliangan sebagai Mantri yang mencairkan KUR;
  - Bahwa menurut informasi dari para Nasabah, mereka diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa HASAN ADAM dan selama bentor belum diserahkan maka setoran ditanggung oleh Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa pinjaman KUR semuanya digunakan untuk pendanan kredit bentor;
  - Bahwa setelah ada masalah dan diperiksa kembali di lapangan ternyata Nasabah atas nama Roy Manipu tidak ada usahanya;
  - Bahwa pada permohonan kredit dicantumkan penggunaanya untuk apa;
  - Bahwa usahanya macam-macam, tidak untuk mengembangkan usaha yang ada tetapi bisa juga untuk usaha yang baru;
  - Bahwa ada bentor yang sudah diserahkan oleh Terdakwa HASAN ADAM akan tetapi motornya sudah tidak layak dan tidak ada surat-suratnya dan sering rusak-rusak;
  - Bahwa janjinya motor baru bukan bekas;
  - Bahwa ada nasabah yang sudah dapat bentor tetapi dikembalikan karena rusak-rusak;
  - Bahwa saksi Stanley Meliangan dapat fee dari Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa Saksi dapat info, nasabah mau diuruskan untuk pinjaman dengan catatan terdakwa yang arahkan untuk pembuatan bentor tapi dia yang bantu urus pinjaman;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit dana dikuasai oleh Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa HASAN ADAM sejak kasus ini muncul;
  - Bahwa dari ke-34 Nasabah hanya satu nasabah yang tidak mempunyai usaha;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 121/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teller serahkan semua uang kepada Nasabah dan itu masuk ke rekening Nasabah;
  - Bahwa masih ada yang menyetor angsuran setelah masalah diketahui hal tersebut saksi tidak ketahui;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

13. **TRI WIWIK MARTIWI HONGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Teller pada BRI Unit Andalas sejak 01 Januari 2019 sampai dengan 28 februari 2020.;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Teller pada Bank BRI Unit Kota Selatan, sejak tanggal 01 Maret tahun 2020 dan yang menunjuk saksi untuk menempati pada jabatan tersebut yakni Pimpinan Bank BRI cabang Gorontalo;
- Bahwa tugas saksi sebagai teller yakni :
  - ✓ Melayani transaksi penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah;
  - ✓ Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung;
  - ✓ Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran;
- Bahwa saksi kenal dengan Stanley Meliangan karena sesama karyawan BRI Unit Andalas saat itu;
- Bahwa Jabatan dari Stanley Meliangan saat itu yakni sebagai Mantri KUR;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan Stanley Meliangan sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas saat itu, namun saat saksi masuk sdr. Stanley sudah ada disitu;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 122/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123/2021

- Bahwa seorang mantri KUR bertugas untuk mencari nasabah yang layak untuk diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa peran seorang teller dalam proses pemberian kredit yakni memverifikasi data nasabah pencairan kredit, kemudian menghidier atau mencetak buku tabungan dengan meminta fiat / password ka unit setelah buku tabungan di cetak selanjutnya teller mengklarifikasi kepada nasabah apakah mau penarikan tunai atau nanti ditarik melalui ATM, setelah itu buku tabungan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan Teller yakni untuk mencocokkan data nasabah yang menerima kredit tersebut dengan identitas diri dari pada nasabah seperti KTP dan juga mencocokkan tanda tangan yang ada pada KTP dengan yang ada pada buku tabungan serta pada kwitansi;
- Bahwa saat nasabah datang ke Bank BRI unit untuk pencairan kemudian nasabah tersebut di verifikasi oleh PA KUR dan menandatangani semua berkas pinjaman kredit, setelah itu berkas diserahkan kepada Ka Unit yang selanjutnya Ka Unit menatar kembali atau akad kredit selanjutnya berkas diserahkan kepada teller;
- Bahwa proses pencairan tersebut tidak bisa diwakili oleh orang lain selain nasabah tersebut;
- Bahwa cara seorang teller mengetahui bahwa yang menerima pencairan krdit tersebut benar-benar seorang nasabah yakni dengan cara pada saat memanggil nasabah pencairan kredit kemudian teller meminta KTP asli dari nasabah kemudian teller mencocokkan foto yang ada didalam KTP dengan nasabah yang dipanggil dan juga tanda tangan yang ada pada KTP cocok dengan yang pada buku tabungan dan juga pada slip kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk mencairkan dana KUR pada saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

14. **LESTARI AKILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 123/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
  - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Teller pada Bank BRI Unit Kota Timur;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai Teller pada BRI Unit Kota Timur sejak tanggal 01 Juli tahun 2019;
  - Bahwa yang menunjuk saksi untuk menempati pada jabatan tersebut yakni Pimpinan Bank BRI cabang Gorontalo;
  - Bahwa tugas saksi sebagai teller yakni :
    - ✓ Melayani transaksi penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah;
    - ✓ Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung;
    - ✓ Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran;
  - Bahwa saksi kenal dengan Stanley Meliangan karena sesama karyawan BRI Unit Kota Timur saat itu;
  - Bahwa Jabatan dari Stanley Meliangan saat itu yakni sebagai Mantri KUR;
  - Bahwa setahu saksi Stanley Meliangan menjabat sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Kota Timur sejak tanggal 01 Juli 2019 juga, karena saksi dan sdr. Stanley Meliangan bersamaan masuk ke BRI Unit Kota Timur yang sebelumnya saksi dari BRI Unit Kota Barat sedangkan Stanley Meliangan berasal dari BRI Unit Andalas;
  - Bahwa seorang mantri bertugas untuk mencari nasabah yang layak untuk diberikan fasilitas kredit;
  - Bahwa peran seorang teller dalam proses pemberian kredit yakni memverifikasi data nasabah pencairan kredit, kemudian menghidar atau mencetak buku tabungan dengan meminta fiat / password ka unit setelah buku tabungan di cetak selanjutnya teller mengklarifikasi kepada nasabah apakah mau penarikan tunai atau nanti ditarik melalui ATM, setelah itu buku tabungan diserahkan kepada nasabah;
  - Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh seorang Teller yakni untuk mencocokkan data nasabah yang menerima kredit tersebut dengan identitas diri dari pada nasabah seperti KTP dan juga mencocokkan tanda tangan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 124/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang ada pada KTP dengan yang ada pada buku tabungan serta pada kwitansi;

- Bahwa saat nasabah datang ke Bank BRI unit untuk pencairan kemudian nasabah tersebut di verifikasi oleh PA KUR dan menandatangani semua berkas pinjaman kredit, setelah itu berkas diserahkan kepada Ka Unit yang selanjutnya Ka Unit menata kembali akad kredit selanjutnya berkas diserahkan kepada teller;
- Bahwa proses pencairan tersebut tidak bisa diwakili oleh orang lain selain nasabah tersebut;
- Bahwa cara seorang teller mengetahui bahwa yang menerima pencairan kredit tersebut benar-benar seorang nasabah yakni dengan cara pada saat memanggil nasabah pencairan kredit kemudian teller meminta KTP asli dari nasabah kemudian teller mencocokkan foto yang ada didalam KTP dengan nasabah yang dipanggil dan juga tanda tangan yang ada pada KTP cocok dengan yang pada buku tabungan dan juga pada slip kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk mencairkan dana KUR pada saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

15. **MARAZWANDA RIZKY FUJA M. BUMULO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Andalas;
- Bahwa awalnya saksi ketemu terdakwa HASAN ADAM karena pada saat itu saksi ingin mengambil bentor dengan cara di kredit saja di karenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM merupakan pengrajin bentor,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 125/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan pada saat itu tidak ada niat saksi untuk mengambil dana Di kredit usaha rakyat pada bank BRI;
- Bahwa pada saat itu yang menyarankan saksi untuk mengambil KUR di Bank BRI yakni Terdakwa HASAN ADAM dengan cara saksi mempersiapkan saja berkas berupa Fotocopi KTP sumi sitri, Kartu keluarga, kemudian berkas tersebut di jemput oleh Kakak dari Terdakwa HASAN ADAM bernama MUDIN, setelah itu Terdakwa HASAN ADAM datang kepada saksi di lokasi pasar Liluwo kec Kota Tengah dan menyampaikn kepada saksi agar saksi menunggu survei saja dari Bank BRI;
  - Bahwa sesuai penjelasan dari Terdakwa HASAN ADAM bahwa setelah dana KUR di Bank BRI tersebut cair maka dana KUR tersebut akan di ambil oleh Terdakwa sedangkan saksi akan mendapatkan satu unit bentor;
  - Bahwa berkas tersebut tidak saksi antar ke Bank BRI namun saksi serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM, dan Terdakwa HASAN ADAM lah yang mengurus semuanya sehingga saksi hanya datang pada saat pencairan saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form permohonan mengenai dana KUR tersebut yang saksi siapkan pada saat itu hanya Foto copi KTP serta Kartu keluarga saja;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak melampirkan Ijin usaha melainkan ijin usaha yang di lampirkan di Bank BRI unit Andalas tersebut di urus serta di persiapkan oleh kakak dari Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Ijin usaha yang menerangkan bahwa saki memiliki usaha penjualan Kue, namun demikian usaha tersebut tidak sesuai karena tempat penjualan kue tersebut adalah milik dari bos istri saksi. Dan yang mengarahkan mengurus ijin usaha tersebut yakni Terdakwa HASAN ADAM sendiri;
  - Bahwa pada saat saksi memasukkan berkas tersebut saksi tidak pernah di undang kemudian bertemu dengan PA KUR dan saksi juga tidak pernah di wawancarai oleh PA KUR di bank BRI Unit Andalas:
  - Bahwa pada saat saksi mengajukan pengambilan dana KUR dibank Bri Unit Andalas tersebut pada saat itu ada petugas Bank BRI yang datang menemui saksi kemudian melakukan survey yakni Stanley Meliangan;
  - Bahwa pada saat itu Stanley Meliangan tidak bertanya mengenai penghasilan saksi sehari hari melainkan Stanley Meliangan hanya melihat buku hasil penjualan kue milik dari bos istri saksi;
  - Bahwa pinjaman fasilitas kredit KUR tersebut telah cair sejumlah Rp.20.00.000. ( dua puluh juta rupiah);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 126/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pencairan pinjaman KUR yang menghubungi saksi pada saat pencairan tersebut adalah Stanley Meliangan;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan di Bank Bri Unit Andalas saksi menandatangani dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang saksi tanda tangani pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jaminan yang lain yang setahu saksi bahwa ada jaminan berupa BPKB sepeda Motor yang juga di jamainkan di bank BRI unit Andalas;
- Bahwa BPKB tersbut adalah milik dari Terdakwa HASAN ADAM dan saksi tidak tahu menau dengan jaminan BPKB tersebut;
- Bahwa setelah dan KUR tersebut cair kemudin di potong dengn Potongan pertama kurang lebih sejumlah Rp. 600.000 ( enam rtus ribu) maka saksi hanya di berikan uang pengembalian oleh Terdakwa HASAN ADAM sejumlah Rp1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisnya kurang lebih sejumlah Rp17.000.000 ( tujuh belas juta rupiah) di ambil oleh Terdakwa Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa uang tersebut di ambil atas inisistif Terdakwa sendiri karena pada saat pencairan saksi telah di tunggu di depan Bank BRI kemudian setelah cair saksi langsung di ajak ke rumah Terdakwa Terdakwa HASAN ADAM kemudian menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa HASAN ADAM mengatakan bahwa saksi akan di berikan satu unit bentor dan saksi di suruh menunggu selama dua bulan;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum menerima bentor tersebut;
- Bahwa saksi hanya dua kali saksi menyettor pengemablin uang tersebut yakni potongan pertama pada saat pencairan kemudian satu kali saksi menyettor langsung;
- Bahwa saksi tidak menyettor lagi di karenakan sesuai dengan perjanjian dengan Terdakwa bahwa saksi berkewajiban menyettor nanti pada saat bentor tersebut berada di tangan saksi namun sampai dengan saat ini bentor tersebut belum saksi terima;
- Bahwa Stanley Meliangan datang survey pada pertengahan bulan April 2019, di tempat jualan kue isteri saksi di Pasar Liliwo;
- Bahwa Stenley Meliangan mengambil foto tempat jualan kue isteri saksi di pasar Liluwo;
- Bahwa Stenly Meliangan ke rumah saksi dan mengambil foto rumah saksi;
- Bahwa Surat keterangan usaha kakak Terdakwa HASAN ADAM yang membuat di Kelurahan Liliwo;
- Bahwa di Surat Keterangan Usaha tersebut ditulis uasaha kue;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 127/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

16. **FAISAL BOTUTIHE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa HASAN ADAM pada saat Terdakwa HASAN ADAM menawarkan kredit bentor kepada saksi;
- Bahwa Niat awal saksi pada saat itu hanya ingin mengambil bentor dengan cara di kredit saja di karenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM merupakan pengrajin bentor dan dapat memberikan bentor dengan cara di kredit, dan pada saat itu tidak ada niat saksi untuk mengambil dana di kredit usaha rakyat pada bank BRI;
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk mengambil KUR di Bank BRI yakni Terdakwa HASAN ADAM dengan cara menyampaikan kepada saksi untuk mempersiapkan saja berkas berupa Fotocopi KTP saumi istri, Kartu keluarga, kemudian Fotocopi buku Nikah serta Ijin usaha setelah dan KUR tersebut cair maka akan di ambil oleh Terdakwa HASAN ADAM sedangkan saksi akan mendapatkan satu unit bentor, maka saksi pada saat itu mau mengikuti saran dari Terdakwa HASAN ADAM tersebut;
- Bahwa sesuai penjelasan dari Terdakwa HASAN ADAM bahwa setelah dana KUR di Bank BRI tersebut cair maka dana KUR tersebut akan di ambil oleh Terdakwa HASAN ADAM sedangkan saksi akan mendapatkan satu unit bentor;
- Bahwa setelah berkas tersebut siap maka berkas tersebut di suruh Terdakwa HASAN ADAM untuk saksi serahkn langsung kepada Stanley Meliangan,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 128/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan saksi pun menyerahkan berkas tersebut kepada Stanley Meliangan pada saat berada di Bank Unit andalas dan di jam kerja;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa Stanley saksi tidak di suruh mengisi Form permohonan melainkan saksi hanya di mintai nomor telephone guna di hubungi pada saat akan melakukan survey;
  - Bahwa saat itu saksi tidak di wawancarai oleh PA KUR Bank BRI Unit Andalas;
  - Bahwa ijin usaha bentor yang dikeluarkan pemerintah Desa Dulomo tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki bentor dan bentor yang di jadikan usaha saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa yang menyarankan bahwa saksi mengurus ijin usaha bentor tersebut yakni Terdakwa HASAN ADAM sendiri;
  - Bahwa pada saat saksi mengajukan pengambilan dana KUR dibank Bri Unit Andalas tersebut pada saat itu ada petugas Bank BRI yang datang menemui saksi kemudian melakukan survey yakni atas nama terdakwa Stanley;
  - Bahwa Stanley Meliangan mengetahui bahwa bentor tersebut bukanlah milik saksi karena sebelum survey tersebut di laksanakan sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa HASAN ADAM dan Terdakwa HASAN ADAM menyampaikan kepada saksi bahwa hal tersebut telah di ketahui oleh Stanley Meliangan;
  - Bahwa pada saat itu Stanley Meliangan sudah tidak bertanya mengenai usaha yang saksi miliki melainkan Stanley Meliangan mengatakan kepada saksi jika di kemudian hari bentor tersebut akan di tanya oleh pegawai Bank BRI unit andalas maka saksi di suruh menjawab dan mengakui bahwa bentor tersebut adalah milik saksi;
  - Bahwa Stanley Meliangan tidak bertanya hal tersebut namun yang di lakukan stanley pada saat itu hanya memotret saja bentor yang ada di rumah saksi;
  - Bahwa pinjaman kredit dana KUR tersebut telah cair sejumlah Rp. 20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang cair di bank Bri Unit Andalas pada bulan Desember Tahun 2018;
  - Bahwa yang menghubungi saksi pada saat hendak pencairan tersebut adalah Stanley Meliangan;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak menandatangani dokumen yang setahu saksi hanya menandatangani buku pencairan serta pembuatan ATM;
  - Bahwa saksi memang menemui kepala Unit Bank BRI dan ia bertanya mengenai usaha yang saksi miliki dan saksi menjawab bahwa saksi memiliki bentor serta uang yang akan di cairkan tersebut akan saksi pergungan untuk menambah usaha bentor;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 129/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jaminan yang lain namun menurut Terdakwa HASAN ADAM bahwa ia telah menjaminkan jaminan berupa BPKB sepeda motor milik dirinya;
- Bahwa setelah dan KUR tersebut cair kemudin di potong dengan Potongan pertama kurang lebih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) maka saksi hanya di berikan uang pengembalian oleh Terdakwa HASAN ADAM sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk sisanya kurang lebih sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di ambil oleh Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa uang tersebut di ambil atas inisiatif Terdakwa HASAN ADAM sendiri karena pada saat itu Terdakwa HASAN ADAM mengatakan kepada saksi bahwa ketika dana tersebut cair maka saksi langsung di suruh ke rumahnya maka saksipun pada saat dana tersebut cair langsung ke rumah Terdakwa HASAN ADAM dan setelah berada di rumah Terdakwa HASAN ADAM ia langsung meminta ATM serta PIN ATM saksi kemudian mengambil isi dana tersebut sedangkan saksi hanya mendapatkan dan pengembalian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi sudah menerima bentor tersebut namun sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi hanya delapan kali saksi menyetor pengembalian uang tersebut di Bank BRI Unit Andalas;
- Bahwa saksi tidak mengembalikan cicilan lagi karena Bentor yang di serahkan Terdakwa kepada saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi dapat bentor dalam keadaan baik tetapi setelah pakai sebulan trailnya patah;
- Bahwa Saksi complain kepada Terdakwa, kata Terdakwa HASAN ADAM 3 (tiga) bulan bentor keluar ada garansi tetapi tidak masuk garansi;
- Bahwa angsuran saksi setelah angsuran kedelapan macet;
- Bahwa setelah mecet dari pihak bank bernama terdakwa Stanley datang menemui saksi;
- Bahwa Bentor saksi sudah saksi jual daripada rusak terus;
- Bahwa bentor sudah saksi jual tetapi saksi tidak setor ke bank;
- Bahwa Saksi serahkan dokumen ke Stanley Meliangan, Stanley Meliangan tidak mengatakan apa-apa hanya meminta nomor HP saksi, selanjutnya Stanley Meliangan mengunjungi saksi setelah dokumen saksi serahkan untuk survey;
- Bahwa hasil penjualan bentor yang saksi jual saksi pakai untuk modal usaha lagi;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 130/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi kredit bentor dengan pinjaman Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan harga bentor yang saksi terima dari Terdakwa HASAN ADAM sudah sesuai;
- Bahwa merek motor yang diberikan terdakwa HASAN ADAM adalah Honda Revo;
- Bahwa harga kepala bentor kurang lebih Rp. 8000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa harga kepala bentor dengan harga motor sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi sesuai dengan pinjaman KUR Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

17. **YASIN TAHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Kota Timur;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa HASAN ADAM bisa memberikan kredit bentor dari Portal Gorontalo, setelah itu saksi datang menemui terdakwa karena mau mengambil bentor dari Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa terdakwa HASAN ADAM pernah menemui saksi pada saat mau ambil berkas;
- Bahwa Saksi ditemui Terdakwa di Kelurahan Wumialo, di rumah isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa HASAN ADAM yang tawarkan ambil bentor kepada saksi, Ketika bertemu di rumah temannya terdakwa HASAN ADAM yakni Hendrik karena sebelumnya saksi mau ambil bentor di Limboto tetapi tidak jadi Hendrik mengajak saksi ambil bentor dari Terdakwa HASAN ADAM;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 131/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengambil berkas untuk diajukan ke Bank BRI adalah Hendrik, Hendrik anak buah dari Terdakwa HASAN ADAM, kemudian Hendrik serahkan berkas kepada Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa Saksi tahu Hendrik anak buah terdakwa HASAN ADAM karena Hendrik yang memberikan nomor HP Terdakwa HASAN ADAM kepada saksi;
- Bahwa Saksi katakan kepada terdakwa mau ambil bentor dan Terdakwa HASAN ADAM sampaikan pakai dana KUR;
- Bahwa Saksi sama-sama dengan Terdakwa HASAN ADAM ambil berkas di Bank BRI Unit Kota Timur;
- Bahwa kemudian berkas tersebut saksi dengan isteri yang isi di rumah;
- Bahwa besoknya saksi dan Terdakwa HASAN ADAM yang memasukan berkas ke Bank;
- Bahwa berkas persyaratan yang saksi masukan ke Bank sebagai persyaratan yakin Foto copy KTP suami-isteri dan Foto copy KK;
- Bahwa saksi ada juga melampirkan surat keterangan usaha sebagai persyaratannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan usaha dari Desa;
- Bahwa pada surat keterangan usaha tersebut menerangkan usaha Kios tetapi itu punya papa mantu saksi;
- Bahwa terdakwa HASAN ADAM tidak mengantar saksi untuk membuat surat keterangan usaha di Desa;
- Bahwa yang menerima berkas saksi di Bank BRI adalah Pak Fadel kemudian diserahkan kepada Stanley Meliangan;
- Bahwa Stanley Meliangan pernah kerumah saksi untuk survey dan Stanley Meliangan periksa usaha saksi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Stanley Meliangan bahwa kios bukan milik saksi tetapi milik ayah mertua saksi dan Stanley Meliangan sampaikan tidak apa-apa;
- Bahwa waktu Stanley Meliangan datang melakukan survey ke tempat saksi, Stanley Meliangan mengambil foto rumah dan kios milik papa mantu saksi;
- Bahwa setelah survey, 3 (tiga) hari kemudian dilakukan pencairan pinjaman KUR saksi;
- Bahwa pada saat hendak pencairan Terdakwa HASAN ADAM datang ke rumah saksi untuk sama-sama ke Bank;
- Bahwa Di Bank BRI saksi ketemu dengan Pak Fadel;
- Bahwa setelah di Bank BRI Saksi menandatangani dokumen terkait pencairan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 132/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencairan saksi terima sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai proses pencairan kerekening saksi lalu setelah keluar dari Bank, saksi dan terdakwa HASAN ADAM singgah di ATM kemudian Terdakwa HASAN ADAM menarik semua uang pencairan setelah dipotong setoran pertama dan saksi diberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HASAN ADAM mengambil semua uang pencairan tersebut karena saksi hendak ambil bentor dari Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa hingga sekarang Saksi tidak diberikan bentor oleh Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terdakwa HASAN ADAM tidak jadi memberikan bentor, saksi cari-cari Terdakwa HASAN ADAM tetapi Terdakwa HASAN ADAM sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat permohonan dan surat pengakuan hutang saksi yang ditandatangani saksi dan jaminan berupa STNK milik Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa uang yang Terdakwa HASAN ADAM berikan kepada saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut menurut terdakwa adalah uang pengembalian;
- Bahwa Saksi belum pernah menyetor cicilan kredit ke Bank karena ada kesepakatan dengan Terdakwa HASAN ADAM selama bentor belum ada pada saksi, Tanggung jawab penyeteran ada pada Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa pernah dihubungi Bank lewat telepon sehubungan dengan belum adanya penyeteran tersebut;
- Bahwa waktu pencairan di Bank saksi didampingi oleh Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa setelah sampai di bank saksi sendiri yang masuk dengan Kepala Unit;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha saksi sendiri yang mengurus tidak ada campur tangan Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa Pinjaman saksi sudah 5 (lima) kali setoran, Terdakwa HASAN ADAM yang melakukan penyeteran;
- Bahwa sebulan saksi harus setor kurang lebih sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menunggu 1 tahun lebih, saksi sudah tagih kepada Terdakwa HASAN ADAM tetapi Terdakwa HASAN ADAM hanya janji-janji saja;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 133/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditagih oleh Bank tetapi saksi katakan uangnya ada sama Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa Saksi ketemu saksi Stanley hanya sekali;
  - Bahwa Stanley Meliangan tidak meminta apa-apa kepada saksi ketika survey;
  - Bahwa Terdakwa HASAN ADAM adalah pengusaha bentor;
  - Bahwa biaya untuk buat bentor pakai uang pinjaman KUR;
  - Bahwa yang saksi pesan bentor dengan motor;
  - Bahwa terdakwa HASAN ADAM menjanjikan 3 (tiga) bulan sudah diberikan bentor;
  - Bahwa saksi belum mengembalikan uang yang Terdakwa berikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

18. **FEMY MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Andalas;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HASAN ADAM pada saat saksi ingin mengambil satu unit bentor kepada Terdakwa HASAN ADAM dengan cara di kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM dapat menyediakan bentor dengan cara di kredit dari pemberitahuan orang-orang, kemudian saksi menemui terdakwa HASAN ADAM alias UKIN pada saat itu sendiri saja di karenakan Terdakwa HASAN ADAM tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 134/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud saksi datang kepada Terdakwa HASAN ADAM pada saat itu hanya ingin mengambil bentor dengan cara di kredit saja, dan tidak ada niat saksi untuk mengambil dana Kredit usaha rakyat di Bank BRI;
- Bahwa untuk berkas yang saksi persiapkan awalnya saksi perlihatkan kepada terdakwa HASAN ADAM alias UKIN kemudian setelah diperiksa oleh terdakwa UKIN ia menyampaikan kepada saksi bahwa saksi menunggu saja pihak bank BRI unit andalas yang akan datang melakukan survey, sedangkan untuk berkas berupa Foto copi KTP. Akta Cerai, Kartu keluarga tetap berada di tangan saksi dan tidak saksi antar ke mana mana;
- Bahwa pada saat itu saksi di suruh Terdakwa HASAN ADAM untuk mengurus ijin usaha berupa jasa transportasi;
- Bahwa usaha transportasi tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha transportasi, saksi membuat usaha tersebut dengan petunjuk serta saran dari Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa pihak Bank BRI datang menemui saksi yaitu Stanley pada saat itu datang ke rumah saksi dengan maksud untuk melakukan survey;
- Bahwa pada saat itu Stanley Meliangan datang melakukan survey tidak bertanya mengenai berkas saksi dan saksipun pada saat itu tidak menyampaikan kepada Stanley Meliangan sehubungan dengan berkas pengajuan kredit KUR tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan akan ada survey yakni Terdakwa HASAN ADAM, ia mengatakan kepada saksi bahwa akan ada pegawai Bank BRI yang akan datang atas nama Stanley Meliangan, kemudian melakukan survey di rumah saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Stanley Meliangan pada saat survey itu yakni memotret bentor milik Terdakwa HASAN ADAM yang sebelum dilakukan survey di datangkan di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Stanley Meliangan tahu ataukah tidak mengetahui bahwa ijin usaha saksi lampirkan usaha transportasi dan bentor tersebut milik Terdakwa UKIN;
- Bahwa mengenai penghasilan saksi tidak ditanyakan Stanley Meliangan dan saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada Stanley Meliangan;
- Bahwa saksi mengisi Form permohonan kredit dana KUR tersebut nanti pada saat hari pencairan dana Kur tersebut;
- Bahwa saksi telah melihat surat pernyataan permohonan tersebut dan memang benar saksi yang mengisi surat pernyataan permohonan tersebut, dan permohonan tersebut saksi isi pada saat pencairan dana Kur tersebut;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 135/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berkas berupa Foto copi KTP. Akta Cerai, Kartu keluarga tersebut saksi masukkan pada hari pencairan pinjaman dana KUR tersebut di Bank Bri Unit Andalas;
- Bahwa berkas tersebut di masukkan nanti pada saat hari pencairan kemudian di masukkan melalui Stanley Meliangan, hal tersebut atas petunjuk dari Terdakwa HASAN ADAM karena pada saat hari pencairan dia yang menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa saksi membawa berkas dan berkas tersebut di serahkan kepada Stanley Meliangan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jaminan lain yang saksi lampirkan namun pada saat hari pencairan saksi melihat bahwa telah ada jaminan berupa BPKB sepeda motor;
- Bahwa pinjaman dana KUR tersebut telah di cairkan di bank Bri Unit andalas;
- Bahwa pinjaman KUR tersebut cair di bulan Desember Tahun 2018, yang cair yakni sejumlah Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada sat itu saksi sempat di wawancarai oleh kepala unit bank BRI Andalas dan kepala unit pada saat itu hanya bertanya akan digunakan untuk apakah dana KUR tersebut serta bertanya mengenai usaha yang saksi miliki;
- Bahwa setelah dana kur tersebut cair maka saksi di jemput oleh Terdakwa HASAN ADAM setelah bersama Terdakwa HASAN ADAM, iapun meminta nomor pin ATM milik saksi dan pada saat posisi berada di telaga maka Terdakwa HASAN ADAM pun berhenti kemudian mengambil ATM saksi dan mentransfer dana yang ada di ATM tersebut sedangkan saksi pada saat itu hanya di berikan uang dengan sejumlah Rp.1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa HASAN ADAM menjanjikan kepada saksi bahwa sisa uang yang di ambil akan di gantikan dengan satu unit bentor dan Ukin menyampaikan agar saksi menunggu selama dua bulan untuk bentor tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang di ambil terdakwa pada saat itu yakni kurang lebih sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Bentor tersebut telah di serahkan kepada saksi namun tidak sampai satu bulan berada di tangan saksi bentor tersebut telah saksi kembalikan karena sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyeter serta mengembalikan pinjaman dana Kur tersebut di Bank BRI unit andalas;
- Bahwa saksi tidak menyeter cicilan pinjaman dana KUR tersebut di karenakn setelah saksi mengembalikan bentor tersebut saksi dan terdakwa ukin telah membut surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa HASAN ADAM yang akan bertanggung jawab atas setoran pengembalian pinjaman dana KUR tersebut;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 136/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sehari-hari menjual nasi kuning;
- Bahwa Saksi mengembalikan bentor tersebut karena tidak layak pakai;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

19. **RYON MALAHIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HASAN ADAM pada saat saksi mengajukan berkas KUR ke bank BRI;
- Bahwa niat awal saksi pada saat itu hanya ingin mengambil bentor dengan cara di kredit saja di karenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM merupakan pengrajin bentor dan dapat memberikan bentor dengan cara di kredit, dan pada saat itu tidak ada niat saksi untuk mengambil dana di kredit usaha rakyat pada bank BRI;
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk mengambil KUR di Bank BRI yakni teman saksi dengan cara mempersiapkan saja berkas berupa Fotocopi KTP suami istri, Kartu keluarga, kemudian Fotocopi buku Nikah serta Ijin usaha, dan setelah berkas sudah lengkap akan di serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa saksi bisa meyakini bahwa saksi bisa mendapat 1 (satu) buah Bentor yakni saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM memiliki usaha bengkel Pembuatan Bentor;
- Bahwa setelah berkas Fotocopi KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, serta ijin usaha tersebut siap maka berkas tersebut saksi serahkan kepada temanya Terdakwa HASAN ADAM yang saksi sudah lupa nama temanya, dan setelah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 137/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berkas lengkap di serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM untuk di serahkan ke bank BRI Cabang Andalas;
- Bahwa Saksi pernah mengisi Form permohonan dana KUR, dan pada saat itu saksi berada di rumah dan sekitar pukul 13:00 wita temanya Terdakwa HASAN ADAM mendatangi saksi dan memberitahu kepada saksi langsung bahwa Terdakwa HASAN ADAM menyampaikan bahwa saksi di suruh ke bank BRI cabang Andalas untuk menandatangani berkas-berkas KUR yang pernah saksi ajukan, setelah sampainya saksi di bank BRI Cabang Andalas saksi bertemu dengan Stanley Meliangan dan saat itu saksi hanya menandatangani saja tanpa ada penjelasan dari pihak BRI Cabang Andalas yaitu saat itu saksi berhadapan dengan Stanley Meliangan;
  - Bahwa saat itu saksi tidak di wawancarai oleh PA KUR Bank BRI Unit Andalas
  - Bahwa saksi memiliki pekerjaan sebagai pedagang ikan keliling dengan omset pendapatan per hari sejumlah Rp.100.000,00;
  - Bahwa yang menyarankan bahwa saksi mengurus ijin usaha tersebut yakni temannya Terdakwa HASAN ADAM sehingga saksi mengurus sendiri pengurusan surat keterangan usaha tersebut ke kantor desa Hutadaa;
  - Bahwa pada waktu saksi mengajukan pengambilan dana KUR dibank Bri Unit Andalas tersebut ada petugas Bank yang datang untuk melakukan survey atas nama Stanley Meliangan;
  - Bahwa pada saat itu Stanley Meliangan sempat menanyakan perihal usaha saksi sebagai pedagang ikan keliling, dan saat itu sempat di dokumentasi oleh Stanley Meliangan;
  - Bahwa Stanley Meliangan Pernah menanyakan pendapatan saksi dan saksi menyampaikan bahwa penghasilan saksi per hari sejumlah Rp100.000,00;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui form analisis dan evaluasi yang menuliskan bahwa saksi memiliki pendapatan netto sejumlah Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pinjaman KUR tersebut telah cair sejumlah Rp. 20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Dana pinjaman KUR tersebut cair di bank Bri Unit Andalas pada tanggal 25 bulan Februari Tahun 2018;
  - Bahwa yang memberitahu kepada saksi bahwa dana KUR yang saksi ajukan sudah di cairkan dan bisa di jemput adalah Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa pada saat melakukan pencairan itu saksi menandatangani berkas-berkas yang di suruh oleh Stanley Meliangan dan setelah itu dana tersebut cair sebanyak RP.20.000.000,00;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 138/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat melakukan pencairan saksi menemui kepala Unit Bank BRI Cabang Andalas dan ia bertanya mengenai usaha yang saksi miliki dan saksi menjawab bahwa saksi memiliki usaha dagang ikan keliling;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jaminan yang lain namun menurut Terdakwa HASAN ADAM bahwa ia telah menjaminkan jaminan berupa BPKB sepeda motor milik terdakwa HASAN ADAM, saat itu saksi juga menyampaikan bahwa usaha istri saksi sebagai pedagang kue;
  - Bahwa Setelah dan KUR tersebut cair kemudin di potong dengan Potongan pertama kurang lebih Rp 600.000 (enam rtus ribu) sedangkan untuk sisanya kurang lebih sejumlah Rp19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dalam rekening atas nama saksi sendiri dan di sertai ATM dan nomor pin ATM saksi serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM yang saat itu Terdakwa HASAN ADAM berada di rumahnya sendiri di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, dan saat itu Terdakwa HASAN ADAM menyampaikan bahwa masih ada sisa uang sejumlah RP.1.000.000, dan saat itu saksi di tawarkan oleh Terdakwa HASAN ADAM untuk variasi bentor di bagian plafon bentor, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 sehingga itu saksi tidak menerima apa-apa dari dana pencairan tersebut, tapi saksi hanya
  - Bahwa untuk saat ini saksi sudah menerima bentor tersebut namun sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa saat ini saksi tidak menyeter angsuran kredit lagi, saksi hanya dua belas kali menyeter pengembalian uang tersebut dana KUR tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengangsur cicilan kredit karena bentor yang di serahkan Terdakwa kepada saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

20. **ENDANG DJAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 139/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 sebagai Nasabah Kredit KUR BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa HASAN ADAM pada saat saksi datang kepada Terdakwa HASAN ADAM kemudian ingin mengambil satu unit bentor;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa HASAN ADAM awalnya saksi melihat postingan di facebook yang menawarkan dapat menyediakan bentor dengan cara di kredit maka saksi pada saat itu menghubungi Nomor Handpone yang tertera di postingan tersebut, setelah nomor telephone tersebut saksi hubungi maka orang tersebut mengatakan bahwa ia akan menemui saksi di rumah dan akan menjelaskan tentang pengambilan bentor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat identitas orang tersebut namun menurut orang tersebut mengaku dia adalah pencari nasabah yang di suruh oleh Terdakwa HASAN ADAM karena akan mendapatkan fie dari tiap nasabah yang di dapat;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi orang tersebut melalui Pesan Inbox orang tersebut mengatakan bahwa ia akan mempertemukan saksi dengan Bos nya atas nama Terdakwa HASAN ADAM yang dapat membantu memberikan satu unit bentor dengan cara di kredit, dan orang tersebut meminta saksi untuk menyiapkan saja fotocopi Ktp, Kartu keluar serta ijin usaha, kemudian keesokan harinya orang tersebut datang bersama adik dari Terdakwa HASAN ADAM namun saksi tidak mengetahui namanya dan pada saat itu saksi menyerahkan kartu keluarga saksi kepada kedua orang tersebut karena untuk ijin usaha belum saksi buat dan untuk KTP saksi telah hilang dan menurut mereka bahwa mereka akan mempertemukan saksi dengan Bosnya atas nama Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan fotocopy KK itu saksi belum mengetahui bahwa kartu keluarga yang saksi serahkan tersebut akan di gunakan untuk pengurusan pencairan dana KUR di Bank BRI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HASAN ADAM menjelaskan kepada saksi bahwa dia membantu saksi mendapatkan bentor dengan cara di kredit dan akan membantu untuk mendapatkan atau mencairkan dana di Bank BRI unit andalas dengan cara saksi menyediakan berkas berupa fotocopi KTP, Kartu keluar serta ijin usaha, dan menurut Terdakwa HASAN ADAM setelah dana tersebut cair maka dana tersebut sebagian akan di potong kemudian saksi akan di berikan satu unit bentor;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 140/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 141/225

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa HASAN ADAM maka saksi pun langsung mengurus KTP serta ijin usaha kemudian setelah ijin usaha dan KTP tersebut siap maka saksi menyerahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM di rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu apa profesi dari Terdakwa yang pada saat itu menurut Terdakwa dia dapat membantu mencairkan dana di Bank BRI;
- Bahwa ijin usaha saksi yang menuliskan bahwa saksi memiliki KIOS HARIAN itu tidak benar karena saksi pada saat itu tidak memiliki usaha dan saksi membuat ijin usaha yang menuliskan bahwa saksi memiliki KIOS HARIAN atas petunjuk dari Terdakwa HASAN ADAM;
- Bahwa berkas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM Saksi hanya datang di Bank Bri pada saat pencairan saja;
- Bahwa pada awal pengurusan saksi tidak pernah mengisi fom pinjaman tersebut namun setahu saksi bahwa saksi mengisi fom pinjaman tersebut pada hari pencairan;
- Bahwa pada waktu itu ada karyawan Bank Bri Unit andalas yang datang kepada saksi kemudian melakukan Survey yaitu Stanley Meliangan;
- Bahwa pada saat melakukan survey Stanley Meliangan sempat bertanya mengenai usaha yang saksi memiliki dan saksi pada saat itu menjelaskan kepada Stanley Meliangan bahwa saksi memiliki usaha warung sesuai ijin usaha yang ada maka pada saat itu Stanley Meliangan pun memotret usaha warung milik orang lain yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Stanley Meliangan menanyakan penghasilan saksi perbulannya maka saksi mengatakan bahwa saksi memiliki penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 800.000,00 sampai dengan sejumlah Rp. 900.000,00 perbulannya;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Stanley Meliangan sesuai penyampaian dari Terdakwa HASAN ADAM bahwa saksi tidak termasuk di pemohon dana KUR dan menurut terdakwa Stanley juga pada saat itu bahwa saksi tidak termasuk dalam pemohon dana kredit usaha rakyat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jaminan lain yang saksi lampirkan namun pada saat hari pencairan saksi melihat bahwa telah ada jaminan berupa BPKB sepeda motor dan saksi setelah pencairan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia yang menjaminkan BPKB tersebut;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 141/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa fasilitas kredit dana KUR tersebut telah di cairkan di bank Bri Unit Andalas pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2018, yakni sejumlah Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat di wawancarai oleh kepala unit bank BRI Andalas dan kepala unit pada saat itu hanya mengatakan kepada saksi untuk lancar dalam melakukan penyetoran di Bank Bri Unit andalas;
  - Bahwa setelah dana kur tersebut cair maka saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa HASAN ADAM setelah tiba di rumah Terdakwa HASAN ADAM maka Terdakwa HASAN ADAM meminta ATM serta PIN saksi maka saksi pada saat itu meyerahkan ATM beserta dengan Nomor PIN kemudian Terdakwa HASAN ADAM pun keluar dan kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa HASAN ADAM kembali, kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ia telah mentransfer uang dengan sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada Stanley Meliangan kemudian Terdakwa HASAN ADAM pada saat itu mengambil dana sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan akan di ganti dengan satu unit bentor sedangkan saksi pada saat itu di berikan uang pengembalian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa menurut Terdakwa HASAN ADAM bahwa uang yang di serahkan kepada Stanley Meliangan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupia) tersebut untuk memperlancar pencairan dana tersebut dan bukti diperlihatkan ke saksi pada ponselnya;
  - Bahwa pengambilan uang sejumlah Rp 16.000.000 tersebut oleh Terdakwa hal tersebut atas kesepakatan dari awal;
  - Bahwa bentor tersebut telah di serahkan kepada saksi namun sudah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menyetor dan saksi telah menyetor sebanyak 20 Kali;
  - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) saksi menerangkan bahwa jenis Usaha yang disebutkan adalah Kios Harian, saksi yang membuat SKU tersebut di kantor Desa. Barang bukti berupa Foto rumah , rumah tersebut adalah rumah saksi sedangkan Foto Warung tersebut adalah warung tante saksi; Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
21. **ALI ISHAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 142/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
  - Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 adalah saksi sebagai Nasabah kredit KUR Bank BRI unit Andalas;
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa HASAN ADAM dari Ipar saksi Hamzah Rahman;
  - Bahwa niat awal saksi pada saat itu hanya ingin mengambil bentor dengan cara di kredit saja di karenakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa HASAN ADAM merupakan pengrajin bentor dan dpat memberikan bentor dengan cara di kredit, dan pada saat itu tidak ada niat saksi untuk mengambil dana di kredit usaha rakyat pada bank BRI;
  - Bahwa awalnya saksi di kenalkan oleh adik ipar saksi Hamzah Rahman, kepada Terdakwa, dan yang mengarahkan saksi untuk mengambil bentor dari kredit KUR yaitu Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi memiliki niat untuk membeli bentor dan apabila bentor tersebut sudah ada saksi akan menyuruh membawa bentor tersebut kepada ipar saksi Hamzah Rahman, dan saat itu ipar saksi Hamzah Rahman memiliki kenalan yang bisa memeberikan bentor dengan cara di kredit yang saat itu Terakwa HASAN ADAM yang di maksud oleh adik ipar saksi, sehinggha saksi pada tanggal 16 April 2019 pukul 11:00 wita saksi bertemu langsung dengan Terdakwa HASAN ADAM di rumahnya lebih tepatnya di bengkel milik Terdakwa HASAN ADAM, dan saat itu langsung menyampaikan kepada terdakwa UKIN perihal permintaan saksi untuk memiliki bentor, dan saat itu Terdakwa HASAN ADAM menyampaikan bahwa Terdakwa HASAN ADAM memiliki bentor tapi dengan syarat harus melalui kredit KUR di bank BRI, sehingga saksi mengikuti petunjuk dari Terdakwa HASAN ADAM, dan saat itu saksi di yakinkan oleh Terdakwa HASAN ADAM dengan cara apabila bentor tersebut belum selesai di kerjakan selama itu juga saksi tidak akan mengangsur kredit tersebut, dan juga saksi di yakinkan akan di berikan uang tunai kepada saksi, sehingga saksi yakin kepada Terdakwa HASAN ADAM, dan kemudian Terdakwa HASAN ADAM menyampaikan berkas-berkas yang perlu saksi siapkan KTP, KK, NPWP, SKU;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 143/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari semua persyaratan berkas yang disampaikan oleh Terdakwa saksi hanya menyiapkan KTP dan KK yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan sisanya Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi fom permohonan dana KUR permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diarahkan untuk mengisi fom permohonan tersebut, dan waktu itu pada saat pertama kali saksi ke bank BRI unit andalas saksi berangkat bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa menunggu saksi di luar bank BRI, saat itu saksi mengantar berkas berupa KTP, KK yang sudah saksi siapkan dan SKU, NPWP yang di urus oleh Terdakwa juga saksi bawa pada saat pertama kali saksi ke bank BRI unit Andalas, dan saat itu berkas tersebut saksi antar kepada karyawan bank yang saksi sudah lupa namanya, tapi ciri-cirinya laki-laki;
- Bahwa pada saat itu saksi di wawancarai oleh Petugas Administrasi (PA) KUR Bank BRI Unit Andalas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat keterangan usaha transportasi bentor tersebut;
- Bahwa yang menyarankan bahwa saksi mengurus ijin usaha tersebut yakni Terdakwa tapi saksi tidak pernah mengurus surat keterangan usaha tersebut, tapi surat tersebut hanya di urus oleh terdakwa UKIN, karena saat saksi mengantar berkas tersebut surat keterangan uaha dan NPWP atas nama saksi sudah terlampir di berkas tersebut;
- Bahwa pada saat di Bank BRI Unit Andalas saksi bertemu dengan pegawai Bank BRI yaitu saksi Stanley Meliangan dengan salah satu temanya;
- Bahwa pada saat survey itu saksi Stanley Meliangan tidak pernah menanyakan perihal usaha kepada saksi hanya saat itu saksi Stanley Meliangan hanya mendokumentasi rumah milik kakak ipar saksi Yulan Rahman;
- Bahwa Stanley Meliangan tidak pernah menanyakan pendapatan sehari-hari saksi;
- Bahwa pinjaman KUR tersebut telah cair sejumlah Rp.20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman KUR tersebut cair di bank Bri Unit Andalas pada tanggal 23 bulan April Tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan informasi pencairan tersebut dari terdakwa HASAN ADAM alias UKIN saksi langsung menuju ke bank BRI di unit andalas, dan sesampainya di bank BRI andalas saksi masih menunggu dan kemudian saksi di arahkan untuk ketemu dengan kepala bank BRI unit

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 144/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Andalas dan kemudian saksi langsung ke kasir bank BRI dan saat itu saksi menandatangani dokumen-dokumen yang di ajukan oleh pegawai bank BRI unit Andalas;
- Bahwa pinjaman KUR tersebut saksi terima secara tunai, dan setelah di potong angsuran pertama sejumlah Rp. 618.000 sehingga sisa uang yang dibawa saat itu sejumlah Rp19.382.000 dan sisa uang tersebut saksi langsung bawa ke rumah Terdakwa HASAN ADAM yang saat itu Terdakwa HASAN ADAM menunggu saksi di luar bank BRI unit Andalas;
  - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawa uang sejumlah Rp.19.382.000 tersebut kepada Terdakwa HASAN ADAM yakni Terdakwa HASAN ADAM dan saat itu juga Terdakwa HASAN ADAM juga bersama saksi pada saat pencairan;
  - Bahwa pada saat pencairan saksi sempat di wawancarai oleh kepala bank BRI unit Andalas;
  - Bahwa Saksi di berikan 1 (satu) buah BPKB oleh Terdakwa HASAN ADAM untuk diserahkan ke pihak bank BRI unit Andalas;
  - Bahwa setelah dana KUR tersebut cair dana sejumlah Rp19.382.000 saksi serahkan kepada Terdakwa HASAN ADAM dan saat itu saksi menerima sejumlah Rp1.500.000 yang di kasih secara tunai oleh Terdakwa HASAN ADAM kepada saksi;
  - Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000 tersebut merupakan pembicraan awal saksi dengan Terdakwa HASAN ADAM;
  - Bahwa bentor yang di janjikan oleh Terdakwa HASAN ADAM sampai hari ini belum saksi terima/tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengangsur di BRI karena Terdakwa HASAN ADAM pernah menyampaikan kepada saksi bahwa selama bentor yang di janjikan belum ada, saksi belum menyettor angsuran tersebut kepada bank BRI unit Andalas;
  - Bahwa Terdakwa HASAN ADAM menjanjikan bentor tersebut 3 bulan sudah diserahkan kepada saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa foto rumah yang dilampirkan adalah foto rumah milik kakak ipar saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa foto sapi yang dilampirkan adalah sapi milik yang punya rumah dibelakng rumah saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa foto bentor adalah milik ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 145/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. VICTOR DJAFAR., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Nasabah Iron Djafar, Iron Djafar sudah meninggal dunia pada tahun 2018.;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019, saksi sebagai salah seorang nasabah KUR tersebut di BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang fasilitas pinjaman KUR tersebut karena saksi turut melakukan pengurusan namun menggunakan identitas dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya fasilitas pinjaman KUR dari teman saksi tentang adanya kredit bentor dengan mengajukan kredit KUR yang ada pada terdakwa Hasan Adam alias Ukin yang saksi ketahui sebagai pembuat bentor dan setelah bertemu dengan Hasan Adam saksi memberitahukan kepada ayah saksi dan kemudian saksi dan ayah saksi datang menemui terdakwa Hasan Adam alias Ukin, dan kemudian terdakwa Hasan Adam alias Ukin menyampaikan bahwa dirinya bisa membantu pengajuan tersebut namun syaratnya harus mengajukan sebesar Rp. 20.000.000 dan nanti saksi dan ayah saksi akan mendapatkan uang pengembalian uang sebesar Rp. 1.500.000 dan sisanya untuk pembayaran bentor;
- Bahwa terdakwa menyampaikan juga kepada saksi dan ayah saksi untuk menyiapkan berkas berupa Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah dan Ijin Usaha;
- Bahwa untuk usaha memang ayah saksi punya usaha jual beli Accu/ Aki;
- Bahwa setelah mendapatkan penyampaian dari terdakwa Hasan Adam alias Ukin kemudian saksi mempersiapkan berkas tersebut dan saat itu terdakwa Hasan Adam alias Ukin mengarahkan saksi untuk mengantar langsung berkas tersebut ke Bank BRI Andalas dan menyerahkan kepada pegawai BRI Andalas bernama Stanley dan saksipun mengikuti petunjuk dari terdakwa Hasan Adam alias Ukin;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 146/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berkas tersebut diantar beberapa hari kemudian pegawai Bank BRI Andalas datang kerumah saksi untuk melakukan survey tempat tinggal maupun usaha milik ayah saksi :
  - Bahwa yang menandatangani Perjanjian kredeit saat pencairan adalah orang tua saksi yang pada waktu itu saksi hanya mendampingi;
  - Bahwa Dana fasilitas KUR yang cair pada waktu itu adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saat itu masuk ke rekening orang tua saksi Iron Djafar;
  - Bahwa dana dari pinjaman yang dicairkan melalui rekening kemudian buku tabungan dan ATM diminta oleh terdakwa Hasan Adam alias Ukin dan saksi diberikan uang pengembalian sebesar Rp. 1.500.000 dan sisanya ada pada terdakwa Hasan Adam alias Ukin dan kepada saksi terdakwa Hasan Adam menjanjikan 1 unit bentor dengan sepeda motor merk Revo absolut;
  - Bahwa sampai dengna sekarang saksi tidak pernah menerima bentor tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah membayaran cicilan kredit tersebut, karena sesuai perjanjian selama belum menerima bentor maka yang berkewajiban menyetor pinjaman adalah terdakwa Hasan Adam;
  - Bahwa setelah 3 bulan kemudian ada pihak dari BRI datang;
  - Bahwa tidak mengetahui bahwa pinjaman kedit ini akan jadi seperti
  - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Hasan Adam perihal bentor yang dijanjikan tersebut namun hanya dijawab bahwa bentor tersebut sedang dalam pengerjaan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dirumah terdakwa Hasan Adam banyak terdapat bentor;
  - Bahwa saksi menyadari hal tersebut bahwa yang melakukan peminjaman kredit KUR ke BRI adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

23. **ROY MANILUPU.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 147/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019, saksi sebagai salah seorang nasabah KUR tersebut di BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya fasilitas kredit KUR tersebut, awalnya diberitahu oleh salah seorang teman saksi dimana ada orang yang mengkreditkan bentor melalui Bank, saksipun menanyakan siapa orang yang dimaksud tersebut dan oleh teman saksi menyebutkan yakni terdakwa Ukin, karena saksi penasaran dan menginginkan punya bentor sendiri sehingganya

saksipun datang kepada terdakwa Ukin untuk menanyakan tentang kredit bentor melalui bank tersebut;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa Hasan Adam alias Ukin, terdakwa Ukin pun menjelaskan bahwa dimana dirinya akan membantu pencairan di bank karena mempunyai orang dalam yang akan membantu dan saksi hanya diminta untuk menyiapkan berkas berupa fotocopy KTP, KK, Buku Nikah dan surat keterangan usaha (SKU);
- Bahwa saat itu terdakwa Hasan Adam juga menyampaikan kepada saksi jika saksi mau kredit bentor melalui bank tersebut pengajuan ke bank harus Rp. 20.000.000,- dan tidak boleh dibawah Rp. 20.000.000,- dan nanti ketika uang tersebut telah cair maka saksi akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp. 1.500.000,- dan sisanya untuk terdakwa Hasan Adam yang akan dipergunakan dalam pembuatan bentor, dan untuk berkas-berkas tersebut nanti terdakwa Hasan Adam yang akan mengurusnya ke Bank;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan pada waktu itu saksi belum memiliki usaha;
- Bahwa saksi kemudian pernah berkomunikasi dengan Stanley Meliangan setelah diberitahu oleh terdakwa Hasan Adam;
- Bahwa 1 minggu kemudian terdakwa Hasan Adam menghubungi saksi untuk menginformasikan bahwa ada petugas bank yang akan datang melakukan survey kerumah dan atas informasi tersebut saksipun menunggu kedatangan petugas bank tersebut dirumah, dan ternyata benar hari itu juga petugas Bank BRI yaitu Stanley Meliangan datang untuk melakukan survey;
- Bahwa saat survey tersebut Stanley Meliangan datang kerumah langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Bank BRI Unit Andalas untuk melakukan survey, kemudian Stanley Meliangan mengambil gambar rumah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 148/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan mengambil gambar bentor, saat itu tanpa ditanya oleh Stanley Meliangan, saksi menyampaikan bahwa bentor ini hanya bentor sewaan milik tetangga, setelah itu Stanley Meliangan pun langsung pergi;
- Bahwa jumlah fasilitas kredit KUR yang cair atas pengajuan ke bank adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipotong gangsuran pertama dan saksi mendapatkan pengembalian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa HASAN ADAM Alias Ukin yang akan dipergunakan dalam pembuatan bentor;
  - Bahwa setelah pinjaman dicairkan melalui rekening saksi kemudian buku tabungan dan ATM tersebut saksi serahkan kepada terdakwa HASAN ADAM alias Ukin yang pada saat itu terdakwa Hasan Adam alias Ukin sudah menunggu saksi diluar bank BRI Unit Andalas, setelah itu saksi diajak oleh terdakwa Ukin dengan menggunakan bentor saksi dan menuju ke ATM yang ada didepan Polda Gorontalo, setelah di ATM tersebut kartu ATM saksi diminta oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa Hasan Adam masuk kedalam ATM tersebut, kemudian Terdakwa Hasan Adam alias Ukin mentransfer uang yang ada didalam ATM tersebut namun saksi tidak ketahui kerekoning siapa Terdakwa HASAN ADAM alias Ukin transfer uang tersebut dan menurut Terdakwa Ukin bahwa sisa uang yang ada di ATM tersebut masih ada sebesar Rp. 1.500.000 untuk uang pegembalian kepada saksi, setelah itu kamipun berpisah di depan ATM Polda Gorontalo dan Terdakwa Ukin menjanjikan bahwa bentor akan segera diserahkan;
  - Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima bentor tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah membayar cicilan kredit karena sesuai perjanjian selama belum menerima bentor maka yang berkewajiban menyeter pinjaman adalah terdakwa Hasan Adam;
  - Bahwa setelah 3 bulan kemudian ada pihak dari BRI datang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pinjaman kedit ini akan jadi seperti sekarang ini;
  - Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah bentor tersebut namun hanya dijawab bahwa bentor tersebut sedang dalam pengerjaan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dirumah terdakwa Hasan Adam banyak terdapat bentor;
  - Bahwa saksi menyadari hal tersebut bahwa yang melakukan peminjaman kredit KUR ke BRI adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB) yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 149/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11

Januari 2019;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

24. **BASIR PAYUNGE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019, saksi sebagai salah seorang nasabah KUR tesebut di BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari tetangga saksi atas nama Bob dan ia mengatakan bahwa ada bos nya atas nama Ukin yang dapat membantu mencairkan dana kur tersebut setelah itu sayapun diantar menemui terdakwa Hasan Adam alias Ukin tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengn terdakwa Hasan Adam , ia menyampikan kepada saksi bahwa saksi dapat mengambil satu unit bentor dengan cara kredit namun saksi harus mengikuti program KUR di Bank BRI unit Andalas dengan cara saksi mempersiapkan berkas berkas berupa foto copi KTP, Kartu keluarga dan Ijin usaha;
- Bahwa saat itu penyampain terdakwa Hasan Adam pada saat saksi mengurus KUR pertama kali yakni saksi akan dibantu untuk di cairkan dana dari Bank BRI apabila saksi bermohon pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) maka saksi akan dicairkan dana dari bank sebesar Rp 20.000.000 dan saksi harus mempersiapkan persyaratan berupa Foto copi KTP. Kartu kelurga, serta Copy buku nikah, dan menurut terdakwa Hasan Adam pada saat itu setelah dana tersebut cair maka dana tersebut akan diambil oleh dirinya sedangkan saksi akan mendapatkan satu unit bentor dalam kondisi kepala bentor baru sedangkan sepeda motor seken namun masih dalam keadaan baik;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 150/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengajukan Kredit sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan pada waktu itu belum memiliki usaha;
- Bahwa 1 minggu kemudian Terdakwa Hasan Adam menghubungi saksi untuk menginformasikan bahwa ada petugas Bank yang akan datang melakukan survey kerumah dan atas informasi tersebut sayapun menunggu kedatangan petugas bank tersebut dirumah, dan ternyata benar hari itu juga petugas Bank BRI bernama Stanley datang untuk melakukan survey;
- Bahwa saat saksi Stanley datang kerumah langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Bank BRI Unit Andalas untuk melakukan survey, kemudian saksi Stanley mengambil gambar rumah;
- Bahwa dana KUR yang cair atas pengajuan saksi ke bank BRI Unit Andalas sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipotong angsuran pertama;
- Bahwa setelah dana KUR tersebut masuk ke rekening saksi, terdakwa Hasan Adam menyuruh saksi untuk mengambil ATM setelah ATM tersebut jadi maka saksipun langsung menyerahkan ATM tersebut kepada terdakwa Hasan Adam kemudian terdakwa HAHAN ADAM alais UKIN pada saat itu langsung pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa Hasan Adam menghubungi saksi melalui telephone dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya yang berada di Desa Pantungo Kec Telaga Kab Gorontalo sampai di rumahnya Hasan Adam pun memperlihatkan saksi gambar bentor di Handpone miliknya kalau model serta warna yang saksi inginkan setelah saksi menunjuk model serta bentor yang saksi inginkan maka terdakwa Hasan Adam pun memberikan saksi uang sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengembalian;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima bentor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyeteran pinjaman KUR tersebut, karena sesuai perjanjian selama belum menerima bentor maka yang berkewajiban menyeter pinjaman adalah terdakwa Hasan Adam;
- Bahwa setelah 3 bulan kemudian ada pihak dari BRI datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman kedit ini akan jadi seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan terdakwa Hasan Adam masalah bentor tersebut namun hanya dijawab bahwa bentor tersebut sedang dalam pengerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dirumah terdakwa Hasan Adam banyak terdapat bentor;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 151/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyadari bahwa yang melakukan peminjaman kredit KUR ke BRI adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB) yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

25. **KADIR SYAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik , saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, keterangan saksi tersebut dibuatkan dalam berita acara , sebelum saksi tanda tangani berita acara tersebut saksi baca terlebih dahulu, keterangan tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019, saksi sebagai salah seorang nasabah KUR tesebut di BRI Unit Andalas;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya fasilitas kredit KUR dari teman saksi yang bernama Adi yang menurut dia bahwa terdakwa Hasan Adam pada saat itu dapat menyediakan bentor dengan cara di kredit, maka saksi pada saat itu bersama Adi datang menemui terdakwa Hasan Adam di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah terdakwa Hasan Adam dan menemui diri nya dengan maksud hanya ingin mengambil bentor dengan cara di kredit, kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Adam mengatakan bahwa jika saksi akan mengambil bentor maka akan diikuti di Program Kredit Usaha rakyat dengan cara saksi disuruh mempersiapkan Fotocopi KTP, kartu keluarga, Buku nikah, serta keterangan Usaha. dan menurut terdakwa Hasan Adam pada saat itu bahwa setelah dana KUR tersebut cair maka sebagian akan dia ambil dan saksi akan digantikan dengan satu unit bentor dengan sepeda motor merk revo absolut;
- Bahwa jenis usaha yang dilampirkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU), saksi melampirkan Kios milik ibu saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa Hasan Adam menghubungi saksi untuk menginformasikan bahwa ada petugas Bank yang akan datang melakukan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 152/225

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

survey kerumah dan atas informasi tersebut sayapun menunggu kedatangan petugas bank tersebut dirumah, dan ternyata benar hari itu juga petugas Bank BRI bernama Stanley datang untuk melakukan survey:

- Bahwa waktu itu saksi Stanley Meliangan datang kerumah langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Bank BRI Unit Andalas untuk melakukan survey, kemudian terdakwa Stanley mengambil gambar Kios dan Bentor;
- Bahwa jumlah Dana yang cair atas pengajuan ke bank BRI unit Andalas adalah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipotong angsuran pertama;
- Bahwa setelah dana tersebut cair kemudian masuk ke rekening saksi maka saksi pada saat itu menghubungi terdakwa Hasan Adam karena sebelum pencairan tersebut terdakwa Hasan Adam mengatakan kepada saksi jika dana tersebut telah cair maka saksi disuruh menghubungi terdakwa Hasan Adam, setelah saksi menghubungi terdakwa Hasan Adam, terdakwa Hasan Adam pada saat itu menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya setelah berada di rumah terdakwa Hasan Adam, maka terdakwa Hasan Adam meminta ATM serta Nomor Pin ATM saksi dan saksi pada saat itu langsung memberikan ATM serta PIN tersebut kemudian terdakwa Hasan Adam pada saat itu mengambil dana saksi tersebut sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,00 ( tujuh belas juta rupiah) kemudian saksi hanya di berikan uang dengan Jumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hasan Adam pada saat itu mengatakan bahwa ia akan memberikan satu unit bentor kepada saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima bentor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyeteran pinjaman, karena sesuai perjanjian selama belum menerima bentor maka yang berkewajiban menyeter pinjaman adalah terdakwa Hasan Adam;
- Bahwa setelah 3 bulan kemudian ada pihak dari BRI datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahuai bahwa pinjaman kredit ini akan jadi seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal bentor yang dijanjikan tersebut namun hanya dijawab bahwa bentor tersebut sedang dalam pengerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dirumah terdakwa Hasan Adam banyak terdapat bentor;
- Bahwa saksi menyadari bahwa yang melakukan peminjaman kredit KUR ke BRI adalah saksi;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 153/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019; Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

26. **STANLEY MELIANGAN, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis , keterangan tersebut sudah sesuai dengan apa yang saksi nyatakan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penyaluran / Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa kaitan saksi dengan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Andalas dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan saksi di Rotasi ke BRI Unit Kota Timur juga sebagai Mantri KUR;
- Bahwa Mantri atau biasa disebut Marketing Kredit mempunyai tugas dan wewenang secara umum :
  - Tugas:
    - Melaksanakan Pemasaran produk BRI Unit Pinjaman, simpanan dan jasa Bank Lainnya;
    - Bertanggung jawab terhadap proses pinjaman;
    - Bertanggung jawab terhadap jaminan;
    - Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak;
    - Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas;
    - Bertanggung jawab terhadap tunggakan – tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman;
  - Wewenang :
    - Memprakarsai permintaan pinjaman;
    - Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
- Bahwa KUR merupakan kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat menengah kebawah dan yang sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan dan tidak memiliki tunggakan ditempat lain;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 154/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tujuan KUR menurut yakni untuk mengembangkan usaha dari nasabah;
- Bahwa syarat-syarat yang ditentukan untuk mengajukan KUR pada Bank BRI yakni :
  - Surat permohonan
  - Fotocopy KTP / KK
  - Fotocopy Buku Nikah bagi yang sudah menikah
  - Surat Keterangan Usaha dari pemerintah setempat.
  - Pas Photo;
- Bahwa prosedur pengajuan KUR hingga pencaira adalah, awalnya calon debitur mendatangi kantor BRI terdekat dan kemudian memasukkan berkas yang sesuai dengan syarat dan ketentuan kepada Costumer Service, oleh CS kemudian melakukan interview awal kepada calon debitur sambil membuat surat permohonan, setelah itu CS melakukan registrasi atas pengajuan berkas oleh calon debitur, dan kemudian CS menyerahkan berkas tersebut kepada Ka Unit untuk selanjutnya didisposisikan kepada Mantri KUR, oleh Mantri KUR melakukan *on the spot (OTS)* atau lebih dikenal dengan survey kepada calon debitur dan ketempat usaha dari calon debitur, setelah dilakukan survey kemudian mantri KUR membuat analisa kredit dan menyerahkan kepada *Cosutumer Service (CS)* atau dimasukkan kedalam system BRIspot, dan oleh CS meneruskan kepada Ka Unit untuk di mintakan persetujuan atau ACC, setelah itu Ka Unit melakukan verifikasi apakah layak atau tidak dan selanjutnya ketika pengajuan atau hasil *on the spot* meyakinkan Ka Unit maka Ka Unit menyetujui pengajuan tersebut dan kemudian CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor dan menandatangani surat pengakuan hutang dan pencairan;
- Bahwa berkas pengajuan KUR tersebut tidak dapat diproses jika bukan calon nasabah sendiri yang datang ke kantor BRI untuk memasukkan berkas;
- Bahwa setelah dilakukan survey ternyata calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha sama sekali dan hanya numpang usaha milik orang lain, hal tersebut sama sekali tidak bisa diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) nasabah KUR yang merupakan nasabah KUR atas penanganan saksi saat saksi menjabat sebagai Mantri KUR pada BRI Unit Andalas dan Mantri KUR pada BRI Unit Kota Timur, antara lain Nasabah BRI Unit Andalas, sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Bulan Pengajuan	Pencairan	Ket
1	Abdullah Harun	Januari 2018	Rp. 20.000.000	
2	Erwin Utuli	Februari 2018	Rp. 20.000.000	
3	Ryon Malahika	Februari 2018	Rp. 20.000.000	
4	Harun Yunus	Mei 2018	Rp. 20.000.000	

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 155/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Robli Baisoan	Oktober 2018	Rp. 20.000.000	
6	Iron Djafar	Oktober 2018	Rp. 20.000.000	
7	Imran Mohamad	Oktober 2018	Rp. 20.000.000	
8	Romin Bowa	Oktober 2018	Rp. 20.000.000	
9	Endang Djafar	November 2018	Rp. 20.000.000	
10	Kisman gani	November 2018	Rp. 20.000.000	
11	Mohamad bakari	November 2018	Rp. 20.000.000	
12	Hendri Kama	November 2018	Rp. 20.000.000	
13	Mohamad Hasan A	November 2018	Rp. 20.000.000	
14	Djois datuage	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
15	Kadir I Dai	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
16	Femy Mahmud	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
17	Faisal Botutihe	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
18	Efendi Hinele	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
19	Basir Panyue	Desember 2018	Rp. 20.000.000	
20	Endi Musa	Januari 2019	Rp. 20.000.000	
21	Kadir Syam	Januari 2019	Rp. 20.000.000	
22	Roy Manilupu	Januari 2019	Rp. 20.000.000	
23	Suleman Rasyid	Februari 2019	Rp. 20.000.000	
24	Safrudin djafar	Februari 2019	Rp. 15.000.000	
25	Firman Rasyid	Maret 2019	Rp. 20.000.000	
26	Marazwanda Rizcky B	Maret 2019	Rp. 20.000.000	
27	Samsudin Ahmad	April 2019	Rp. 20.000.000	
28	Isak Ali	April 2019	Rp. 20.000.000	
29	Roy Luawo	Mei 2019	Rp. 20.000.000	
30	Suleman sanggole	Juni 2019	Rp. 20.000.000	
31	Irawati Hasan	Juli 2019	Rp. 20.000.000	

- Bahwa selain nasabah KUR pada BRI Unit Andalas terdapat nasabah KUR BRI Unit Kota Timur sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Bulan Pengajuan	Pencairan	Ket
1	Djapar Dawange	Juli 2019	Rp. 15.000.000	
2	Yasin Tahir	Juli 2019	Rp. 20.000.000	
3	Indra Djaya	Agustus 2019	Rp. 20.000.000	

- Bahwa saksi menangani ke-34 orang nasabah KUR tersebut sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019;
- Bahwa Ke-34 nasabah tersebut saksi dapat melalui Terdakwa, namun kesemua nasabah tersebut saksi haruskan datang ke kantor untuk mengantar berkas sendiri ke Bank BRI Unit Andalas maupun BRI Unit Kota Timur;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku seorang mantri untuk mencari nasabah KUR atau nasabah lainnya tidak diperbolehkan melalui orang lain;
- Bahwa saksi mencari nasabah yang 34 nasabah KUR tersebut melalui orang lain karena saksi hanya untuk mencapai target;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan ke-34 nasabah tersebut karena dijanjikan bentor oleh Terdakwa melalui kredit KUR;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan nasabah saksi yang terdaftar sebagai nasabah KUR pada BRI Unit Andalas;
- Bahwa yang saksi tahu identitas asli Terdakwa yakni Mohamad Hasan Adam;
- Bahwa saksi meyakini identitas asli Terdakwa yang sebenarnya yakni Mohamad Hasan Adam dari berkas-berkas yang dimasukkan kepada saksi namun setahu saksi nama Hasan Adam tersebut sudah digunakan pada

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 156/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kredit KUR di Cabang Limboto sehingga Hasan Adam mengajukan nama Mohamad hasan Adam agar bisa direalisasi;
- Bahwa Saksi sempat mengecek pada aplikasi BRIsport namun tidak ada kendala sehingga saya beranggapan dokumen tersebut asli;
  - Bahwa saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa Hasan Adam alias Ukin tersebut yakni sekitar bulan Desember tahun 2017 di depan ATM BRI Unit Andalas;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hasan Adam alias ukin sebelumnya dan nanti saat itu barulah saksi kenal dengan Terdakwa Hasan Adam alias ukin;
  - Bahwa komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Hasan Adam alias Ukin saat bertemu di bulan Desember tahun 2017 tersebut Intinya Terdakwa Hasan Adam alias Ukin menawarkan akan memasukkan berkas nasabah yang ingin mengambil bentor padanya dan kemudian Terdakwa Hasan Adam alias Ukin meminta nomor handphone saksi;
  - Bahwa awalnya saksi menerima pengajuan berkas dari sdr. Ukin dan hanya 1 orang nasabah dulu dibulan januari 2018 atas nama Abdullah Harun;
  - Bahwa awal-awalnya saksi hanya menerima 1 orang 1 bulan saja namun dibulan oktober, November dan desember tahun 2018 itu sudah 5 sampai 6 orang nasabah setiap bulannya karena kejar target yang diberikan dan karena kuota KUR sudah habis sehingga saya mengambil berkas 5 sampai 6 berkas dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin, sehingga total nasabah semua dari Terdakwa Hasan Adam alias ukin yakni 34 orang;
  - Bahwa tujuan saksi mau menerima pengajuan berkas nasabah tersebut melalui Terdakwa Hasan Adam karena saksi hanya menjalankan tugas saksi sebagai mantri KUR dan mengejar target;
  - Bahwa mengenai pemberian fee awalnya saksi hanya menyimpan setiap pemberian dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin tersebut dan lama-lama uang tersebut sebagian saksi gunakan untuk membayar angsuran;
  - Bahwa terdakwa Hasan Adam setiap kali memberikan fee kepada saksi yakni via transfer dari rekening miliknya ke rekening milik saksi, dan jumlah fee atau uang yang diberikan kepada saksi tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00/nasabah;
  - Bahwa nomor rekening yang digunakan oleh Terdakwa Hasan Adam yakni Rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 793801004799536 dan nomor rekening yang saksi gunakan yakni nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 512501018084530;
  - Bahwa Terdakwa Hasan Adam alias Ukin pernah memberikan fee kepada saksi dengan cara tunai ;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 157/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan rekening Koran terdapat sebanyak 13 kali Terdakwa Hasan Adam alias Ukin memberikan fee kepada saksi melalui transfer;
- Bahwa memang ada transferan-transferan lainnya dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin namun uang yang ditransfer dalam jumlah banyak tersebut saksi gunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak;
- Bahwa yang lainnya saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa setahu saksi sebagian nasabah, tidak mendapatkan bentor yang dijanjikan oleh Terdakwa Hasan Adam alias Ukin tersebut;
- Bahwa yang tidak dapat bentor yakni Indra Djaya, Yasin Tahir, Djapar dawange, Roys Luawo, Ishak Ali, Samsudin Ahmad, Marazwanda, Firman Rasyid, Roy Manilupu, Kadir Syam, Basir Panyue, Effendi Hinele, Femy Mahmud, Hendri Kama, Mohamad Bakari, Romin Bowa dan Iron Djafar;
- Bahwa awalnya saksi sempat berpikiran untuk tidak mau lagi menerima pengajuan berkas dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin namun ketika saksi menghubungi Terdakwa Hasan Adam alias Ukin untuk memberitahukan hal tersebut oleh Terdakwa Hasan Adam alias Ukin dan penyampaian kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak ada dana lagi untuk menangulangi angsuran nasabah lainnya sehingga jalan terakhir hanya menerima dan memproses berkas dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dana kredit nasabah tersebut cair dikuasai oleh Terdakwa Hasan Adam alias Ukin sejak awal dana kredit milik nasabah cair dan nasabah hanya mendapatkan pengembalian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun proses pencairan memang kepada nasabah;
- Bahwa dana kredit hanya dikuasai oleh Terdakwa Hasan Adam alias Ukin bukan oleh nasabah, hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Saya tidak melaporkan kepada pimpinan mengenai hal Terdakwa Hasan Adam alias Ukin menguasai dana kredit milik nasabah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada pimpinan saat itu saksi berpikir saat itu masih aman-aman saja dan Terdakwa Hasan Adam alias Ukin masih membayar angsuran dari pada nasabah yang belum mendapatkan bentor;
- Bahwa saat ini Terdakwa Hasan Adam alias Ukin sudah tidak lagi membayar angsuran;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Hasan Adam alias Ukin sudah tidak lagi membayar angsuran dari pada nasabah tersebut, karena Terdakwa Hasan Adam alias Ukin sudah tidak punya aset lagi dan sudah tidak ada nasabah lagi untuk diajukan;
- Bahwa dari ke 34 nasabah KURR tersebut sebagian berkas diserahkan kepada saksi oleh nasabah itu sendiri, sebagian nasabah mengantar

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 158/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- langsung ke kantor BRI dan menemui Customer Service (CS) dan sebagian berkas diserahkan oleh orang terdekat nasabah;
- Bahwa benar nasabah-nasabah yang menyerahkan langsung kepada saksi dan yang diantar oleh kerabat nasabah tersebut tidak membuat surat permohonan seperti yang ditentukan dalam prosedur;
  - Bahwa menurut saksi dan selama saksi di Bank BRI sebagai Mantri KUR hal tidak dibuatnya permohonan tersebut sudah biasa terjadi namun saksi akui menyalahi prosedur;
  - Bahwa saksi memulai melakukan tahapan *on the spot (ots)* tersebut yakni setelah adanya disposisi berkas nasabah oleh Ka Unit kepada saksi selaku Mantri KUR;
  - Bahwa memang berkas yang tanpa surat permohonan dari nasabah itu sendiri saksi serahkan kepada CS/Pa KUR untuk dilakukan registrasi atau pendaftaran dan pada Map berkas tersebut sudah saksi kasih kode untuk pengajuan 20 atau 25, kemudian setelah selesai diregis atau didaftarkan oleh Pa KUR kemudian berkas tersebut langsung saksi minta dari Pa KUR untuk kemudian langsung saya lakukan *on the spot (ots)* tanpa adanya disposisi dari ka Unit;
  - Bahwa memang hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman pemberian kredit;
  - Bahwa Terdakwa Hasan Adam alias Ukin sama sekali bukan mitra dari pihak Bank BRI;
  - Bahwa sesuai dengan hasil survey saksi semua nasabah tersebut sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi syarat;
  - Bahwa saksi meyakini bahwa semua nasabah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit dari hasil survey saksi tersebut;
  - Bahwa dari audit intern Wilayah Manado saksi akui ada beberapa nasabah atau sebagian kecil nasabah yang tidak mempunyai usaha namun tetap terealisasi pencairan kredit miliknya;
  - Bahwa memang saksi ketahui sejak saksi melakukan *on the spot (ots)* tersebut namun saksi melihat karakter dari nasabah tersebut meyakinkan sehingga saksipun membuat analisa kredit yang tidak sesuai agar nasabah tersebut mendapatkan kredit;
  - Bahwa tujuan saksi tersebut hanya karena membantu nasabah tersebut;
  - Bahwa karena Pengawasan yang dimaksud yakni pada saat dana tersebut dicairkan kepada nasabah saksi selaku Mantri KUR berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap dana tersebut apakah peruntukkan dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha seperti yang ada pada surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh nasabah itu sendiri dan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 159/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pada kenyataannya bukan Cuma saksi selaku mantri yang tidak melakukan pengawasan seperti yang tertuang dalam tanggung jawab seorang mantri, masih banyak mantri KUR diluar sana yang tidak melakukan hal itu dan itu dikarenakan kami mantri hanya ditekan masalah pinjaman dan penagihan;
- Bahwa saksi akui saksi tidak melakukan pengawasan seperti yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan semua dana yang sudah diterima nasabah tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera pada surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh nasabah;
  - Bahwa semua nasabah sejumlah 34 orang saksi mintakan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor hal tersebut bertujuan agar nasabah punya itikad untuk melakukan pembayaran angsuran dan sebenarnya khusus untuk kredit KUR itu sendiri tidak diwajibkan ada jaminan;
  - Bahwa seharusnya jaminan berupa BPKB sepeda motor tersebut adalah milik sendiri bukan milik orang lain;
  - Bahwa setahu saksi awal-awalnya saksi ketahui jika BPKB yang dijaminan tersebut sesuai dengan sepeda motor yang terpasang pada bentor yang sudah didapatkan oleh nasabah namun belakang sudah tidak sesuai lagi;
  - Bahwa saksi sudah tidak melakukan pengecekan lagi karena saksi percaya-percaya saja kepada Terdakwa Hasan Adam alias Ukin;
  - Bahwa setahu saksi program KUR tersebut merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui bank BRI;
  - Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini hanya 8 orang saja yang masih lancar dan termasuk yang sudah lunas melakukan pembayaran dan sisanya kredit macet;
  - Bahwa yang macet itu dari ke-34 Nasabah yang dari Terdakwa Hasan Adam alias Ukin;
  - Bahwa ke-34 nasabah tersebut adalah nasabah baru semua;
  - Bahwa tidak semua saksi berikan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada yang hanya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ada permintaan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta);
  - Bahwa Terdakwa tidak membawa berkas nasabah, saksi menerima berkas dari nasabah dan kemudian saksi periksa dan saksi suruh pulang nanti saksi hubungi jika sudah mau lakukan survey;
  - Bahwa ketika saksi masih di Andalas hanya 9 (sembilan) Nasabah yang sudah menunggak itupun baru 1 (satu) bulan;
  - Bahwa 9 (sembilan) Nasabah semua sudah dapat bentor yang belum dapat bentor uangnya digunakan untuk setoran dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telepon saksi mengatakan ada nasabah, terdakwa tidak katakan mau bantu cari nasabah;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 160/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada banyak nasabah dari Terdakwa yang saksi tolak, hanya 34 nasabah yang saksi terima;
- Bahwa saksi berikan nomor rekening saksi untuk Terdakwa untuk dana talangan;
- Bahwa dari ke-34 nasabah ada yang tidak saksi berikan dana talangan;
- Bahwa untuk tahun 2018, Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dana talangan, tahun 2019 karena banyak nasabah yang belum dapat bentor jadi dana talangannya naik;
- Bahwa saat itu saksi sudah ditarik di Cabang jadi saksi sudah tidak pegang dana talangan lagi;
- Bahwa jika kredit macet harus ditagih sampai lunas;
- Bahwa sejak tahun 2019 dana talangan naik karena banyak yang belum diberikan bentor;
- Bahwa dana yang diberikan Terdakwa tersebut bukan fee tetapi dana talangan kalau ada yang belum dapat bentor dan belum bayar setoran makan saksi bayar setoran dengan dana tersebut;
- Bahwa yang sudah saksi setor kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya saksi menunjukkan bukti setoran kepada Majelis Hakim;
- Bahwa saksi setor pada awal bulan, jika ada nasabah yang belum membayar setoran saksi telepon Terdakwa, dan saksi setor;
- Bahwa awalnya saksi hanya berikan satu bulan satu orang kepada Terdakwa, setelah itu saksi pending untuk melihat kelancaran setorannya;
- Bahwa awalnya saksi ketemu Terdakwa tidak ada niat apa-apa, Terdakwa katakan jika ada nasabah mau ambil bentor, Terdakwa katakan mau lewat KUR saja selanjutnya saksi katakan tidak masalah selama nasabah sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa saksi survey ke tempat nasabah, saya lihat calon nasabahnya kemudian saksi lihat rumah dan usahanya;
- Bahwa untuk pinjaman KUR, saya berikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itupun jika ada jaminan BPKB, jika tidak ada jaminan saya suruh Costumer Service untuk tidak memberikan pinjaman;
- Bahwa BPKB motor yang dibuatkan bentor yang dijadikan jaminan ke Bank;
- Bahwa terdakwa sebagai pengantara saksi lihat setorannya bagus karena semua angsuran ditomboki oleh Terdakwa;
- Bahwa kami para Mantri lebih memilih ke nasabah yang direkomendasi, jika rekomendasinya bagus daripada memproses yang bermohon sendiri karena kami belum tahu bagaimana orangnya apakah pembayarannya lancar atau tidak, tetapi jika nasabah rekomendasi macet kami bisa memberitahukan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 161/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada yang merekomendasi dan dia yang menyuruh nasabahnya untuk bayar setorannya;

- Bahwa Tunggalan itu untuk Pinjaman mulai Januari 2018 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa awalnya saksi diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa setelah pencairan katanya sebagai tanda terima kasih, awalnya saksi tolak tetapi Terdakwa katakan tidak apa-apa hanya ucapan terima kasih saja jadi saksi ambil tetapi tidak saksi pakai saksi simpan dan ketika setoran tidak dibayar saksi pakai uang tersebut untuk membayar setoran yang menunggak dan begitu terus untuk seterusnya dan juga ada perjanjian antara nasabah dengan Terdakwa jika bentor belum diberikan maka setoran ke Bank, Terdakwa yang setor maka saksi ambil uang tersebut untuk dijadikan dana talangan;
- Bahwa 5 (lima) bulan pertama, semua nasabah dapat bentor dan setorannya bagus jadi saya cairkan nasabah berikutnya;
- Bahwa saksi sempat katakan kepada Terdakwa bahwa saya akan hentikan pencairan pinjaman akan tetapi Terdakwa katakan jika saya hentikan pencairan pinjaman maka Terdakwa tidak bisa memberikan bentor kepada nasabah yang sudah cair sebelumnya;
- Bahwa Dana talangan yang terkumpul kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00;
- Bahwa dari dana tersebut saya bayar setoran yang menunggak sejumlah kurang lebih Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan yang saya pakai pribadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak lapor keatas karena saksi sudah takut;
- Bahwa tidak ada dari 34 nasabah yang tidak mempunyai usaha, semua katakan kepada saksi bahwa mereka ada usaha;
- Bahwa para nasabah katakan mereka mempunyai usaha tetapi dalam hati saksi tahu itu bukan usaha mereka;
- Bahwa saksi Djafar Dawange, saya tahu tidak ada usaha tapi karena saya kasihan saya berikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Mitra BRI;
- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan bukan milik dari para nasabah tetapi milik dari Terdakwa;
- Bahwa Transfer awal dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu ada yang diberikan sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 162/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana talangan itu bahasa saksi dan yang memberikan dana talangan tersebut adalah dari Terdakwa bukan dari Nasabah;
- Bahwa sebelum cair tidak diberikan uang nanti setelah cair baru diberikan uang sebagai tanda terima kasih ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai jumlah yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa form analisis dan evaluasi saya yang buat dan yang mengisinya; Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 . **MUHAMMAD FADIL HIDAYAT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, badan hukum atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 2, keuangan Negara meliputi antara lain adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 163/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- perusahaan daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bahwa Modal Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa karena berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang menunjuk BRI selaku penyalur program KUR maka BRI digolongkan dalam penerima tugas dari Negara untuk menyalurkan KUR yang merupakan lingkup dari Keuangan Negara ;
  - Bahwa Ahli sebagai satu tim Audit pada penyaluran 34 nasabah KUR Unit Andalas dan Unit Kota Timur ;
  - Bahwa pada waktu itu metode yang dilakukan adalah diawali dengan permintaan dari Polres Gorontalo maka kemudian kami melakukan ekspose, setelah memenuhi unsur kami melakukan audit investigasi, pada saat kami melakukan audit investigasi ternyata status sudah dinaikkan ke Penyidikan maka audit investigasi kami hentikan dan langsung diminta melakukan audit perhitungan kerugian negara;
  - Bahwa benar semua nasabah dimintai keterangan pada waktu dilakukan audit pada waktu itu;
  - Bahwa dasar ketentuan kami dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara antara lain:
    - ✓ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
    - ✓ Surat Keputusan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor PP.8-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
    - ✓ Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nomor S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro beserta revisi pertama Nomor S.21a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 dan revisi kedua Nomor S.21b-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Februari 2016;
  - Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh maka perhitungan kerugian keuangan Negara yang kami lakukan yakni dengan metode menghitung total pencairan dana KUR kepada 34 debitur pada PT. BRI Persero Tbk Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 164/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Timur Gorontalo Kantor cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 yang diprakarsai oleh Mantri KUR (Stanley Meliangan) sebagai *Total Loss*,
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan data dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara diatas maka disimpulkan jumlah kerugian Negara terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyaluran / Pemberian Fasilitas kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro PT. BRI Persero Tbk Unit Andalas dan unit Kota Timur Kantor cabang Gorontalo tahun 2018 s/d 2019 adalah sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa untuk data tersebut tetap dihitung dan ada juga yang sudah melakukan pelunasan yang kalau ditotal sejumlah Rp181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus sembilan rupiah) akan tetapi tidak mengurangi jumlah Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sebab pencairan dana tidak seharusnya dilakukan karena permohonan pinjaman nasabah/debitur tidak memenuhi persyaratan dan adanya kesepakatan antara mantri KUR (Stanley Meliangan) dan pihak ketiga (Terdakwa Hasan Adam) berupa *fee* dalam setiap pencairan dana KUR Mikro yang diajukan melalui pihak ketiga (Terdakwa Hasan Adam);
  - Bahwa Posisi kami mengaudit pada saat itu ada pengembalian baik setoran awal maupun ada setoran-setoran dari nasabah akan tetapi tidak mengurangi kerugian negara sejumlah Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi kami tetap memberikan catatan ada pengembalian yang sudah di hitung semua sejumlah Rp181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus sembilan rupiah);
  - Bahwa pada saat tanggal 30 September 2020 internal lakukan audit, semua angsuran dihentikan dulu jadi itu data yang kami peroleh, jika ada penyetoran itu mekanisme perbankan yang harus konfirmasi dengan BRI;
  - Bahwa kerugian sejumlah Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) itu dana yang dihitung keluar ke nasabah yang tidak sesuai SOP karena Terdakwa dan Stanley mempunyai kesepakatan diluar, ada dana yang keluar tidak sesuai jadi itu dihitung sebagai kerugian negara;
  - Bahwa pada hasil audit penyimpangan yang menyebabkan kerugian terjadi kami tidak menunjuk siapa yang bertanggung jawab, Terdakwa HASAN ADAM walaupun diluar BRI tetapi pada SOP tidak diperbolehkan untuk memakai pihak ketiga dan karena Mantri dan Terdakwa HASAN ADAM ada kesepakatan itu kami anggap sebagai perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa kesepakatan Terdakwa HASAN ADAM dengan Terdakwa Stanley Meliangan secara lisan tentang imbalan pinjaman atau *fee* nasabah, tetapi pada Berita Acara Penyidik Tedakwa HASAN ADAM dan Terdakwa Stanley Meliangan mengakui ada kesepakatan lisan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 165/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami melakukan audit pada tanggal 30 September 2020, setelah itu kredit dilanjutkan kembali atau tidak saya sudah tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Kepada 34 Debitur Pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo Dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 Dan Tahun 2019 sesuai Surat Pengantar Nomor : SR-04/PW.31/5/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kenal dengan saksi STANLEY MELIANGAN, pada bulan Desember tahun 2017 tersebut Terdakwa singgah di ATM BRI Unit Andalas untuk melakukan penarikan, kemudian setelah terdakwa keluar Terdakwa berpapasan dengan Stanley yang saat itu hendak masuk kedalam ATM, kemudian Stanley menyapa terdakwa "bukan yang dibengkel telaga ini " kemudian terdakwa menjawab " oh iya pak Stanley " dan kemudian pak Stanley bertanya kepada terdakwa " masih aktif bengkel disana " dan kemudian terdakwa jawab " iya masih, tapi sudah terdakwa yang kelola sekarang ", setelah itu terdakwa bertanya kepada pak Stanley " pak Stanley masih di bank " kemudian Stanley menjawab " iya saya masih disini di unit andalas ", namun karena terdakwa lihat saat itu Stanley Meliangan sedang buru-buru sehingga terdakwa dan Stanley bertukaran nomor kontak handphone;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saya menghubungi Stanley Meliangan untuk menyampaikan bahwa ada calon Nasabah atas nama Abdullah Harun yang akan mengajukan pinjaman lewat KUR dan dijawab oleh Stanley Meliangan supaya dimasukkan saja nanti akan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada calon nasabah bahwa saya ada memiliki kenalan di BRI;
- Bahwa tidak semua nasabah yang diajukan semuanya diterima sebagai penerima KUR, ada juga sebagian nasabah yang ditolak permohonan kreditnya ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi namun apabila diperhatikan nama namanya mungkin terdakwa masih bisa mengingatnya kembali;
- Bahwa benar BAP 17, para nasabah tersebut adalah yang saya bantu ajukan pengajuan kreditnya di BRI Unit Andalas dan Unit Kota Timur;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 166/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan persyaratannya sebagaimana yang disampaikan oleh Stanley Meliangan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk surat keterangan usaha tidak ada petunjuk dari Stanley Meliangan, hal tersebut memang merupakan persyaratan umum;
- Bahwa benar, Terdakwa juga pernah ikut mengantarkan calon nasabah untuk mengurus surat keterangan di Kantor Desa;
- Bahwa benar yang dipakai sebagai jaminan itu BPKB saya;
- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus mengenai BPKB yang saya pinjamkan kepada calon nasabah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa ada juga orang lain yang melakukan pekerjaan seperti saya sebagai calo pinjaman kredit KUR;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah mendapatkan informasi bahwa pada bagian survey ada yang minta uang jadi terdakwa tawarkan ke Stanley;
- Bahwa saksi Stanley Meliangan pada waktu itu hanya menyampaikan bahwa ia hanya bisa bantu merekomendasikan saja ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan uang tersebut kepada Stanley Meliangan, Stanley Meliangan menolak namun dikarenakan terdakwa terus memaksa maka Stanley menyampaikan bahwa uang tersebut akan dijadikan dana talangan saja apabila ada keterlambatan penyeteroran angsuran;
- Bahwa ada terdakwa terangkan pada penyidik terkait penerimaan fee oleh saksi Stanley Meliangan, namun pada saat itu terdakwa memberikan keterangan karena adanya desakan-desakan dari penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa tidak menawarkan melainkan hanya bertanya kepada Stanley, dan Terdakwa tanyakan saat itu yakni “ biasanya untuk bantu-bantu sampai pencairan begitu berapa pak Stanley “ kemudian Stanley balik bertanya kepada Terdakwa “ pak ukin mo kasih berapa “, kemudian saya sampaikan bahwa “ biasanya yang Terdakwa dengar-dengar 2 juta “ dan oleh Stanley menjawab “ oh iyo, kase maso saja berkas, mo coba dulu “ ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait penerimaan fee tersebut karena katanya Stanley Meliangan sudah mengakui perihal fee tersebut makanya terdakwa mengikutinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang dicairkan adalah terdakwa meminta ATM dan buku tabungan mereka;
- Bahwa benar, terdakwa ada memberikan pengembalian kepada para nasabah ada yang masing masing sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar setiap kali ada pencairan Terdakwa ada melakukan transfer ke rekening Stanley Meliangan;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 167/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Stanley Meliangan tidak mengetahuinya bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Stanley Meliangan melalui rekeningnya tersebut adalah uang yang berasal dari nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan penyetoran setelah melakukan komunikasi dengan Stanley;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke Stanley Meliangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembelian bentor;
- Bahwa yang sudah diserahkan sejumlah 20 buah, sedangkan yang belum sejumlah 10 buah termasuk untuk nasabah atas nama Kadir yang ia menawarkan motornya untuk dijadikan bentor;
- Bahwa Stanley Meliangan pernah melakukan penagihan melalui telepon kepada para nasabah tersebut namun oleh para nasabah disuruh menghubungi saya saja;
- Bahwa untuk nasabah yang belum menerima bentor terdakwa yang membayarkan angsurannya melalui Stanley Meliangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjamkan uang yang berasal dari KUR kepada saksi Stanley Meliangan, terdakwa hanya pernah memberikan uang secara tunai kepada Stanley pada waktu Stanley Meliangan meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ke Manado;
- Bahwa untuk fee awalnya ditolak oleh Stanley Meliangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Stanley Meliangan di jalan untuk menyerahkan uang kepada Stanley Meliangan;
- Bahwa para nasabah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saya karena sebelumnya sudah ada kesepakatan mau mengambil bentor pada saya dan untuk sisanya saya kembalikan kepada para nasabah tersebut tergantung type bentor yang akan diambil oleh mereka;
- Bahwa ada 10 orang nasabah yang belum mendapat bentor;
- Bahwa ada nasabah yang mengembalikan bentor kepada terdakwa, namun saya sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa benar selain 30 nasabah yang bermasalah ada nasabah lain yang melakukan pengajuan KUR yang dibantu oleh terdakwa, namun yang lainnya sudah lunas pinjamannya;
- Bahwa tidak semuanya Terdakwa mendampingi pengurusannya, yang terdakwa dampingi pengurusannya hanya kurang dari 10 nasabah;
- Bahwa Kredit tersebut menjadi macet karena ada sebagian dana yang terdakwa terima dari para nasabah tersebut tidak saya belikan bentor atau saya setorkan kepada Stanley melainkan terdakwa gunakan untuk membayar tagihan angsuran di bank lain;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 168/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada penyampaian dari terdakwa kepada nasabah bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Stanley;
- Bahwa awalnya Stanley menolak uang yang terdakwa berikan namun kemudian dia menerimanya dan dijadikan dana talangan;
- Bahwa benar, uang yang terdakwa serahkan kepada Stanley dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ada diantara calon nasabah yang Terdakwa ajukan ada yang tidak memiliki usaha sebagaimana persyaratan pihak bank;
- Bahwa dana tersebut yang terdakwa terima dari para nasabah sebagian terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman di Bank lain;
- Bahwa terdakwa lupa berapa total uang yang Terdakwa terima dari nasabah pinjaman KUR;
- Bahwa ada pinjaman atas nama terdakwa yang belum dilunasi karena yang menggunakan dana tersebut bukan terdakwa melainkan sepupu terdakwa;
- Bahwa benar, Muhamad Hasan Adam dengan alamat Kel Tenda Kota Gorontalo itu juga terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa yang menandatangani pinjaman atas nama Muhamad Hasan Adam dengan alamat Kel Tenda Kota Gorontalo tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019;
6. 1 (Satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 169/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 ;
9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020;
10. 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050;
11. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929;
12. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454;
13. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481;
14. 1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
15. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122;
16. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686;
17. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549;
18. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD,Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636,No mesin:JBK3E-1007775;
19. 1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF,Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190,No mesin:JBC1E-14849436;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 170/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK, Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka: MH1HB31166K-5306, No mesin: HB31E-1518369;
21. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018;
22. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018;
23. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018;
24. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018;
25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
27. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
28. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
29. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 171/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020;
31. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018;
32. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018;
33. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018;
34. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
35. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018;
37. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
38. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
39. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 172/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018;
40. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019;
41. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019;
42. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019;
43. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019;
44. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019;
45. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;
46. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019;
47. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019;
48. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 173/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

49. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019;
50. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019;
51. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019;
52. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN;
53. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI;
54. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA;
55. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
56. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
57. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR;
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD;
59. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA;
60. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR;
61. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI;
62. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI;
63. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA;
64. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 174/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102 atas nama DJOIS DATUAGE;
66. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109 atas nama KADIR I DAI;
67. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108 atas nama FEMY MAHMUD;
68. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103 atas nama FAISAL BOTUTIHE;
69. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106 atas nama EFENDI HINELO;
70. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105 atas nama BASIR PANYUE;
71. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106 atas nama ENDI MUSA;
72. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107 atas nama KADIR SYAM;
73. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102 atas nama ROY MANILUPU;
74. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103 atas nama SULEMAN RASYID;
75. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107 atas nama SAFRUDIN DJAFAR;
76. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106 atas nama FIRMAN RASYID;
77. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108 atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U;
78. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102 atas nama SAMSUDIN AHMAD;
79. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106 atas nama ISAK ALI;
80. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102 atas nama ROYS LUAWO;
81. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107 atas nama SULEMAN SANGGOLE;
82. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104 atas nama IRAWATI HASAN;
83. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 175/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019,  
tanggal 23 Juli 2019;

84. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;

85. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

86. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE;

87. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR;

88. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI unit Kota Timur melaksanakan kebijakan perkreditan dengan memberikan fasilitas kredit dengan jenis Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan kepada anggota masyarakat perseorangan atau individu, atau badan usaha atau kelompok usaha yang produktif yang tidak memiliki agunan. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan program perkreditan yang sedang dilaksanakan oleh Bank BRI unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan jabatan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR Bank BRI Unit Andalas pada masa jabatan tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 dan pada masa jabatan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR Bank BRI Unit Kota Timur tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 dengan cara meminta kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., agar Terdakwa

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 176/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang dirahkan oleh Terdakwa mendapatkan kredit KUR dibantu dalam proses pengajuan kredit KUR oleh calon nasabah KUR yang nantinya apabila permohonan kredit yang diajukan mendapatkan persetujuan dari Bank yang apabila sudah disetujui oleh Bank BRI, fasilitas kredit yang diterima oleh nasabah KUR tersebut akan dipergunakan untuk membeli bentor yang ada ditempat usaha milik Terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi STANLEY MELIANGAN, SH., menyetujui dengan menyampaikan kepada Terdakwa supaya calon nasabah tersebut memasukkan saja dulu permohonannya;

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari saksi STANLEY MELIANGAN, SH., tersebut langkah selanjutnya yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara memasarkan Kredit KUR tersebut dengan mengumumkan di Portal Gorontalo dan melalui facebook dan juga melalui teman-teman terdakwa sendiri dengan memasarkan bahwa masyarakat dapat memperoleh kredit bentor dari terdakwa dengan cara pembiayaan melalui pinjaman kredit KUR di Bank BRI;
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasarkan kredit bentor melalui pembiayaan kredit KUR tersebut maka masyarakat menghubungi Terdakwa melalui telpon yang tertera pada pengumuman portal dan Facebook tersebut antara lain sebagaimana keterangan saksi YASIN TAHIR mengetahui dari pengumuman Portal Gorontalo lalu saksi menghubungi terdakwa kemudian saksi ENDANG DJAFAR mengetahui dari Facebook yang diposting terdakwa lalu saksi menghubungi terdakwa yang kemudian besoknya adik Terdakwa kerumah saksi untuk mengambil Fotocopy KK (Kartu Keluarga) saksi, dan ada yang langsung datang kerumah Terdakwa karena mengetahui dari temannya bahwa Terdakwa bisa memberikan kredit bentor antara lain saksi KADIR SYAM, saksi BASIR PAYUNGE, saksi ROY MANILUPU, saksi VICTOR DJAFAR, saksi ALI ISHAK, saksi RION MALAHIKA, saksi FEMI MAHMUD, saksi FAISAL BOTUTIHE, saksi MARAZWANDA RIZKI FUJA M. BUMULO, mengetahui dari teman saksi bahwa terdakwa bisa memberikan kredit bentor, kemudian para saksi menemui Terdakwa untuk menanyakan apakah benar Terdakwa bisa menyediakan bentor dengan cara kredit yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memberikan kredit bentor dengan syarat para saksi-saksi tersebut harus mengajukan permohonan fasilitas Kredit KUR yang ada di BANK BRI dan menjelaskan agar para saksi tersebut harus melengkapi berkas persyaratan pengajuan kredit KUR antara lain KTP, KK, SKU (surat Keterangan Usaha) dan menyampaikan fasilitas kredit bisa dibantu untuk mendapatkan persetujuan BANK oleh Terdakwa melalui teman Terdakwa

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 177/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada di Bank BRI dan apabila fasilitas kredit sudah cair agar para saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk pembuatan bentor yang nilai nominalnya disesuaikan dengan model bentor yang akan dikredit oleh para saksi dan sebelum bentor diserahkan oleh Terdakwa kepada para saksi maka cicilan kredit akan dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa dari para calon nasabah yang datang kepada Terdakwa semuanya belum memiliki ijin usaha lalu Terdakwa menyarankan agar mengurus surat keterangan usaha ke kantor desa dengan bantuan Terdakwa, selanjutnya dengan bantuan Terdakwa Surat Keterangan Usaha diterbitkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa permohonan dari sebagian nasabah yang mengantarkan berkas tersebut ada yang belum melengkapi surat keterangan usaha, lalu saksi STANLEY MELIANGAN, S.H, menghubungi Terdakwa untuk melengkapi berkas tersebut lalu Terdakwa meminta nasabah tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Usaha di kantor Desa yang sebagian diantaranya dibantu oleh Terdakwa dalam pengurusannya yang meminta ke kantor Desa untuk memberikan keterangan surat keterangan usaha tersebut;
- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap lalu Terdakwa menyuruh calon nasabah tersebut untuk mengantarkan lagi berkas tersebut ke Bank BRI yang sebagian diserahkan langsung kepada *Customer Service (CS)* dan ada juga yang langsung ke PA KUR dan ada juga yang langsung melalui saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR;
- Bahwa setelah berkas permohonan tersebut diverifikasi oleh PA KUR dan dinyatakan lengkap lalu PA KUR menyerahkan berkas permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh para calon Debitur KUR tersebut kepada Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan kepada Kepala Unit Bank BRI Unit Kota Timur, yang selanjutnya oleh Kepala unit Bank BRI memberikan disposisi kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR untuk melakukan survey (*On The Spot*) untuk memastikan orang yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit KUR tersebut, jenis usaha calon debitur, kelayakan kredit dan kemampuan calon debitur mengembalikan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada calon debitur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi Kedua Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit saksi SATANLEY MELIANGAM, SH., selaku Mantri KUR

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 178/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai tugas untuk melakukan analisis dan evaluasi kredit berdasarkan disposisi yang diberikan oleh Kepala Unit selaku Pejabat pemutus kredit yang didasarkan pada 5 aspek yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Character* : keadaan watak atau sifat dari calon debitur itu sendiri baik kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya.
  2. *Capacity* : kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengelola usahanya;
  3. *Capital* : modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara usahanya;
  4. *Condition* : keadaan social ekonomi yang berpotensi dapat mempengaruhi kondisi usaha calon debitur;
  5. *Collateral* : agunan yang dimiliki dan diserahkan oleh calon debitur, namun untuk Kredit KUR tersebut tidak mempersyaratkan agunan;
- Bahwa dalam melakukan survey tersebut saksi STANLEY MELIANGAN, SH., tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank BRI berdasarkan 5 aspek sebagaimana disebutkan diatas, yang berujung pada disetujuinya permohonan kredit oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan Kepala Unit Bank BRI Unit Kota Timur hingga terdapat 34 orang nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur;
  - Bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) orang nasabah yang berhasil dipasarkan oleh Terdakwa yang mendapatkan fasilitas kredit KUR dari Bank BRI unit Andalas dan 3 orang nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit KUR dari Bank BRI unit Kota Timur yang seluruhnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit karena tidak memiliki usaha produktif yang efektif berjalan minimal 6 bulan;
  - Bahwa ke 34 nasabah KUR yang telah dilakukan survey (*on the spot*) oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR yang dituangkan dalam LKN Kur Mikro yang menyatakan 34 orang nasabah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit KUR pada hal tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III sebagaimana berdasarkan keterangan saksi INDRA VERY POLOTALO, S.SOS, saksi WAHIDAH K. RAUF, S.P., saksi MOHAMAD ARIEF OLII, saksi SEMY ADAM, saksi RAIN ANDI PATEMPOY, saksi RAFLYN KUNU, S.E., saksi PURWANTO;
  - Bahwa dari 34 orang nasabah yang dipasarkan oleh Terdakwa dan yang telah dilakukan survey (*On The Spot*) oleh saksi STANLEY MELIANGAN,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 179/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit yang kemudian disetujui permohonan kreditnya oleh Kepala unit Bank BRI unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur tersebut antara lain sebagai berikut:

## ➤ 31 Nasabah Bank BRI Unit Andalas:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	RP. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

## ➤ 3 Nasabah Bank BRI Unit kota Timur:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

- Bahwa dari 34 debitur penerima fasilitas kredit KUR tersebut setelah menerima fasilitas kredit KUR tersebut langsung menyerahkan uang yang diterima sejumlah flapon kredit yang disetujui oleh Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota timur kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa kepada masing-masing ke 34 Debitur KUR tersebut yaitu agar para debitur menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk pembelian bentor kepada Terdakwa senilai harga bentor yang ditawarkan Terdakwa kepada masing-masing 34 nasabah debitur KUR tersebut setelah dipotong angsuran pertama dan pengembalian uang kepada para nasabah debitur KUR yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu orang nasabah atas nama nasabah ROBIN BAHSOAN mendapatkan pengembalian Rp. 9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagian

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 180/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN,SH., masing-masing setiap transfer sejumlah Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) dan sebagian secara tunai sehingga total keseluruhan yang diterima saksi STANLEY MELIANGAN,SH., seluruhnya Rp. 86.635.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Adapun jumlah pengambilan uang dan pengembalian uang kepada masing-masing 34 orang debitur dan pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dari 34 debitur Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota timur yang berasal dari fasilitas kredit KUR tersebut sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp.916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinelu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin	BRI Unit	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 181/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Ahmad Ishak Ali	BRI Unit Andalas	RP. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895. 500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

- Bahwa terdapat 17 orang nasabah dari 34 nasabah debitur yang menerima fasilitas kredit KUR tersebut yang menerima bentor dari Terdakwa dan 17 orang nasabah tidak mendapatkan bentor ;
- Bahwa dari 17 orang nasabah yang mendapat bentor terdapat satu orang yang mengembalikan bentor tersebut pada waktu bulan pertama bentor diterima yaitu atas nama saksi FEMI MAHMUD sehingga saksi tidak melanjutkan pembayaran pada cicilan berikutnya, dan dari sebagian besar nasabah yang mendapatkan bentor tersebut menerima bentor dalam keadaan kurang layak pakai dan sering rusak sehingga pada akhirnya nasabah tidak sanggup membayar cicilan bahkan satu orang dari nasabah atas nama saksi FAISAL BOTUTIHE setelah mencicil sebanyak 8 kali akhirnya menjual bentor tersebut karena bentor sejak diterima sudah sering rusak dan hasil penjualannya diambil oleh saksi FAISAL BOTUTIHE, demikian dengan nasabah debitur yang lain tidak sanggup membayar cicilan kredit karena bentor sering rusak, dan nasabah yang tidak menerima bentor tidak bersedia membayar cicilan kredit karena sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan nasabah sebelum bentor diserahkan kepada nasabah yang membayar cicilan adalah Terdakwa, dan ternyata Terdakwa tidak membayar cicilan kredit tersebut sampai lunas sesuai surat pengakuan hutang nasabah;
- Bahwa dari nasabah yang tidak membayar cicilan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran kredit sebagian besar pembayarannya dilakukan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang sumber pembayarannya berasal dari pemberian Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang disebutnya sebagai dana talangan tersebut, seluruhnya berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pemberian uang dari Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN,SH., menurut Terdakwa bahwa saksi STANLEY MELIANGAN,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 182/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH., sebelumnya tidak mengetahui uang tersebut berasal dari nasabah KUR dan menolak menerima yang pada akhirnya saksi STANLEY MELIANGAN, SH., terpaksa menerima dengan alasan akan dijadikan sebagai dana talangan untuk menanggulangi apabila sewaktu-waktu terdapat masalah atau apabila debitur mengalami kemacetan membayar cicilan kredit, dan ternyata pada waktu cicilan kredit para nasabah bermasalah akhirnya uang yang diterima oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., telah dipergunakan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., untuk membayar kredit yang terlambat membayar cicilan kredit yang menurut saksi STANLEY MELIANGAN, SH., telah melakukan pembayaran cicilan hingga sejumlah ± Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) namun demikian berdasarkan bukti rekening transfer yang diserahkan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dipersidangan semuanya berjumlah Rp. 51.672.100,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dimulai dari bulan Juni Tahun 2018 hingga bulan Desember Tahun 2018 yang sumber pembayarannya berasal dari uang yang ditransfer Terdakwa dan FATMA LATIF kepada saksi STANLEY MELIANGAN,SH., dan yang diberikan secara tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang pembayaran cicilannya dibayarkan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. Bank BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019;

- Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KUR tahun 2018 hingga 2019 tersebut telah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan adanya pembayaran seluruhnya berjumlah Rp. 181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) namun tidak dihitung sebagai pengurangan kerugian keuangan negara karena menurut BPKP pemberian fasilitas kredit tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan sehingga BPKP menggunakan metode total loss;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 183/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran hingga sejumlah Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) tersebut didalamnya termasuk adanya pembayaran cicilan pertama dari seluruh nasabah debitur dan termasuk pembayaran dari nasabah yang melakukan pembayaran berikutnya antara lain seperti atas nama saksi ENDANG DJAFAR yang menerima fasilitas kredit KUR sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih membayar cicilan hingga saat ini, kemudian saksi RION MALAHIKA yang menerangkan telah membayar cicilan hingga 12 kali cicilan seluruhnya Rp. 7.411.200,00 (tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) adanya cicilan atas nama saksi YASIN TAHIR hingga 5 kali cicilan sejumlah Rp. 3.087.500 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cicilan per bulan Rp. 617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) saksi FAISAL BOTU TIHE menerangkan telah membayar cicilan hingga 8 kali dengan cicilan Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah) sejumlah Rp. 5.642.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan saksi MARAZWANDA RIZKI FUJA M. BUMULO yang membayarr sampai dengan cicilan kedua sejumlah Rp. 618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selain pembayaran cicilan yang dilakukan oleh ke lima nasabah tersebut, pada saat debitur macet membayar cicilan maka atas inisiatif saksi STANLEY MELIANGAN,SH., telah melakukan juga pembayaran cicilan hingga sejumlah Rp. 51.672.100,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dibayarkan melalui rekening debitur nasabah KUR tersebut yang dimulai dari bulan juni Tahun 2018 hingga bulan Desember Tahun 2018 yang sumber pembayarannya berasal dari uang yang ditransfer Terdakwa dan FATMA LATIF kepada saksi STANLEY MELIANGAN,SH., dan yang diberikan secara tunai hingga seluruhnya berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayarkan sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo yang melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019;
- Bahwa pembayaran Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) tersebut dibayarkan ke KAS BANK BRI dan dibayarkan sebelum saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019 maka pembayaran tersebut harus dianggap sebagai komponen yang mengurangi kerugian keuangan negara yaitu sejumlah yang diterima 34

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 184/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang nasabah Rp. 670.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangkan pembayaran cicilan dari para nasabah dan yang dibayarkan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yaitu seluruhnya berjumlah hingga Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp. 488.399.391,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasarkan kredit KUR dengan membantu para calon nasabah untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) padahal terdakwa mengetahui bahwa para calon nasabah tidak mempunyai usaha produktif yang efektif berjalan minimal 6 bulan, bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI Persero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III yang mensyaratkan calon debitur harus mempunyai usaha produktif secara efektif minimal 6 bulan dan memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang fasilitas kredit KUR dari para nasabah kemudian digunakan untuk membayar biaya pembuatan bentor ditempat usaha pembuatan bentor milik Terdakwa dan ternyata tidak semua nasabah KUR mendapatkan bentor dan sebagian diberikan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang berakibat pada macetnya pembayaran kredit dan mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang kepada saksi STANLEY MELIANGAN,SH., bertentangan dengan Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, dalam peraturan tersebut merupakan pelanggaran fundamental aspek perkreditan/pembiayaan dengan sandi CRD 37 dan CRD 42 sebagaimana keterangan saksi WAHIDAH K. RAUF,S.P.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasarkan bentor untuk dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit KUR dari BANK BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur dan setelah fasilitas kredit Kur tersebut cair kepada para debitur tersebut lalu terdakwa mengambil uangnya sebagian yang disesuaikan dengan harga bentor yang disepakati oleh Terdakwa

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 185/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasabah dan ternyata sebagian tidak dijadikan untuk pembuatan bentor namun digunakan untuk kepentingan terdakwa dan sebagian diserahkan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., juga tidak sesuai dengan maksud pemberian kredit sebagaimana keterangan saksi KARYANTO MACHMUD perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Surat edaran direksi Nose :S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang KUR Mikro dan PPK Bisnis Mikro S.227-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;

- Bahwa para nasabah yang menerima fasilitas kredit KUR menyadari bahwa yang meminjam fasilitas kredit KUR tersebut adalah para nasabah itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Penyerataan;
6. Perbuatan berlanjut;
7. Pidana Tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 186/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang “ adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasar keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa HASAN ADAM dalam hal ini terdakwa adalah selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam persidangan ini dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah terdakwa HASAN ADAM yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa HASAN ADAM dalam pemeriksaan baik dipenyidikan maupun didepan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan benar terdakwa HASAN ADAM adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa HASAN ADAM mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian “ secara melawa hukum “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian secara melawan hukum sebagaimana menurut penjelasan umum pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 187/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian melawan hukum yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 UUPTPK adalah dalam arti formil, yang berarti apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang tertulis atau perbuatan yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum tertulis atau hukum positif maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri, oleh karenanya antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika sipembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan pengertian melawan hukum masih memaknai pengertian melawan hukum dalam pengertian formil dan materil, berdasarkan Putusan MA RI nomor 103K/PID/2007 tanggal 28 Februari 2007 memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang NO.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil mengingat alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermat surat dakwaan unsur melawan hukum yang hendak dibuktikan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 188/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI unit Kota Timur melaksanakan kebijakan perkreditan dengan memberikan fasilitas kredit dengan jenis Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan kepada anggota masyarakat perseorangan atau individu, atau badan usaha atau kelompok usaha yang produktif yang tidak memiliki agunan. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah memanfaatkan program perkreditan yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur tersebut untuk mendapatkan keuntungan usaha bentor yang sedang dijalankan oleh Terdakwa yaitu dengan cara memanfaatkan jabatan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR BANK BRI Unit Andalas hingga saksi STANLEY MELIANGAN,SH., bertugas selaku Mantiri KUR Bank BRI Unit Kota Timur dengan meminta bantuan supaya nasabah KUR yang diarahkan oleh Terdakwa dibantu permohonan fasilitas kreditnya yang akan dipergunakan untuk membayar biaya pembuatan bentor yang ada ditempat usaha kerajinan pembuatan bentor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasarkan kredit bentor yang akan dibiayai melalui program perkreditan KUR kepada masyarakat dengan cara mengumumkan di Portal Gorontalo dan melalui facebook dan juga melalui teman-teman terdakwa sendiri dengan memberikan harapan bahwa masyarakat dapat memperoleh kredit bentor dari terdakwa dengan cara pembiayaan melalui pinjaman kredit KUR di Bank BRI;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasarkan kredit bentor melalui pembiayaan kredit KUR tersebut maka beberapa calon nasabah KUR menghubungi Terdakwa melalui telpon yang tertera pada pengumuman portal dan FaceBook tersebut antara lain sebagaimana keterangan saksi YASIN TAHIR mengetahui dari pengumuman Portal Gorontalo lalu saksi menghubungi terdakwa kemudian saksi ENDANG DJAFAR mengetahui dari Facebook yang diposting terdakwa lalu saksi menghubungi terdakwa yang

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 189/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian besoknya adik terdakwa kerumah saksi untuk mengambil Fotocopy KK (Kartu Keluarga) saksi, dan ada yang langsung datang kerumah Terdakwa karena mengetahui dari temannya bahwa Terdakwa bisa memberikan kredit bentor antara lain saksi KADIR SYAM, saksi BASIR PAYUNGE, saksi ROY MANILUPU, saksi VICTOR DJAFAR, saksi ALI ISHAK, saksi RION MALAHIKA, saksi FEMI MAHMUD, saksi FAISAL BOTUTIHE, saksi MARAZWANDA RIZKI FUJA M. BUMULO, mengetahui dari teman bahwa terdakwa bisa memberikan kredit bentor, kemudian para saksi menemui terdakwa untuk menanyakan apakah benar terdakwa bisa menyediakan bentor dengan cara kredit yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bisa memberikan kredit bentor dengan syarat para saksi-saksi tersebut harus mengajukan permohonan fasilitas Kredit KUR yang ada di BANK BRI dan menjelaskan agar para saksi tersebut harus melengkapi berkas persyaratan pengajuan kredit KUR antara lain KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan menyampaikan fasilitas kredit bisa dibantu untuk mendapatkan persetujuan BANK oleh Terdakwa melalui teman terdakwa yang ada di Bank BRI dan apabila fasilitas kredit sudah cair agar para saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk pembuatan bentor yang nilai nominalnya disesuaikan dengan model bentor yang akan dibeli oleh para saksi DARI Terdakwa dan sebelum bentor diserahkan oleh Terdakwa kepada para saksi maka cicilan kredit Bank akan dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah para calon nasabah Debitur KUR mengurus dan melengkapi persyaratan yang diperlukan, lalu Terdakwa meminta para calon Nasabah tersebut untuk mengantarkan berkas permohonan pengajuan fasilitas Kredit KUR ke Bank BRI unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur, permohonan mana diserahkan kepada *Customer Service* Bank BRI dan ada juga yang langsung kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., kemudian diserahkan kepada PA KUR, dan setelah diverifikasi PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit BANK BRI dan selanjutnya dari Kepala Unit BANK BRI memberikan disposisi kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., untuk dilakukan survey atau *On The Spot* kepada setiap nasabah guna melihat krakter dan identitas pemohon (calon debitur), jenis usaha pemohon (calon debitur), dan kemampuan usaha pemohon (calon debitur) untuk mengembalikan fasilitas kredit yang diterima oleh pemohon (calon debitur) yang mengajukan permohonan fasilitas kredit KUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awal pertama calon nasabah yang diarahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit adalah atas nama nasabah ABDULLAH HARUN yang diarahkan pada bulan Januari 2018 kemudian menyusul 2 orang nasabah di bulan Februari, di bulan Mei satu orang nasabah, di bulan Oktober 4 orang dan di bulan Nopember 2018 naik menjadi 5 orang, kemudian di bulan Desember 2018 5 orang nasabah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 190/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian berlanjut hingga bulan Agustus tahun 2019 hingga semuanya 34 orang nasabah;

Menimbang, bahwa melihat awal-awal pembayaran dari nasabah yang tidak lancar pembayaran kredit saksi STANLEY MELIANGAN, SH., sempat menanyakan kepada Terdakwa dan menolak permohonan selanjutnya namun Terdakwa membujuk saksi agar tetap melanjutkan mendapatkan nasabah baru karena kalau tidak dilanjutkan Terdakwa tidak bisa memberikan bentor kepada nasabah yang sudah terlanjur mendapatkan fasilitas kredit, lalu saksi STANLEY MELIANGAN, SH., akhirnya menyetujui keinginan Terdakwa untuk tetap membantu nasabah debitur yang diarahkan Terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhitung sejak bulan januari 2018 hingga bulan juni 2019 terdapat 31 orang nasabah Bank BRI Unit Andalas yang diprakarsai atau dilakukan *on the spot* oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan mendapatkan persetujuan kredit KUR dari Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan terhitung sejak bulan juli hingga Agustus 2019 terdapat 3 orang nasabah yang diprakarsai atau dilakukan *on the spot* oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan mendapatkan persetujuan pemberian kredit KUR oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Kota Timur antara lain sebagai berikut:

## ➤ 31 Nasabah Bank BRI Unit Andalas:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	RP. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

## ➤ 3 Nasabah Bank BRI Unit kota Timur:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
-----	--------------	------	----------------	-----------	-----------------

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 191/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Djarul Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata ke 34 orang nasabah yang direkomendasikan oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan yang dilakukan survey atau yang diprakarsai atau dilakukan *On The Spot* oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kredit karena tidak ada yang menjalankan usaha produktif yang efektif minimal 6 bulan sebagaimana keterangan saksi saksi INDRA VERY POLOTALO, S.SOS, saksi WAHIDAH K. RAUF, S.P., saksi MOHAMAD ARIEF OLII, saksi SEMY ADAM, saksi RAIN ANDI PATEMPOY, saksi RAFLYN KUNU, S.E., saksi PURWANTO., namun demikian saksi STANLEY MELIANGAN, SH., telah meyakini ke 34 orang nasabah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kredit KUR sehingga Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas menyetujui dan memberikan fasilitas kredit secara berlanjut kepada 31 orang nasabah dan 3 orang nasabah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BRI Unit Kota Timur sebagaimana pertimbangan diatas, yang dilakukan mulai dari bulan januari Tahun 2018 hingga bulan Agustus Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah permohonan kredit yang diajukan oleh para nasabah tersebut disetujui dan dicairkan kerekening masing-masing Debitur lalu Terdakwa menghubungi setiap pencairan yang dilakukan terhadap ke 34 orang debitur KUR tersebut dan memberitahukan agar ATM dan PIN diberikan kepada Terdakwa, lalu para nasabah debitur tersebut setelah selesai proses pencairan langsung menyerahkan ATM dan PIN kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa dan ada juga yang sudah ditunggu di depan BANK BRI oleh Terdakwa dan begitu nasabah keluar dari Bank lalu Terdakwa Bersama debitur mengambil uangnya ke ATM dan ada juga yang menerima uang tunai pada saat pencairan dan setelah menerima uangnya nasabah debitur langsung menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang Tunai kepada para nasabah Debitur KUR yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada 1 orang yang mendapatkan pengembalian sejumlah Rp. 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas nama debitur yang bernama ROBIN BAHSOAN, uang yang diserahkan terdakwa kepada para debitur adalah sebagai uang pengembalian atas harga bentor yang harganya diperkirakan untuk satu unit bentor tergantung pada model dan kondisi bentor yang ditawarkan terdakwa kepada para ke 34 nasabah Debitur KUR tersebut, dan sisanya setelah dikurangi angsuran I (pertama) oleh BANK BRI diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 192/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian diserahkan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang ditransfer dan sebagian secara tunai oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., hingga seluruhnya berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari 34 nasabah debitur KUR yang telah mendapatkan fasilitas KUR tersebut dan yang dijanjikan Terdakwa mendapatkan bentor yang dibiayai dari fasilitas kredit KUR tersebut ternyata yang mendapatkan bentor hanya 17 orang nasabah saja dan dari 17 bentor yang diberikan tersebut sebagian tidak layak pakai dan rusak dan akhirnya dikembalikan kepada Terdakwa dengan perjanjian cicilan kredit diteruskan Terdakwa yang berakibat pada cicilan kredit menjadi macet sebagaimana keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi KADIR SYAM yang tidak mendapatkan bentor hingga saat ini tidak membayar cicilan karena bentor tidak diberikan oleh Terdakwa, saksi BASIR PAYUNGE tidak diberikan bentor dan tidak mau bayar cicilan karena sesuai perjanjian sebelum bentor diberikan Terdakwa yang membayar cicilan, saksi ROY MANILUPU saksi tidak membayar cicilan karena tidak diberikan bentor hingga sekarang, saksi VICTOR DJAFAR tidak mencicil kredit karena tidak diberikan bentor oleh Terdakwa, saksi ALI ISAK tidak mencicil karena bentor belum diserahkan Terdakwa, saksi FEMI MAHMUD tidak mencicil karena belum ada satu bulan beroperasi bentor rusak akhirnya bentor dikembalikan kepada Terdakwa, saksi YASIR TAHIR tidak mencicil karena bentor tidak diberikan Terdakwa, saksi MARAZWANDA RIZKY FUJA M. BUMILO tidak mencicil karena bentor tidak jadi diberikan Terdakwa, saksi FAISAL BOTUTIHE mencicil hingga 8 kali cicilan tidak melanjutkan cicilan karena bentor rusak, saksi RION MALAHIKA mencicil hingga 12 kali karena bentor sudah rusak sehingga saksi tidak mencicil lagi akhirnya bentor dijual oleh saksi RION MALAHIKA, kecuali saksi ENDANG DJAFAR yang masih mencicil hingga sekarang dan sudah mencicil hingga 20 kali cicilan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang memasarkan kredit KUR untuk membayar bentor kepada Terdakwa tersebut dan setelah fasilitas kredit KUR tersebut disetujui dan dicairkan kerekening para debitur lalu uangnya diambil oleh terdakwa untuk dijadikan sebagai pembuatan bentor oleh Terdakwa dan ternyata bentor tersebut sebagian belum diserahkan oleh terdakwa kepada para debitur KUR dan sebagian diserahkan dalam kondisi kurang layak pakai yang berakibat pada sebagian besar debitur tidak sanggup membayar cicilan kredit tersebut telah dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan program pemberian fasilitas kredit tersebut adalah untuk anggota masyarakat perseorangan atau individu, atau badan usaha atau kelompok usaha yang produktif yang tidak memiliki agunan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan daya saing usaha

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 193/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa dasar hukum telah memasarkan fasilitas kredit KUR tersebut kepada orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit, dan selanjutnya mengambil uang fasilitas kredit tersebut untuk kepentingan usaha kerajinan bentor milik Terdakwa, dan sebagian dibagi-bagikan sebagaimana dipertimbangkan diatas, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan program perkreditan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan juga bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a (IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277b-DIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.

maka unsur secara melawan hukum sebagaimana maksud unsur Pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat 1 Primer telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Cetakan ke II 2006, hlm.31);

Menimbang, bahwa “ Memperkaya diri sendiri “ artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi yang diperkaya bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 194/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dalam rangka mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah melakukan kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa program kebijakan pemberian fasilitas kredit tersebut telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan kekayaan dari program tersebut, untuk hal tersebut langkah awal yang dilakukan Terdakwa adalah meminta bantuan dari saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR untuk membantu calon nasabah yang berhasil digarap oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit KUR ke Bank BRI tempat saksi STANLEY MELIANGAN bertugas sebagai Mantri KUR, karena Terdakwa sudah mengetahui saksi STANLEY MELIANGAN, SH., adalah selaku Mantri KUR yang mempunyai kewenangan untuk memprakarsai layak tidaknya seorang calon debitur disetujui mendapatkan kredit KUR atau tidak, atas permintaan Terdakwa tersebut lalu saksi STANLEY MELIANGAN, SH., menyetujui rencana Terdakwa untuk membantu calon nasabah KUR yang mengajukan permohonan Kredit KUR tersebut dengan meminta Terdakwa supaya para calon debitur yang direkomendasikan Terdakwa memasukkan permohonan kredit ke Bank BRI tempat saksi bertugas selaku Mantri KUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengumumkan di Portal Gorontalo dan Facebook yang mengumumkan bahwa Terdakwa dapat menyediakan kredit bentor yang dibiayai melalui fasilitas kredit KUR, dan juga melalui teman-teman Terdakwa yang memasarkan kredit bentor yang pembiayaannya dibayarkan melalui pinjaman kredit KUR di Bank BRI, dimana kemudian atas pengumuman di Portal Gorontalo dan Facebook dan melalui pemasaran yang dilakukan teman-teman terdakwa tersebut para calon nasabah mendatangi Terdakwa menanyakan apakah benar Terdakwa bisa menyediakan kredit bentor tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa memberikan kredit bentor tetapi para calon nasabah harus mengajukan kredit KUR kepada Bank BRI dan nantinya apabila sudah disetujui permohonan kreditnya uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan bentor dan meminta para calon nasabah untuk mengurus berkas persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KK, bukti Pajak, NPWP dan Surat

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 195/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Usaha (SKU) setelah dilengkapi lalu Terdakwa menyuruh para calon nasabah mengantar berkas permohonan kredit ke BANK BRI Unit Andalas dan sebagaian ke Bank BRI Unit Kota Timur;

Menimbang, bahwa setelah berkas permohonan diajukan oleh para calon nasabah ke BANK BRI Unit Andalas untuk setiap pengajuan Terdakwa menghubungi saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan setelah berkas ada di Bank BRI lalu Petugas Administrasi (PA) KUR mengadministrasikan permohonan tersebut selanjutnya oleh Kepala Unit memberikan disposisi kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., untuk melakukan *On The Spot* untuk melakukan survey layak atau tidak layaknya calon debitur mendapatkan fasilitas kredit KUR, dari *On The Spot* yang dilakukan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., meyakini dan menyatakan permohonan kredit layak disetujui akhirnya Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas telah menyetujui hingga 31 orang nasabah dan di Bank BRI Unit kota Timur terdapat 3 orang nasabah yang disetujui fasilitas kredit yang dimohonkan oleh calon nasabah yang direkomendasikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ke 34 orang debitur yang disetujui permohonan pemberian fasilitas kredit KUR tersebut dengan jumlah flapon fasilitas kredit, tanggal persetujuan, dan Kepala Unit yang menyetujui adalah sebagai berikut:

## ➤ 31 Nasabah Bank BRI Unit Andalas:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	RP. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

Dan 3 orang nasabah di Bank BRI Unit Kota Timur sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit
-----	--------------	------	----------------	-----------	---------

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 196/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

Menimbang, bahwa apakah pemberian fasilitas kredit yang diterima oleh ke 34 nasabah KUR tersebut telah sesuai dengan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dan telah dimanfaatkan sesuai dengan pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah debitur KUR oleh Bank BRI unit Andalas dan BANK BRI Unit Kota Timur tersebut dan apakah para nasabah KUR tersebut mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya secara tepat waktu sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam pemberian fasilitas kredit KUR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PURWANTO., selaku pimpinan cabang Bank BRI Gorontalo, saksi INDRA VERY POLOTALO, Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas, saksi WAHIDA K. RAUF, Kanit Bank BRI Unit Kota Timur, saksi SEMI ADAM, Kanit Bank BRI Unit Andalas saksi MOHAMAD ARIEF OLII, selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas, saksi RAIN ANDI PATEMPOY selaku Supervisor Layanan Operasional, saksi RAFLYN KUNU, S.E., selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) Bank BRI cabang Gorontalo, menerangkan bahwa ke 34 orang nasabah debitur KUR yang diajukan oleh Terdakwa dan yang dilakukan *on the spot* oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit KUR yang telah diberikan tersebut karena tidak mempunyai usaha yang efektif dijalankan minimal 6 bulan dan proses survey yang dilakukan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI Pesero Tbk Nose : S.21-DIR/ADK/08/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta revisinya pada angka III bahwa persyaratan umum calon debitur, adalah calon debitur tersebut telah melakukan usaha secara efektif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh mantri yang dituangkan dalam LKN Kur Mikro dan Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT/RW atau surat keterangan domisili usaha);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah pinjaman fasilitas kredit tersebut disetujui oleh Kepala Unit Bank BRI maka selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dari para nasabah debitur KUR tersebut dengan cara mengambil sebagian setelah diperhitungkan dengan harga bentor yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada para Debitur kemudian terdapat sisa yang oleh Terdakwa langsung mengembalikan kepada Debitur tersebut yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan harga bentor yang diperkirakan oleh Terdakwa dengan para debitur yaitu terdapat pengembalian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada satu

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 197/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atas nama debitur ROBIN BAHSONA mendapat pengembalian sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga diberikan oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang ditrasfer untuk setiap nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp.916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	RP. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895. 500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 198/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Indra Djaya	Kota Timur BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-
-----	-------------	-----------------------------------	------------------	------------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Menimbang, bahwa selain Terdakwa memberikan pengembalian kepada para debitur sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang ditransfer sebanyak 13 kali transfer sebagaimana keterangan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan ada yang diberikan tunai hingga seluruhnya yang diterima oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dari Terdakwa tersebut seluruhnya hingga berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dari 34 orang nasabah yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan bentor hanya 17 orang yang berhasil mendapatkan bentor dan selebihnya tidak berhasil mendapatkan bentor dari Terdakwa namun demikian nasabah KUR yang tidak mendapatkan bentor tersebut telah juga mendapatkan uang pengembalian dari Terdakwa dan ternyata dari nasabah yang berhasil mendapatkan bentor tersebut tidak semuanya membayar kreditnya hingga lunas hanya satu orang yang membayar lancar yaitu debitur atas nama saksi ENDANG DJAFAR dan ada satu orang nasabah yaitu saksi FAISAL BOTUTIHE setelah mencicil 8 kali bentor tersebut dijual karena menurut saksi daripada rusak terus maka bentor dijual dan hasil penjualannya diambil oleh saksi;

Menimbang, bahwa siapakah yang mendapatkan penambahan kekayaan dari perbuatan terdakwa tersebut, apakah Terdakwa atau orang lain juga mendapat penambahan kekayaan sebagaimana maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 34 orang nasabah tersebut tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit KUR namun ke 34 orang nasabah tersebut telah berhasil mendapatkan kredit KUR dan setelah disetujui dan fasilitas pinjaman KUR telah diterima oleh ke 34 orang debitur tersebut dan selanjutnya uangnya diberikan kepada Terdakwa untuk pembuatan bentor dan setelah uang diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengembalikan sebagian kepada para nasabah KUR dan Sebagian diserahkan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dan Terdakwa hanya menyerahkan 17 bentor kepada para nasabah KUR tersebut pada hal uangnya sudah diambil oleh Terdakwa dari semua nasabah KUR tersebut, maka yang mendapatkan penambahan kekayaan dari pemberian fasilitas kredit KUR tersebut adalah Terdakwa sendiri, 34 orang nasabah KUR tersebut dan saksi STANLEY MELIANGAN, SH.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 199/225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkannya kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, adalah untuk menunjukkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 tersebut kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata telah terjadi bukan kerugian yang masih dalam perkiraan (potensi lost);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah dan juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 200/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan menarik pengertian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 dan pengertian Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya Keuangan Negara yang secara nyata telah terjadi;

Menimbang, bahwa program pemberian fasilitas kredit KUR tersebut merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dalam rangka membantu kelancaran usaha UMKM yang sumber dananya bersumber dari Bank BRI yang merupakan Bank Usaha Milik Negara yang prosedur pemberian fasilitas kredit KUR tersebut pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka sumber dana program pemberian fasilitas kredit KUR kepada 34 orang nasabah yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur tersebut termasuk dalam pengertian atau ruang lingkup keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang memasarkan kredit KUR dengan sekaligus memasarkan bentor yang ada dalam usaha kerajinan bentor yang dikelola oleh Terdakwa, yang dibayarkan melalui fasilitas kredit KUR yang telah diterima oleh para nasabah KUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari perbuatan Terdakwa yang memasarkan KUR tersebut telah terdapat 34 orang nasabah yang mendapatkan kredit KUR hingga sejumlah Rp. 670.000.000,-(enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para nasabah KUR yang telah mendapatkan fasilitas kredit tersebut seluruhnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit KUR tersebut karena tidak mempunyai usaha yang sedang dijalankan minimal efektif berjalan 6 bulan namun demikian atas usaha Terdakwa dan para 34 nasabah debitur KUR yang membuat surat ijin usaha yang kemudian dilakukan survey (*On The Spot*) yang berujung pada adanya penilaian dari STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR yang menyatakan para calon debitur tersebut layak mendapatkan fasilitas kredit sehingga para nasabah KUR mendapatkan persetujuan kredit dari Kepala Unit BRI Unit Andalas dan Unit Kota Timur hingga 34 nasabah tersebut mendapatkan fasilitas kredit KUR berjumlah hingga Rp. 670.000.000,-(enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 201/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang tersebut dari ke 34 orang nasabah debitur KUR tersebut sesuai dengan nilai harga bentor yang disepakati oleh Terdakwa dengan para 34 nasabah debitur KUR tersebut dan setelah diperhitungkan harga bentor yang akan diberikan oleh Terdakwa terdapat sisa yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada para nasabah tersebut yang jumlahnya antara Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada satu orang atas nama debitur ROBIN BAHSONA mendapat pengembalian sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga diberikan oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., seluruhnya hingga berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dari 34 nasabah tersebut yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan bentor tersebut hanya 17 orang nasabah yang mendapatkan bentor sedangkan sisanya 17 orang nasabah tidak mendapatkan bentor, dan ternyata dari 17 orang nasabah yang mendapatkan bentor tersebut hanya 1 orang nasabah yang membayar secara teratur yaitu saksi ENDANG DJAFAR selebihnya semuanya macet membayar bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pembayaran karena tidak mendapatkan bentor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit KUR Tahun 2018 hingga Tahun 2019 tersebut telah dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-399/PW31/5/2020 tanggal 03 September 2020 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 34 Debitur pada PT. BRI (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Gorontalo Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan adanya pengembalian yang disebutkan sebagai pengembalian tindak lanjut sejumlah Rp. Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah) namun karena prosedur pemberian fasilitas kredit tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka pengembalian tersebut oleh auditor BPKP tidak dianggap sebagai komponen yang mengurangi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 huruf e ditentukan fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 202/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir 6 yang berbunyi:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;”

Menimbang, bahwa oleh karena pengembalian tersebut telah dilakukan sebelum adanya audit khusus yang dilakukan oleh saksi KARYANTO MACHMUD selaku *Resident Auditor Unit (RAU)* PT. BRI Persero Tbk kantor cabang Gorontalo yang melaksanakan *special audit* tanggal 09 September 2019 s/d 20 September 2019 dan pengembalian tersebut telah pula masuk kedalam kas BANK BRI maka menurut Majelis hal tersebut harus dianggap sebagai komponen yang mengurangi kerugian keuangan negara maka menurut Majelis jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp. 488.399.391,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Unsur yang merugikan keuangan negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### Ad. 5. Penyertaan.

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (delneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana, (DR. Mia Amiati Iskandar, SH.,MH.,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 203/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 108);

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP; Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini diambil dari pasal 47 *Wet Boek Van Strafrecht*, dari ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggungjawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri (*Alsdaders*), (DR. Mia Amiati Iskandar, SH.,MH., Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 108-109);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa HASAN ADAM Alias UKIN., sebagai Pengusaha Kerajinan Bentor telah memanfaatkan program pemerintah yang melakukan kebijakan pemberian fasilitas Kredit KUR dengan cara memasarkan Kredit KUR tersebut dengan tujuan agar fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membeli bentor yang ada ditempat usaha kerajinan pembuatan bentor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya program pemberian fasilitas kredit KUR tersebut maka Terdakwa menghubungi saksi STANLEY MELIANGAN untuk membantu Terdakwa apabila nantinya ada calon nasabah KUR yang dipasarkan oleh Terdakwa yang mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas kredit KUR, yang pada akhirnya permintaan Terdakwa disetujui oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., dengan cara meminta Terdakwa untuk mengajukan surat permohonan ke BANK BRI Unit Andalas dan BANK BRI Unit Kota Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah berhasil memasarkan kredit KUR tersebut hingga terdapat 34 orang nasabah KUR yang mendapatkan fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa ke 34 orang nasabah KUR yang dipasarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki bidang usaha yang sudah berjalan efektif minimal 6 bulan beroperasi, namun demikian walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak memenuhi syarat Terdakwa tetap menyuruh para calon nasabah tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Usaha yang menerangkan seolah-olah telah memiliki usaha sebagaimana dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa setelah para calon nasabah KUR tersebut selesai melengkapi berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan lalu para calon nasabah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 204/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan ke BANK BRI Unit Andalas pada tenggang waktu bulan Januari 2018 hingga bulan Juli 2019 dan sebagian ke Ban BRI Unit Kota Timur pada tenggang waktu Juli sampai Agustus 2019;

Menimbang, bahwa adanya pengajuan permohonan kredit oleh para calon nasabah yang dipasarkan oleh Terdakwa tersebut, selau berkordinasi dengan saksi STANLEY MELIANGAN, SH.;

Menimbang, bahwa setelah berkas permohonan diajukan oleh para nasabah yang dipasarkan oleh Terdakwa maka PA KUR mengadministrasikan permohonan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada kepala Unit Bank BRI Unit Andalas untuk 31 orang nasabah dan kepada Kepala Unit BANK BRI Unit Kota timur untuk 3 orang nasabah, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas lalu Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan Kepala unit Bank BRI Unit Kota Timur memberikan disposisi kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., untuk melakukan *On The Spot* yaitu melakukan survey layak tidaknya permohonan kredit tersebut disetujui atau tidak dan berapa besar jumlah fasilitas kredit yang dapat disetujui, dari hasil survey yang dilakukan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., menyatakan ke 34 orang nasabah tersebut layak mendapatkan kredit akhirnya kepalapa Unit Bank BRI Unit Andalas memberikan fasilitas kredit kepada 31 orang nasabah dan oleh BANK BRI Unit kota Timur menyetujui permohonan 3 orang nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan seluruh Debitur tersebut mengetahui bahwa ke 34 orang Debitur KUR tersebut tidak berhak mendapatkan fasilitas kredit karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan demikian dengan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., mengetahui bahwa para 34 orang nasabah tersebut tidak layak mendapatkan kredit KUR namun menyatakan layak mendapatkan fasilitas kredit KUR tersebut, demikian dengan para nasabah KUR tersebut mengetahui tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kredit namun tetap mau mengajukan kredit dan menerima fasilitas kredit tersebut dan setelah menerima langsung menyerakan kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa mengambil uang dari fasilitas kredit yang diterima oleh ke 34 debitur tersebut Terdakwa tidak menyerahkan bentor kepada 34 Debitur tersebut hanya 17 bentor yang diberikan yaitu kepada 17 orang nasabah KUR sedangkan sisanya tidak diberikan bentor dan uangnya diambil Terdakwa untuk kepentingan dirinya dan sebagian diserahkan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang berujung pada macetnya pembayaran cicilan kredit dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan urain pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur penyertaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 205/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad. 6. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat:

- Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya untuk mencuri pesawat televisi, seseorang karena tidak bisa membawa sekaligus satu unit televisi maka untuk melaksanakan niatnya pencuri melakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawatnya, besoknya alat yang lain dan seterusnya hingga mendapatkan satu unit pesawat televisi;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian ringan sampai yang berat, pengelapan dengan pengelapan, dari penggelapan ringan sampai yang berat;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa Tahun 2018 hingga Tahun 2019 Pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI unit Kota Timur melaksanakan kebijakan perkreditan dengan memberikan fasilitas kredit jenis Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan kepada anggota masyarakat perseorangan atau individu, atau badan usaha atau kelompok usaha yang produktif yang tidak memiliki agunan. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah berhasil memasarkan kredit KUR untuk pembayaran bentor yang ada ditempat usaha pembuatan bentor milik Terdakwa yang dilakukan secara berkelanjutan yang dimulai dari bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2019 yang pembayarannya dilakukan dengan cara meminta para calon nasabah untuk mengajukan permohonan kredit KUR ke Bank BRI yang diketahui oleh Terdakwa calon nasabah tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), namun Terdakwa telah menyuruh para calon nasabah dan membantu para calon nasabah untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di kantor Pemerintah Desa tempat domisili bertempat tinggal calon nasabah yang dilakukan secara berulang dan berlanjut hingga terdapat 34 orang nasabah yang mendapatkan 34 Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK),

Menimbang, bahwa setelah persyaratan pengajuan fasilitas kredit KUR tersebut dilengkapi oleh para calon Debitur lalu Terdakwa meminta calon debitur mengantar berkas tersebut Ke Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota timur dan sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi STANLEY MELIANGAN, SH.,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 206/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para calon Debitur tersebut akan mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI tempat saksi STANLEY MELIANGAN, SH., bertugas;

Menimbang, bahwa setelah berkas tersebut diantarkan ke Bank BRI kemudian PA KUR meregistrasi dan mengadministrasikan permohonan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala unit Bank BRI dan selanjutnya oleh Kepala Unit Bank BRI memberikan disposisi yang menugaskan saksi STANLEY MELIANGAN melakukan survey atau *On The Spot* untuk menilai kelayakan atau kemampuan usaha dan jenis usaha yang dimiliki pemohon kredit, dan dari survey yang dilakukan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., saksi STANLEY MELIANGAN, SH., menyatakan bahwa calon debitur layak diberikan fasilitas kredit yang berujung pada disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh ke 34 calon nasabah tersebut oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas dan Kepala Unit Bank BRI Unit Kota timur yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut hingga terdapat 34 orang nasabah debitur yang mendapatkan kredit KUR, antara lain sebagai berikut:

- 31 orang nasabah Bank BRI Unit Andalas:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	22/01/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	07/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	27/02/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	04/05/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	15/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	26/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	22/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	11/10/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	28/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	16/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	26/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	21/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
13.	Mohamad Hasan A.	BRI Unit Andalas	12/11/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	31/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	21/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
18.	Efendi Hinele	BRI Unit Andalas	13/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	07/12/2018	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	23/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	16/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	11/01/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	27/02/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	13/02/2019	Rp. 15.000.000,-	Semi Adam
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	18/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	25/03/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	10/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	23/04/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
29.	Roy Luawo	BRI Unit Andalas	17/05/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	26/06/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	03/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Semi Adam

- orang nasabah Bank BRI Unit Kota Timur:

No.	Nama Nasabah	Unit	Tgl. Realisasi	Pencairan	Ka Unit Pemutus
1.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	23/07/2019	Rp. 15.000.000,-	Wahidah R. Rauf
2.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	30/07/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf
3.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	15/08/2019	Rp. 20.000.000,-	Wahidah R. Rauf

Menimbang, bahwa setelah fasilitas kredit tersebut cair kerekening para nasabah debitur tersebut lalu Terdakwa mengambil uangnya dari para nasabah debitur KUR tersebut secara bertahap dan berlanjut dan setelah diambil lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kepada para nasabah tersebut sebagai uang pengembalian setelah diperhitungkan dengan model jenis bentor yang akan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 207/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan terdakwa kepada para nasabah debitur KUR tersebut yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada satu orang atas nama debitur ROBIN BAHSONA mendapat pengembalian sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan juga diberikan oleh Terdakwa kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang diberikan secara bertahap dan berlanjut hingga seluruhnya berjumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Pemberian dan pengambilan uang yang dilakukan Terdakwa yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut tersebut sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Unit	Pencairan	Tgl. Realisasi	Setoran Pertama	Nasabah	Terdakwa STENLY MELIANGAN	Saksi HASAN ADAM
1.	Abdullah Harun	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/01/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
2.	Erwin Utuli	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/02/2018	Rp 617. 600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
3.	Ryon Malahika	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2018	Rp 617.600,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.400,-
4.	Harun Yunus	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	04/05/2018	Rp 617.500,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.500,-
5.	Robin Bahsoan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	15/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 9.400.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 7.982.000,-
6.	Iron Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
7.	Imran Mohamad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	22/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
8.	Romin Bowa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/10/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.618.000,-
9.	Endang Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	28/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.194.000,-
10.	Kisman Gani	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
11.	Mohamad Bakari	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/11/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
12.	Hendri Kama	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/11/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
13.	Mohamad Hasan A	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	12/11/2018	Rp1.084.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp.916.000,-
14.	Djois Datuage	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
15.	Kadir I Dai	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
16.	Femy Mahmud	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	31/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.394.000,-
17.	Faisal Botutihe	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	21/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.194.000,-
18.	Efendi Hinel	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	13/12/2018	Rp 618.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.000,-
19.	Basir Panyue	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	07/12/2018	Rp 806.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.694.000,-
20.	Endi Musa	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	23/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
21.	Kadir Syam	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	16/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
22.	Roy Manilupu	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	11/01/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
23.	Suleman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	27/02/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
24.	Safrudin Djafar	BRI Unit Andalas	Rp. 15.000.000,-	13/02/2019	Rp 464.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.536.000,-
25.	Firman Rasyid	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	18/03/2019	Rp 896.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.604.000,-
26.	Marazwanda R.F.B	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	25/03/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-
27.	Samsudin Ahmad	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	10/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.382.000,-
28.	Ishak Ali	BRI Unit Andalas	RP. 20.000.000,-	23/04/2019	Rp 618.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.882.000,-

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 208/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Roys Luawo	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	17/05/2019	Rp 618.000,-	-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.382.000,-
30.	Suleman Sangole	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	26/06/2019	Rp 618.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 14.382.000,-
31.	Irawati Hasan	BRI Unit Andalas	Rp. 20.000.000,-	03/07/2019	Rp 895. 500,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 15.604.500,-
32.	Djafar Dawange	BRI Unit Kota Timur	Rp. 15.000.000,-	23/07/2019	Rp 463.200,-	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 17.036.800,-
33.	Yasin Tahir	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	30/07/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.200.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.182.500,-
34.	Indra Djaya	BRI Unit Kota Timur	Rp. 20.000.000,-	15/08/2019	Rp 617.500,-	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 16.382.500,-

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut dari para nasabah debitur KUR tersebut yang dilakukan secara berlanjut tersebut Terdakwa hanya menyerahkan 17 unit bentor dan bentor yang diberikan kebanyakan tidak layak pakai dan sering rusak dan sebagian tidak ada surat-suratnya dan sebagian lagi tidak diberikan bentor sama sekali oleh Terdakwa namun uangnya sudah diambil terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## Ad. 7. Pidana Tambahan;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi uang pengganti sebesar Rp. 357.264.391,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari kerugian Negara sebesar Rp.488.399.391,- (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah para nasabah mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BRI dan fasilitas kreditnya telah dimasukkan kedalam rekening para nasabah sesuai dengan jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh masing-masing nasabah debitur KUR hingga seluruhnya berjumlah Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), dari jumlah mana untuk setiap penerimaan fasilitas kredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan setelah diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan pengembalian kepada para nasabah yang jumlahnya berbeda-beda antara debitur yang satu dengan yang lain tergantung kepada jumlah fasilitas kredit yang diterima nasabah dan tergantung kepada jenis atau model bentor yang akan diberikan Terdakwa kepada para nasabah tersebut hingga seluruhnya berjumlah Rp. 67.900.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 209/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain uang pengembalian kepada para nasabah debitur KUR tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang berasal dari fasilitas Kredit KUR tersebut hingga sejumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat adanya pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah debitur penerima fasilitas kredit KUR tersebut termasuk pembayaran cicilan kredit yang dilakukan saksi STANLEY MELIANGAN, SH., atas nama debitur yang macet membayar cicilan fasilitas kredit KUR yang diterima oleh para nasabah debitur KUR tersebut hingga seluruhnya berjumlah Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara jumlah uang pengembalian yang diberikan Terdakwa kepada para nasabah debitur KUR yang seluruhnya berjumlah hingga Rp. 67.900.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut ditambah dengan adanya pembayaran potongan pertama kepada para debitur dan adanya pembayaran cicilan kredit yang dilakukan oleh debitur dan yang dilakukan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang disetor ke Bank BRI yang seluruhnya berjumlah hingga Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus Sembilan rupiah), maka menurut Majelis yang menjadi perolehan Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang berasal dari fasilitas kredit KUR tersebut adalah menjadi sejumlah Rp. 420.499.391,00 (Empat ratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) maka menurut Majelis Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 420.499.391,00 (Empat ratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 210/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa pada bagian lain peledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan :

- Kategori Keuangan Negara, atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kategori kerugian keuangan negara Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang terdapat dalam perkara ini sejumlah Rp. 488.399.391,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) yaitu sejumlah fasilitas kredit KUR yang telah berpindah kerekening 34 orang nasabah KUR dikurangi dengan adanya pembayaran yang dibayarkan oleh para nasabah hingga sejumlah Rp.181.600.609,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu enam ratus

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 211/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sembilan rupiah), maka kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dalam perkara ini termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa mengenai tingkat kesalahan Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa telah memanfaatkan program perkreditan KUR yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui Bank BRI Unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur dengan cara Terdakwa memasarkan kredit KUR kepada calon nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit KUR dan dengan meminta bantuan kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., maka permohonan fasilitas kredit tersebut disetujui oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Andalas hingga sebanyak 31 orang nasabah dan oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Kota Timur hingga sebanyak 3 orang nasabah KUR. Bahwa setelah Fasilitas Kredit KUR tersebut disetujui dan setelah fasilitas kredit KUR tersebut cair rekening para nasabah lalu Terdakwa mengambil uangnya dan dari uang yang diambil Terdakwa uang tersebut tidak seluruhnya dipergunakan Terdakwa untuk membuat bentor sehingga tidak semua nasabah KUR mendapatkan bentor dan bentor yang diberikan sebagian besar dalam kondisi tidak layak pakai sering rusak akhirnya kredit macet, demikian dengan yang tidak menerima bentor dari terdakwa padahal uangnya sudah diambil Terdakwa sehingga nasabah tidak bersedia membayar cicilan dan Terdakwa juga tidak membayar cicilan hingga lunas sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada para nasabah yaitu sebelum bentor selesai dibuat dan diberikan kepada nasabah yang membayar cicilan adalah Terdakwa, namun tidak dibayar semuanya oleh Terdakwa sehingga cicilan kredit menjadi macet;

Menimbang, bahwa adapun jumlah uang diberikan terdakwa kepada para nasabah sebagai uang pengembalian kepada para nasabah yang jumlahnya antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada satu orang atas nama debitur ROBIN BAHSONA mendapat pengembalian sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah Rp. 67.900.000,00 (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) jumlah mana tergantung pada jenis dan model bentor yang dijanjikan Terdakwa kepada para nasabah dan jumlah uang yang diberikan sebagian kepada saksi STANLEY MELIANGAN, SH., secara bertahap hingga sejumlah Rp. 86.635.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang pada awalnya tidak disetujui oleh saksi STANLEY MELIANGAN,SH., namun karena merasa dipaksa oleh Terdakwa akhirnya diterima saksi STANLEY MELIANGAN,SH., dan oleh saksi STANLEY MELIANGAN, SH., telah

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 212/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempergunakannya dan sebagian besar yang diterimanya untuk pembayaran cicilan kredit nasabah debitur yang macet membayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasarkan Kredit KUR kepada para nasabah yang tidak memenuhi syarat dan nasabah tersebut juga bersedia menerima fasilitas kredit tersebut padahal sebelumnya sudah mengetahui tidak memenuhi syarat, maka tanpa peran serta nasabah tidak akan terjadi tindak pidana, demikian dengan peran saksi STANLEY MELIANGAN, SH., selaku Mantri KUR yang melakukan survey dengan kurang hati-hati sehingga menyatakan nasabah tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas kredit KUR maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terlihat bahwa para nasabah masih mempunyai pilihan untuk tidak mengajukan permohonan fasilitas kredit KUR dan masih mempunyai pilihan untuk tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebelum bentor tersebut diberikan, demikian dengan adanya peran saksi STANLEY MELIANGAN, SH., yang harusnya melakukan survey (*On The Spot*) sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan baik dan tidak merekomendasikan kepada Kepala Unit Bank BRI calon nasabah KUR yang tidak memenuhi syarat tersebut, sesuai dengan ketentuan pemberian fasilitas kredit KUR namun tidak melakukannya sehingga terjadi persetujuan pemberian kredit KUR oleh Kepala Unit Bank BRI unit Andalas dan Bank BRI Unit Kota Timur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tingkat kesalahan Terdakwa berada pada aspek kesalahan sedang, karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama sebagaimana maksud Pasal 9 huruf a butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 1 dan Pasal 2 UUPTPK;

Menimbang, bahwa mengenai dampak yang timbul akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa dari 34 orang nasabah debitur KUR yang mendapatkan bentor terdapat 17 orang nasabah sedangkan 17 orang nasabah tidak mendapat bentor, dari 17 nasabah yang mendapatkan bentor tersebut sebagian ada yang membayar lancar dan sebagian ada yang membayar sampai dengan cicilan ke 2, ke 3 ke 5 dan ada yang sampai 12 kali mencicil sehingga kegiatan perkreditan untuk 34 orang nasabah tersebut masih berjalan walaupun tidak maksimal, atau fasilitas kredit masih dapat dimanfaatkan oleh sebagian debitur KUR tersebut dan program pemberian fasilitas kredit tersebut berada dalam wilayah Kota Gorontalo tepatnya di wilayah Bank BRI unit Andalas Kota Gorontalo dan bank BRI Unit Kota timur Kota Gorontalo,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 213/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dengan demikian itu akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa berada pada aspek dampak rendah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b. butir 1 yaitu:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa mengenai aspek keuntungan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah memperoleh hasil korupsi sejumlah Rp. 420.499.391,00 (Empat ratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), jumlah yang diperoleh Terdakwa tersebut besarnya melebihi 50 % dari jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi, dan dari jumlah perolehan hasil korupsi tersebut tidak ada nilai pengembalian kerugian keuangan negara maka menurut Majelis aspek keuntungan Terdakwa berada pada aspek tinggi sebagaimana maksud Pasal 8 huruf c butir 1 dan butir 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;

Ayat (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK mengatur "Hakim memilih rentang penjatuan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, juga dikandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 214/225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan korupsi dan lebih berhati-hati terutama dalam mengelola keuangan negara, dan masyarakat akan mengetahui bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi hukuman, sehingga tidak akan melakukan perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan Negara, dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat banyak, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dan setelah mempertimbangkan rentang penjatuan pidana, sebagaimana dimaksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK dan setelah majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut didalam amar putusan ini sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa ditahan dan penahanannya dilakukan secara sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP cukup alasan untuk menyatakan waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019;
6. 1 (Satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 215/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 ;
9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020;
- 10.1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050;
- 11.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929;
- 12.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454;
- 13.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481;
- 14.1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
- 15.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122;
- 16.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686;
- 17.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549;
- 18.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD,Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636,No mesin:JBK3E-1007775;
- 19.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF,Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190,No mesin:JBC1E-14849436;
- 20.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK,Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka:MH1HB31166K-5306,No mesin:HB31E-1518369;
- 21.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018;
- 22.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018;
- 23.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 216/225

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018;
- 25.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
- 26.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
- 27.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
- 28.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
- 29.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018;
- 30.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020;
- 31.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018;
- 32.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018;
- 33.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018;
- 34.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 35.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 217/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 36.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018;
- 37.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
- 38.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 39.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018;
- 40.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019;
- 41.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019;
- 42.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019;
- 43.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019;
- 44.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019;
- 45.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;
- 46.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019;
- 47.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 218/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 48.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019;
- 49.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019;
- 50.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019;
- 51.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019;
- 52.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN;
- 53.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI;
- 54.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA;
- 55.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
- 56.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
- 57.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR;
- 58.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD;
- 59.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA;
- 60.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR;
- 61.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI;
- 62.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI;
- 63.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA;
- 64.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 219/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 65.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102  
atas nama DOJIS DATUAGE;
- 66.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109  
atas nama KADIR I DAI;
- 67.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108  
atas nama FEMY MAHMUD;
- 68.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103  
atas nama FAISAL BOTUTIHE;
- 69.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106  
atas nama EFENDI HINELO;
- 70.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105  
atas nama BASIR PANYUE;
- 71.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106  
atas nama ENDI MUSA;
- 72.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107  
atas nama KADIR SYAM;
- 73.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102  
atas nama ROY MANILUPU;
- 74.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103  
atas nama SULEMAN RASYID;
- 75.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107  
atas nama SAFRUDIN DJAFAR;
- 76.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106  
atas nama FIRMAN RASYID;
- 77.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108  
atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U;
- 78.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102  
atas nama SAMSUDIN AHMAD;
- 79.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106  
atas nama ISAK ALI;
- 80.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102  
atas nama ROYS LUAWO;
- 81.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107  
atas nama SULEMAN SANGGOLE;
- 82.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104  
atas nama IRAWATI HASAN;
- 83.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019, tanggal 23 Juli 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 220/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;

85.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

86.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE;

87.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR;

88.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif mengikuti tata tertib persidangan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ADAM Alias UKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 221/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HASAN ADAM Alias UKIN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 420.499.391,00 (Empat ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan (SKEP) Pimpinan PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo Nokep : R.1033.e-SDM/08/2019, tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Panggilan Klarifikasi kepada sdr. Stanley Meliangan Nomor : R.1070.e-SDM/KC-XII/LYI/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
  3. 5 (lima) Lembar Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Stanley Meliangan tanggal 19 Agustus 2019;
  4. 1 (satu) Lembar Surat Tuduhan Nomor : R.4352/KC-XII/LYI/08/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
  5. 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2019;
  6. 1 (satu) Lembar Jawaban Tuduhan oleh Sdr. Stanley Meliangan, tanggal 29 Oktober 2019;
  7. 4 (empat) Lembar Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Stanley Meliangan, Tanggal 23 April 2020;
  8. 1 (satu) Lembar Surat Izin Prinsip saluran Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah Manado PT. BRI Persero Tbk Nomor : R.267.e-SDM/04/2020, tanggal 13 April 2020 ;
  9. 1 (satu) Lembar Surat Tindak Lanjut Fraud Pekerja BRI Unit Kota Timur, Unit Andalas dan Unit Kabila Nomor : R.23.e-KW-XII.HKM/04/2020, tanggal 30 April 2020;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 222/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10.1 (satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6082 D, atas nama SAMUEL TOMASONG, no rangka:MH1HB71167K132511,No Mesin:HB71E-1129050;
- 11.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2458 AP,Atas nama ARI KUSNADI AYUBA,No rangka:MH1JBC1109K386163,No mesin:JBC1E-1392929;
- 12.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2446 BI, Atas nama DENI AYUBA, No rangka:MH1HB62128K-452936,No mesin:HB62E-1454454;
- 13.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2565 AO,Atas nama ALBEN NUSI,No rangka:MH1JBC1119K298447,No Mesin:JBC1E-1296481;
- 14.1lembar STNK sepeda Motor DM 2060 FE,Atas nama SAHRIL K.NUSA,No rangka:MH1JBK114EK152354,No mesin:JBK1E-1152389.
- 15.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2179 FD,Atas nama ENDI ISA, No Rangka: MH1JBE21XDK291645,No mesin:JBE2E-1286122;
- 16.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2073 BS,Atas nama KARTO ABDULLAH, No rangka:MH1JBC111AK904561,No mesin:JBC1E-1829686;
- 17.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6985 BC,Atas nama SELVI KAMALI, No rangka:MH1HB7118K-499866,No mesin:HB71E-1495549;
- 18.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2429 FD,Atas nama HAMZAH ITINIYO, No rangka:MH1JBK316EK007636,No mesin:JBK3E-1007775;
- 19.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 2645 EF,Atas nama ZULKIFLY DUKALANG, No rangka:MH1JBC119K488190,No mesin:JBC1E-14849436;
- 20.1(satu) lembar STNK sepeda Motor DM 6216 BK,Atas nama HADJARA MBONGGI, No rangka:MH1HB31166K-5306,No mesin:HB31E-1518369;
- 21.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ABDULLAH HARUN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.89/5125/1/2018, tanggal 22 Januari 2018;
- 22.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ERWIN UTULI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.32/5125/2/2018, tanggal 07 Februari 2018;
- 23.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama RYON MALAHIKA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.149/5125/2/2018, tanggal 27 Januari 2018;
- 24.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HARUN YUNUS kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.SPH : PK1804EISD/5125/05/2018, tanggal 04 Mei 2018;
- 25.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROBIN BAHSOAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KZDIDQ32/5125/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 223/225





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 26.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRON DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810AW5F/5125/10/2018, tanggal 26 Oktober 2018;
- 27.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IMRAN MOHAMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1810RW51/5125/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
- 28.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROMIN BOWA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDT491HP/5125/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
- 29.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDANG DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18111OS2/5125/11/2018, tanggal 28 November 2018;
- 30.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KISMAN GANI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK2003GV16/5125/03/2020, tanggal 24 Maret 2020;
- 31.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD BAKARI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18115AT/5125/11/2018, tanggal 26 November 2018;
- 32.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama HENDRI KAMA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18112F1D/5125/11/2018, tanggal 21 November 2018;
- 33.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MOHAMAD HASAN ADAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1811VLBA/5125/11/2018, tanggal 12 November 2018;
- 34.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama DJOIS DATUAGE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDCON13H/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 35.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR I DAI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128ACX/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
- 36.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FEMY MAHMUD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK18128GLQ/5125/12/2018, tanggal 31 Desember 2018;
- 37.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FAISAL BOTUTIHE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812N1BR/5125/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 224/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama EFENDI HINELO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KDNRASFM/5125/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- 39.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama BASIR PANYUE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1812AVWY/5125/12/2018, tanggal 07 Desember 2018;
- 40.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ENDI MUSA kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901SQAP/5125/01/2019, tanggal 23 Januari 2019;
- 41.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama KADIR SYAM kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : KD3QXTJ5/5125/01/2019, tanggal 16 Januari 2019;
- 42.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROY MANILUPU kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901A8Z9/5125/01/2019, tanggal 11 Januari 2019;
- 43.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1902QLRI/5125/02/2019, tanggal 27 Februari 2019;
- 44.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAFRUDIN DJAFAR kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1901UF1W/5125/02/2019, tanggal 13 Februari 2019;
- 45.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama FIRMAN RASYID kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903ZE6L/5125/03/2019, tanggal 18 Maret 2019;
- 46.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama MARAZWANDA RIZCKY FUJA M BUMULO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1903YTUB/5125/03/2019, tanggal 25 Maret 2019;
- 47.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SAMSUDIN AHMAD kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904UOCA/5125/04/2019, tanggal 10 April 2019;
- 48.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ISAK ALI kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1904LEQ8/5125/04/2019, tanggal 23 April 2019;
- 49.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama ROYS LUAWO kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1905M9DT/5125/05/2019, tanggal 17 Mei 2019;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 225/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama SULEMAN SANGGOLE kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK1906RFAZ/5125/06/2019, tanggal 26 Juni 2019;
- 51.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama IRAWATI HASAN kepada BRI Unit Andalas dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : PK19076JZ2/5125/07/2019, tanggal 03 Juli 2019;
- 52.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010128102 atas nama ABDULLAH HARUN;
- 53.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010239107 atas nama ERWIN UTULI;
- 54.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010362104 atas nama RYON MALAHIKA;
- 55.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501010750103 atas nama HARUN YUNUS.
- 56.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011609101 atas nama ROBIN BAHSOAN.
- 57.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011702103 atas nama IRON DJAFAR;
- 58.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011644101 atas nama IMRAN MOHAMAD;
- 59.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011583101 atas nama ROMIN BOWA;
- 60.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011820105 atas nama ENDANG DJAFAR;
- 61.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011766107 atas nama KISMAN GANI;
- 62.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011805105 atas nama MOHAMAD BAKARI;
- 63.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011777108 atas nama HENDRI KAMA;
- 64.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011745101 atas nama MOHAMAD HASAN A;
- 65.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011877102 atas nama DJOIS DATUAGE;
- 66.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011905109 atas nama KADIR I DAI;
- 67.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011934108 atas nama FEMY MAHMUD;

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 226/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 68.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011904103  
atas nama FAISAL BOTUTIHE;
- 69.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011876106  
atas nama EFENDI HINELO;
- 70.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011845105  
atas nama BASIR PANYUE;
- 71.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012085106  
atas nama ENDI MUSA;
- 72.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012011107  
atas nama KADIR SYAM;
- 73.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501011973102  
atas nama ROY MANILUPU;
- 74.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012294103  
atas nama SULEMAN RASYID;
- 75.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012192107  
atas nama SAFRUDIN DJAFAR;
- 76.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012368106  
atas nama FIRMAN RASYID;
- 77.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012426108  
atas nama MARAZWANDA RIZCKY F U;
- 78.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012485102  
atas nama SAMSUDIN AHMAD;
- 79.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012545106  
atas nama ISAK ALI;
- 80.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012667102  
atas nama ROYS LUAWO;
- 81.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012793107  
atas nama SULEMAN SANGGOLE;
- 82.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor rekening 512501012806104  
atas nama IRAWATI HASAN;
- 83.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama  
DJAPAR DAWANGE kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan  
Hutang (SPH) Nomor : PK1907TGLY/7811/07/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 84.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama  
YASIN TAHIR kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan Hutang  
(SPH) Nomor : PK19079A4X/7811/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;
- 85.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Berkas Pengajuan Hutang atas nama  
INDRA DJAYA kepada BRI Unit Kota Timur dengan Surat Pengakuan

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 227/225

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang (SPH) Nomor : PK1908SZ8T/7811/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

86.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002915100 atas nama DJAPAR DAWANGE;

87.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002922107 atas nama YASIN TAHIR;

88.1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 781101002961101 atas nama INDRA DJAYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, oleh kami **Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,M.H.**, selaku hakim ketua sidang, **Banelaus Naipospos, S.H.,M.H.**, dan **Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H.,M.H.**, hakim ad hoc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh hakim ketua sidang dihadiri para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh, **Irene Pattiasina, SH.**, panitera pengganti pada Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh, **James Frans Pade,SH.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Banelaus Naipospos, S.H.,M.H.,  
S.H.,M.H.,**

**Rendra Yozar Dharma Putra,**

Ttd

**Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 228/225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Irene Pattiasina, S.H.,

Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto. Hlm. 229/225

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)